



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6228);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1148);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kota Batam.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Kota Batam yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Batam.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Subjek ...

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
24. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

28. Bangunan ...

28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
34. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
35. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
38. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
39. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
40. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan cara memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

42. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
45. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
46. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
47. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
54. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

55. Pemungutan ...

55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
62. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

65. Surat ...



65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
76. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara selanjutnya disingkat HSBGN adalah harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan HSBGN yang disediakan oleh pemerintah pusat.

77. Standar ...

77. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
78. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
79. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
80. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
81. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
82. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
83. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipekerjakan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan ahli keahlian.
84. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
85. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
86. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
87. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
88. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing.

89. Badan ...

89. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
90. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
91. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Insentif fiskal dan kemudahan perpajakan Daerah;
- e. Kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- g. Ketentuan penyidikan dan pidana.

BAB III  
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak

Paragraf 1  
Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak, terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota (*official assessment*), terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*), terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT terdiri atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa ...

3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

#### Pasal 5

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat tidak dipungut, dalam hal:
  - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.

#### Paragraf 2

#### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 7

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

(3) Masa ...

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 8

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi ...

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transif*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(8) Besaran ...

- (8) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 12

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat objek PBB-P2 berada.
- (3) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada pada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa, dan kabel bawah laut.

Bagian ...



Bagian Ketiga  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:
  - a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. oleh ...

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai ...

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, besaran nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak lebih tinggi dari nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penelitian SSPD BPHTB, meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    - 2. pada basis data PBB-P2.
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian ...

- c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
  - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  - (5) Proses penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
  - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

#### Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 19

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh berada.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia ...

- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugas.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik di Kawasan *hinterland*/pulau kecil di luar Daerah dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a. hotel ...

- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks perumahan.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:

a. tontonan ...

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. perlombaan/permainan tradisional yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah ...



- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu sesuai pemakaian listrik, dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada jasa boga dan catering ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Pengguna Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pengguna golongan sosial, tarif pajak ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
  - b. pengguna rumah tangga, tarif pajak ditetapkan 7% (tujuh persen); dan
  - c. pengguna bisnis, tarif pajak ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran ...

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34 ...

#### Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
  - a. faktor jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk reklame rokok dan minuman beralkohol tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah di wilayah Daerah.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian ...

Bagian Keenam  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;

gg. yarosit ...

- gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. pembangunan rumah ibadah yang dibiayai masyarakat dan pematangan lahan fasilitas umum seperti area pemakaman.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian *volume/tonase* pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (4) Wilayah pemungutan MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

(3) Wilayah ...

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota, tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 47

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi Daerah

Pasal 48

- (1) Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Objek ...



- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan Retribusi

Paragraf 1  
Pelayanan Retribusi Jasa Umum

Pasal 49

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak ...

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
  - (7) Subjek Retribusi Jasa umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
  - (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
  - (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 50

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan ...

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 51

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Objek, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi,  
Tingkat Penggunaan Jasa, dan Tarif Retribusi

Paragraf 1  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (7) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (9) Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan ...

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
  - (3) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kebersihan.
  - (4) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kebersihan.
  - (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi atas pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
  - (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
  - (7) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
  - (9) Tata cara penyelenggaraan pelayanan kebersihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 54

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(3) Wajib ...

- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (6) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (8) Tata cara penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 55

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi atas pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (6) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Struktur ...

- (7) Struktur besara tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (8) Tata cara penyelenggaraan pelayanan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota

Paragraf 2  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 56

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Tata cara penyelenggaraan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Subjek ...

- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (6) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (7) Tata cara penyelenggaraan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

(7) Tata ...



- (7) Tata cara penyelenggaraan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 59

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Tata cara penyelenggaraan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 60

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(5) Keuntungan ...

- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis dan berat hewan yang dipotong dan diperiksa kesehatan hewannya, jumlah daging sampel hewan yang diperiksa, jumlah hari penitipan hewan, dan jarak tempuh pengangkutan daging hewan dari dan ke rumah potong hewan.
- (7) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (8) Tata cara penyelenggaraan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 61

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (7) Tata cara penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 62

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Subjek ...

- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diantaranya biaya pelayanan.
- (7) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (8) Tata cara penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Batam.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(6) Tingkat ...

- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan penyeberangan orang atau barang diantaranya biaya pelayanan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 64

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha tersebut dilakukan berorientasi pada harga pasar.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam produksi usaha Pemerintah Daerah diantaranya biaya produksi.
- (9) Struktur besaran tarif harga penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (7) Tata cara penyelenggaraan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 65

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

a. sewa ...

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. bangunan guna serah atau bangunan serah guna; atau
  - c. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
  - (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
  - (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
  - (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
  - (9) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
  - (10) Pemanfaatan aset daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
  - (10) Struktur besaran tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
  - (11) Tata cara penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan aset Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 66

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan ...

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Biaya pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (7) Pelayanan pemberian izin PBG meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (9) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif pelayanan PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

- (10) Tata cara penyelenggaraan pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
  - b. Pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks bangunan gedung terbangun.
  - b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
    3. indeks bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 69

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (6) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (7) Biaya pelayanan pengecahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (8) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (9) Besarnya tarif Retribusi PTKA dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.
- (10) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi.
- (11) Pelayanan penggunaan TKA adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA
- (12) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (13) Tata cara penyelenggaraan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.



Paragraf 4  
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 72

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangan wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda ...

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 73

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Bagian Kedua

#### Keringanan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak dan Retribusi

#### Paragraf 1

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 75

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(3) Kondisi ...

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Opsen

Paragraf 1  
Pemungutan

Pasal 76

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 77

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.
- (4) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (5) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 78

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 79 ...

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 80

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),  
dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 81

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif opsen PKB.
- (2) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Keempat  
Pemungutan Retribusi

Pasal 82

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6) Penagihan ...

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pembukuan

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan ...

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VI  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAN KEMUDAHAN  
PERPAJAKAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Insentif Fiskal dan Kemudahan Perpajakan Daerah

Paragraf 1  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 85

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 86

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal.

#### Pasal 88

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pengurangan BPHTB dan pengurangan PBB-P2.
- (4) Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan dan penundaan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 89

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian ...



- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 90

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII ...

BAB VIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan Penyidikan

Pasal 92

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan ...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 94 ...

#### Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 95

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana denda berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 95, dan Pasal 96 merupakan pendapatan daerah.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 78, Pasal 83 sampai dengan Pasal 85, dan Pasal 86 ayat (4) sepanjang terkait dengan Pajak dan Retribusi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 80);

b. Peraturan ...

- b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61);
- c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);
- d. Ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);
- e. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 105);
- f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
- g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 79);
- h. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);
- i. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 84);
- j. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 85);
- k. Peraturan ...

- k. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 9);
  - l. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112 );
  - m. Ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 55 sepanjang terkait dengan Retribusi Parkir Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 115);
  - n. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 123);
  - o. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 100

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 91, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 101

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU:  
1,1/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang melengkapi pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur Pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Perda ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Selain itu, Perda ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Perda ini memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Perda ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perda ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna

memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "potensinya kurang memadai" adalah potensi penerimaan dari suatu jenis Pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya.

##### Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberikan hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Nilai jual untuk tanah dan/atau bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian dikalikan dengan besaran persentase dasar yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 misalnya sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah 500 m2 dengan harga jual Rp1.000.000,00/m2
- Bangunan 200 m2 dengan harga jual Rp1.250.000,00/m2

Besaran pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi:

$$500 \text{ m2} \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}500.000.000,00$$

2. NJOP Bangunan:

$$200 \text{ m2} \times \text{Rp}1.250.000,00 = \underline{\text{Rp}250.000.000,00 (+)}$$

$$\text{Total NJOP Bumi dan Bangunan} = \text{Rp}750.000.000,00$$

$$\text{NJOP Tidak Kena Pajak} = \underline{\text{Rp} 15.000.000,00 (-)}$$

$$\text{NJOP dikurangi NJOPTKP} = \text{Rp}735.000.000,00$$

3. Dengan dasar pengenaan pajak sebesar 70% maka Nilai Jual Kena Pajak menjadi:

$$70\% \times \text{Rp}735.000.000,00 = \text{Rp}514.500.000,00$$

4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%

5. Besaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang:

$$0,3\% \times \text{Rp}514.500.000,00 = \underline{\text{Rp}1.543.500,00}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena tahun pajak dimulai tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak terutang.

Contoh:

- a. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2025 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2025 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan objek pajak pada tanggal 01 Januari 2025, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.
- b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2025 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 Januari 2025 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut sudah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2025 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 01 Januari 2025, sedangkan bangunan baru akan dikenakan pada tahun 2026.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang

Angka 9

Sebagaimana penjelasan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.



Angka 2

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan

Huruf d

Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, bangunan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk “perbuatan hukum lain” yang tidak merubah Subjek Pajak, misal berupa perubahan nama orang pribadi dan/atau Badan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak merubah status sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak karena objek pajak masih dimiliki oleh orang pribadi dan/atau Badan, maka dapat dikecualikan sebagai objek BPHTB.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m<sup>2</sup>, kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.



Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Contoh: 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.

Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ ;

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$ ;

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = RpRp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kota X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ ;

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ ;

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi” adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp600.000,00  
(Rp100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp450.000,00  
(Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp300.000,00  
(Rp50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp150.000,00  
(Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Identitas Wajib Pajak meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a. penerimaan pajak daerah Kota Batam;
- b. penerimaan pajak per Kantor UPT Wilayah;
- c. penerimaan pajak per jenis pajak;
- d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;

- e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
- f. register permohonan Wajib Pajak;
- g. tunggakan pajak daerah Kota Batam; dan/atau
- h. tunggakan pajak daerah per Kantor UPT Wilayah.

Ayat (4)

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Wali Kota harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal yang dipandang perlu oleh Wali Kota.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Wali Kota memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (6)

Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 131

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No.	Tarif Konsultasi dan Visite Dokter Umum dan Spesialis	Tarif
<b>A. TARIF KONSULTASI DAN VISITE DOKTER UMUM DAN SPESIALIS</b>		
1.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum / drg Pagi (Poli)	60.000
2.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum/ drg Sore (Poli)	70.000
3.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter / drg Spesialis Pagi (Poli)	120.000
4.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter / drg Spesialis Sore (Poli)	135.000
5.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Sub-Spesialis Pagi (Poli)	140.000
6.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Sub-Spesialis Sore (Poli)	160.000
7.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum IGD	90.000
8.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter / drg Spesialis (IGD)	150.000
9.	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter / drg Sub Spesialis (IGD)	200.000
10.	Visite Dokter Umum Semua Ruangan	50.000
11.	Visite Dokter Spesialis Ruang Biasa	120.000
12.	Visite Dokter Spesialis HCU dan Intensive	150.000
13.	Visite Dokter / drg. Sub Spesialis Ruang Biasa	150.000
14.	Visite Dokter/ drg. Sub Sub Spesialis HCU/ Intensive	200.000
15.	Akomodasi Kamar Rawat Inap/Hari	
	Kelas VVIP	1.000.000
	Kelas VIP A	850.000
	Kelas VIP B	750.000
	Kelas I	400.000
	Kelas II	250.000
	Kelas III	175.000
	PERINATOLOGI	450.000
	ICU	1.200.000
	NICU/PICU	1.200.000
	HCU	1.000.000
	Isolasi	600.000
<b>B. TARIF TINDAKAN MEDIS UMUM DAN PEMAKAIAN ALAT SEMUA RUANGAN DILUAR KAMAR OPERASI (IGD, POLI, RAWAT INAP)</b>		
1.	Aff Hecting (Buka Jahitan) < 6 Jahitan	80.000
2.	Aff Hecting (Buka Jahitan) 6 -10 Jahitan	120.000
3.	Aff Hecting (Buka Jahitan) >10 -20 Jahitan keatas	150.000
4.	Aff Hecting (Buka Jahitan) >20 Jahitan keatas	200.000
5.	Bilas Lambung	200.000
6.	Debridement Luka bakar 0 - 25 %	150.000

7.	Debridement Luka bakar 25 - 50 %	250.000
8.	Debridement Luka bakar > 50 %	350.000
9.	Dressing Luka Kecil	55.000
10.	Dressing Luka Sedang	85.000
11.	Dressing Luka Besar	115.000
12.	DC Shock / Defibrilasi Dokter Umum	400.000
13.	DC Shock / Defibrilasi Dokter Spesialis/Sub Spesialis	800.000
14.	EKG	100.000
15.	Ekstraksi kuku (Per Kuku)	400.000
16.	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	150.000
17.	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	120.000
18.	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	120.000
19.	Ganti Verban Kecil	55.000
20.	Ganti Verban Sedang	85.000
21.	Ganti Verban Besar	115.000
22.	Hecting < 6 Jahitan	200.000
23.	Hecting 6-10 Jahitan	250.000
24.	Hecting 11 - 20 Jahitan	350.000
25.	Hecting >20 Jahitan	500.000
26.	Hukna / Klisma	80.000
27.	Immobilisasi dengan Spalk	50.000
28.	Injeksi Intramuscular	60.000
29.	Injeksi Subkutan	60.000
30.	Injeksi Intravena	100.000
31.	Injeksi Intrakutan	100.000
32.	Insisi Abses	200.000
33.	Intubasi (Pemasangan ETT) Pada Dewasa oleh Dokter Umum	250.000
34.	Intubasi (Pemasangan ETT) Pada Dewasa oleh Dokter Spesialis	500.000
35.	Intubasi (Pemasangan ETT) Pada Bayi dan Anak Oleh Dokter Umum	350.000
36.	Intubasi (Pemasangan ETT) Pada Bayi dan Anak Oleh Dokter Spesialis	700.000
37.	Irigasi Mata	100.000
38.	Irigasi telinga	80.000
39.	Kardioversi Dokter Umum	350.000
40.	Kardioversi Dokter Spesialis/Sub Spesialis	700.000
41.	Mantoux Test	60.000
42.	Nebulizer (Inhalasi) Anak dan Bayi	100.000
43.	Nebulizer (Inhalasi) Dewasa	80.000
44.	Pasang Cimino Dokter Spesialis	3.500.000
45.	Pasang Ransel Verban	120.000
46.	Pasang WSD Mini	300.000
47.	Pemakaian CPAP / Hari	350.000
48.	Pemakaian Inkubator / Hari	350.000
49.	Pemakaian Monitor Pasien / Jam	25.000
50.	Pemakaian Monitor Pasien / Hari	150.000
51.	Pemakaian Oksigen per Liter	500

52.	Pemakaian Ventilator / jam	60.000
53.	Pemakaian Ventilator / Hari	800.000
54.	Pemakaian Infus Pump / hari	80.000
55.	Pemakaian Syringe Pump /hari	80.000
56.	Pemasangan Infus Dewasa	80.000
57.	Pemasangan Infus Dewasa dengan Penyulit	100.000
58.	Pemasangan Infus Anak	80.000
59.	Pemasangan Infus Bayi	100.000
60.	Pemasangan Umbilical Catheter	500.000
61.	Pemasangan Infus Intra Oseus	150.000
62.	Pemasangan Kateter	50.000
63.	Pemasangan NGT	50.000
64.	Pemasangan OGT	40.000
65.	Pemasangan Shcorstein	20.000
66.	Pemasangan Spalk	30.000
67.	Pemasangan Elastic Bandage	50.000
68.	Pemberian Terapi dengan Resiko Tinggi	350.000
69.	Pemberian Obat Suposituria Anti Kejang	55.000
70.	Pemberian Obat Suposituria Anti Piretik	40.000
71.	Pengambilan Sampel darah Vena	35.000
72.	Pengambilan Sampel darah Arteri	50.000
73.	Pengambilan Sampel Naso/Orofaring	300.000
74.	Pungsi Efusi Pleura	400.000
75.	Pungsi Ascites	400.000
76.	Pungsi Lumbal anak	500.000
77.	Pungsi Aspirasi Suprapubis	160.000
78.	Rawat Luka	110.000
79.	Resusitasi Cairan per Jam	60.000
80.	Resusitasi Jantung Paru Dokter Umum	300.000
81.	Resusitasi Jantung Paru Dokter Spesialis	600.000
82.	Resusitasi Jantung Paru dengan DC Shock Dokter Umum	600.000
83.	Resusitasi Jantung Paru dengan DC Shock Dokter Spesialis	1.000.000
84.	Setting Ventilator	300.000
85.	Sirkumsisi Oleh Dokter Umum	500.000
86.	Sirkumsisi Oleh Dokter Spesialis tanpa Narkose	1.500.000
87.	Spalk Jari	50.000
88.	Spalk Tangan	50.000
89.	Suction	100.000
90.	Telemedicine Dokter Umum	100.000
91.	Telemedicine Dokter Umum	200.000
92.	Tindakan BNP	500.000
93.	Toilet Telinga	80.000
94.	Toilet Hidung	80.000
95.	Vascular Echo	700.000
96.	Vascular Doppler	700.000

97.	Vena Sectie Dokter Umum	800.000
98.	Vena Sectie Dokter Spesialis	1.500.000
C. TARIF MEDICAL CHECK UP		
1.	Pemeriksaan Medical Check Up (MCU) Standar, Total	420.000
	Pendaftaran dan dokumen	0
	Pemeriksaan fisik, kesimpulan dokter umum	60.000
	Pemeriksaan Laboratorium Darah rutin	80.000
	Pemeriksaan Laboratorium Gol.Darah ABO Rh	60.000
	Pemeriksaan Laboratorium Urin lengkap	50.000
	Thorax AP/PA	170.000
2.	Pemeriksaan MCU Medium, Total	765.000
	Pendaftaran dan dokumen	0
	Pemeriksaan fisik dokter umum	60.000
	Pemeriksaan Laboratorium Darah rutin	80.000
	Pemeriksaan Laboratorium Gol.Darah ABO Rh	60.000
	Pemeriksaan Laboratorium Urin lengkap	50.000
	Pemeriksaan Laboratorium GD Puasa	45.000
	Pemeriksaan Laboratorium GD 2jamPP	45.000
	Pem.Lab. Lemak Darah: Kolesterol Total	80.000
	Trigliserida	55.000
	HDL Kolesterol	60.000
	LDL Kolesterol	60.000
	Thorax AP/PA	170.000
3.	Pemeriksaan MCU Advance, Total	1.550.000
	Pendaftaran dan dokumen	0
	Pemeriksaan fisik dokter umum	60.000
	Pemeriksaan Laboratorium Darah rutin	80.000
	LED	30.000
	Pemeriksaan Laboratorium Urin lengkap	50.000
	GD Puasa	45.000
	GD 2jam PP	45.000
	Faeces rutin	45.000
	Pem.Lab. Liver Fungsi Tes: SGOT	50.000
	SGPT	50.000
	Billirubin Direct	60.000
	Billirubin Indirect	55.000
	Billirubin Total	60.000
	Globulin	45.000
	Albumin	50.000
	Pem.Lab. Renal Fungsi Tes RFT: Ureum	50.000
	Creratinin	50.000
	Asam urat	50.000
	Pem.Lab. Lemak Darah: Kolesterol Total	80.000
	Trigliserida	55.000
	HDL Kolesterol	60.000
	LDL Kolesterol	60.000



	Pem.Lab. Tes Imunologi HbsAg	150.000
	Thorax AP/PA	170.000
	EKG	100.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan CPNS/PNS/Peg.Tetap BLUD, Total	1.175.000
	Pendaftaran dan dokumen	0
	Pemeriksaan fisik dokter umum	60.000
	LABORATORIUM	
	Pemeriksaan Laboratorium Darah rutin	80.000
	Pemeriksaan Laboratorium Urin lengkap	50.000
	Pemeriksaan Laboratorium Gol.Darah ABO Rh	60.000
	Pem.Lab. Tes Imunologi HbsAg	150.000
	Narkoba	240.000
	Radiologi: Thorax Foto AP/PA	170.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikometri/MMPI)	310.000
	SKS	15.000
	SKBN	15.000
	Legalisir 2 Rangkap (10 Lembar)	25.000
5.	Pemeriksaan Kesehatan Paket Platinum, Total	2.160.000
	Pendaftaran dan dokumen	0
	Pemeriksaan fisik dokter umum	60.000
	Laboratorium	
	Pemeriksaan Laboratorium Darah rutin	80.000
	Pemeriksaan Laboratorium Urin lengkap	50.000
	Pemeriksaan Laboratorium Gol.Darah ABO Rh	60.000
	Pem.Lab. Tes Imunologi HbsAg	150.000
	Narkoba	240.000
	GD Puasa	45.000
	GD 2jamPP	45.000
	Pem.Lab. Lemak Darah: Kolesterol Total	80.000
	Trigliserida	55.000
	HDL Kolesterol	60.000
	LDL Kolesterol	60.000
	Pem.Lab. Renal Fungsi Tes RFT: Ureum	50.000
	Creratinin	50.000
	Asam urat	50.000
	Radiologi: Thorax Foto AP/PA	170.000
	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikometri/MMPI)	310.000
	EKG	100.000
	Audiometri	150.000
	Konsultasi THT	120.000
	Konsultasi Mata (visus)	120.000
	Legalisir 2 Rangkap (10 Lembar)	25.000
6.	Pemeriksaan Medical Check Up Calon Jemaah Haji	850.000

D. TARIF PROPESSIONAL PEMBERI ASUHAN KEPERAWATAN		
1.	RUANG PERAWATAN KELAS 1, 2, dan 3	
	Self Care	200.000
	Partial Care	250.000
	Total Care	300.000
2.	RUANG PERAWATAN KELAS VIP/VVIP	
	Self Care	300.000
	Partial Care	400.000
	Total Care	500.000
3.	RUANG PERAWATAN ISOLASI	
	Self Care	300.000
	Partial Care	400.000
	Total Care	500.000
4.	RUANG HCU/INTENSIVE CARE	
	Total Care	500.000
5.	RUANG PERINATOLOGI	
	Total Care (Level 2A)	250.000
	Total Care (Level 2B)	300.000
6.	ONE DAY CARE	
	One Day Care ESWL	500.000
	One Day Care Hemodialisa	250.000
	One Day Care Kemoterapi	500.000
	One Day Care Thallasemia	500.000
E. TARIF LAYANAN GIGI		
1.	Spuling Alvogil Pergigi	40.000
2.	Spuling Eugonil Pergigi	30.000
3.	Spuling Povidone Iodine	20.000
4.	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi Pergigi	130.000
5.	Pencabutan Gigi Susu tanpa Injeksi Pergigi	60.000
6.	Pencabutan Gigi Permanen	210.000
7.	Pencabutan Gigi Permanen dengan komplikasi	300.000
8.	Penambalan Sementara (Cavit) Pergigi	100.000
9.	Penambalan Tetap dengan Fuji Lonomer Pergigi	150.000
10.	Penambalan tetap dengan sinar (pekalux) per gigi	200.000
11.	Composite dengan Sinar Kecil	190.000
12.	Composite dengan Sinar Besar	220.000
13.	Fissure Sealant Pergigi	160.000
14.	Scaling Rahang Atas	150.000
15.	Scaling Rahang Bawah	200.000
16.	Kurretage Pergigi	40.000
17.	Alveolectomi Pergigi	150.000
18.	Operculectomi Pergigi	200.000
19.	Cabut Tunda Sakit Pergigi	75.000
20.	Perawatan abses Pergigi	65.000
21.	Buka Jahitan Pergigi	45.000

22.	Bersihkan Soket Pergigi	45.000
23.	Incisi Per Gigi	45.000
24.	Grinding Pergigi	50.000
25.	Buka Crown Perbuah	100.000
26.	Insisi Abses:	
	a. Intra Oral	165.000
	b. Ekstra Oral	300.000
27.	Semen Jacket Full Crown Perbuah	60.000
28.	Open Bour, Roaming, Filling	140.000
29.	Exterpasi pulpa	80.000
30.	Toilet (Pyralvex, Albotyl, Pulperil, dll)	50.000
31.	Bongkar Tambalan:	
	a. Silikat	70.000
	b. Amalgam	75.000
32.	Extirpasi Mucocele	
	a. Kecil	200.000
	b. Besar	300.000
33.	Gingivectomy per Regio	200.000
34.	Fistulectomy	100.000
35.	Inter Dental Wiring	220.000
36.	Extirpasi	
	a. Granuloma	100.000
	b. Kista Radikuler	360.000
37.	Apex Resective	360.000
38.	Inter Maxillary Wiring: pasang	400.000
39.	Frenectomy	230.000
40.	Dry socet	60.000
41.	Hecting Mukosa Mulut/Jahitan	40.000
42.	Buka Hecting/Jahitan	15.000
43.	Crown/Brige Porcelain/gigi	1.500.000
44.	Crown/Brige Akrilik/gigi	525.000
45.	Metal Frame/Rahang	900.000
46.	Brige Fiber Akrilik/Composie/gigi	750.000
47.	Crown Sementara/gigi	100.000
48.	Pin Retensi/unit	70.000
49.	Cetak Alginate/Rahang	80.000
50.	GIGI TIRUAN	
	Gigi Pertama	600.000
	Gigi kedua dan Seterusnya (per gigi)	200.000
	FULL 1 RAHANG	3.200.000
	FULL RA-RB	6.000.000
51.	LAYANAN KLINIK SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK (PEDODONTIK)	
	Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi Pergigi	150.000
	Pencabutan Gigi Susu tanpa Injeksi Pergigi	70.000
	Pencabutan Gigi Permanen	210.000
	Pembongkaran Tambalan Pergigi	75.000
	Penambalan Sementara (Cavit) Pergigi	100.000

	Penambalan Tetap dengan Fuji Lonomer Pergigi	150.000
	Penambalan tetap dengan sinar (pekalux) per gigi	200.000
	Composite dengan Sinar Kecil	190.000
	Composite dengan Sinar Besar	220.000
	Ganti Verban	70.000
	Pasang Eyelet 1 Gigi	60.000
	Pasang Drain	110.000
	Inter Dental Wiring	210.000
	Inter Maxillary Wiring: pasang	410.000
	Control Wiring	40.000
	Buka Wire Perbuah	40.000
	Cetak Rahang + Obturator Akrilik	765.000
	Cetak Rahang + Obturator Bahan Celac	900.000
	Perawatan Saluran Akar / Pulpektomi Persatu Kali Kunjungan Per Gigi	140.000
	Pengisian saluran akar	160.000
	Alveolectomi Pergigi	150.000
	Operculectomi Pergigi	200.000
	Insisi Abses Ektraoral	300.000
	Biopsi Insisi Ektraoral	550.000
	Fissure Sealant Pergigi	160.000
<b>F. TARIF TINDAKAN MEDIS BAGIAN ANAK</b>		
1.	Layanan Klinik Anak Sakit	
	Perawatan tali pusat bayi	55.000
	Rumple Leed test	55.000
	Injeksi (Im, Iv, Ic, Sc)/hr	50.000
	Ligasi tali pusat	45.000
	Test Mantoux	60.000
2.	Layanan Klinik Anak Sehat	
	Imunisasi BCG (tidak termasuk obat)	100.000
	Imunisasi Hepatitis B (Tidak termasuk obat)	60.000
	Imunisasi DPT - HB-HIB (tidak termasuk obat)	60.000
	Imunisasi PCV (tidak termasuk obat)	60.000
	Imunisasi Typhim (tidak termasuk obat)	60.000
	Imunisasi Polio Oral (tidak termasuk obat)	30.000
	Imunisasi Polio Injeksi (tidak termasuk obat)	60.000
	Imunisasi Campak	60.000
	Imunisasi Difteri (tidak masuk obat)	60.000
	Konsul Tumbuh Kembang Bayi dan Anak	150.000
	Tes Perkembangan (denver/cat clams)	500.000
	Tes OAE	80.000
	Tindik telinga	150.000
	Sunat Bayi Perempuan	100.000
	Pijat Bayi	100.000
3.	Tumbuh Kembang Anak	
	Terapi Wicara	150.000
	Terapi Okupasi	150.000

	Terapi Perilaku	120.000
	Fisioterapi	150.000
<b>G. TARIF PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBYN)</b>		
1.	Balon kateter	150.000
2.	Biopsi kebidanan dengan anastesi	200.000
3.	Biopsi Kolposkop	210.000
4.	Cabut Implan	500.000
5.	Cabut IUD	200.000
6.	Cabut IUD dengan Penyulit & anastesi	1.100.000
7.	Cetak Hasil USG	20.000
8.	Circlase	50.000
9.	Criyo therapie	350.000
10.	CTG	150.000
11.	Curetage sisa plasenta	1.350.000
12.	Curetage dengan BO	3.500.000
13.	Curetage dengan abortus inkomplit	3.500.000
14.	Doppler	70.000
15.	Episiotomi	25.000
16.	Hidrotubasi	670.000
17.	Histerektomi Pervaginam + Kolpoperineoplasty	10.000.000
18.	Histerorafi	5.000.000
19.	Injeksi Tapros	1.140.000
20.	Inspekulo	40.000
21.	Insisi haematoma dengan anastesi	350.000
22.	Insisi kista bartholini	450.000
23.	IVA (inspeksi Visual Asetat)	100.000
24.	KBI	300.000
25.	Kolporafi Anterior	6.000.000
26.	Kolporafi Posterior	6.000.000
27.	Kontrasepsi Mantap	1.500.000
28.	Laparotomi (Kehamilan Ektopik)	8.000.000
29.	Laparotomi (Kistektomi)	6.000.000
30.	Laparotomi (Miom Geburt)	5.000.000
31.	Laparotomi (Perlekatan Ringan)	6.000.000
32.	Laparotomi (Tubektomi)	5.000.000
33.	Laparaskopi Histeroskopi (Histerektomi)	9.000.000
34.	Laparaskopi Histeroskopi (Miomektomi)	9.000.000
35.	Laparaskopi Histeroskopi (Perletakan Berat)	9.000.000
36.	Laparaskopi Histeroskopi (Reseksi Endometriosis)	9.000.000
37.	Laparaskopi Histeroskopi (Reseksi Adenomiosis)	9.000.000
38.	Laparaskopi Histeroskopi (Onkologi)	12.000.000
39.	Manual Plasenta	900.000
40.	Marsupialisasi dengan anastesi	1.000.000
41.	Mengambil Sampel Apusan Vagina	100.000
42.	Operasi Kecil di Kebidanan	3.200.000
43.	Pasang laminaria/ Dilatase curettage	400.000

44.	Pasang Implan bidan	135.000
45.	Pasang Implan SpOG	350.000
46.	Pasang IUD bidan	300.000
47.	Pasang IUD SPOG	500.000
48.	Pasang Pesarium	300.000
49.	Pemeriksaan USG 2D	200.000
50.	Pemeriksaan USG 4D	400.000
51.	Pemeriksaan USG Feto Maternal	600.000
52.	Pemeriksaan USG transvaginal	370.000
53.	Pemeriksaan USG Vaskuler doppler	500.000
54.	Persalinan Normal Oleh Bidan/Dokter Umum	1.000.000
55.	Persalinan Normal Oleh Dokter Spesialis	1.500.000
56.	Persalinan Patologis	2.000.000
57.	Punksi Cavum Douglas	475.000
58.	Purandare	10.000.000
59.	Repair fistula	10.000.000
60.	Repair Serviks	5.000.000
61.	Rekonstruksi vagina	10.000.000
62.	Sectio Caesaria	5.500.000
63.	Sectio Caesaria Cyto	6.000.000
64.	Sectio Caesaria dengan Kontap	7.000.000
65.	Sectio Caesaria dengan histerektomy	9.000.000
66.	Sectio Caesaria dengan penyulit	10.000.000
67.	Sectio Caesaria dengan Plasenta Akreta	10.000.000
68.	Sectio Caesaria dengan Miomektomi	10.000.000
69.	Vaginoplastive	10.000.000
70.	Vaginal Touch (VT)	50.000
71.	Visum Obgyn	400.000
72.	Penyulit + 50%	
<b>H. TARIF PELAYANAN PENYAKIT DALAM</b>		
1.	Aspirasi Cairan sendi	300.000
2.	Aspirasi Kista Thyroid	300.000
3.	Biopsi Kelenjar Getah Bening	200.000
4.	Biopsi Superfisial	150.000
5.	Injeksi Articular Sendi	200.000
6.	Punksi Bilateral	700.000
7.	Punksi Thorax/Neddle Thorax	500.000
8.	Tindakan BMP	550.000
9.	Parasintesis Abdomen	600.000
10.	Pericardiosintesis	580.000
11.	Fibroscan	800.000
<b>I. TARIF BAGIAN PELAYANAN BEDAH</b>		
<b>1. LAYANAN BEDAH UMUM</b>		
	<b>LAYANAN POLI BEDAH UMUM</b>	
	Arthrosynthesis	950.000

Ganti Verban Dengan Penyulit	200.000
Nekrotomi	750.000
Insisi Drainase Abses	700.000
Buka gips	200.000
Businasi uretra	300.000
Vasektomi (lokal)	1.500.000
Anuskopi	200.000
Businasi Anus	160.000
Buka Gips	300.000
Pemasangan Gips	300.000
a. Back – Slab	
Lengan	200.000
Tungkai	400.000
b. Sirkuler	
Lengan	300.000
Tungkai	500.000
c. CTEV	
Unilateral	400.000
Bilateral	800.000
Roserplasty	500.000
Ekstirpasi Tumor	600.000
Ekstirpasi Tumor Multiple	800.000
LAYANAN OPERASI BEDAH UMUM	
Aff Arch Barrdan suspensi maksila	5.000.000
Aff Arch EJarr	3.500.000
Amputasi AK	6.000.000
Amputasi BK	6.000.000
Amputasi Jari	3.500.000
Amputation of digiti single	4.500.000
Anal Fistulolorfiy	5.500.000
Anal fisluleclomy	5.500.000
Aneurisma A. Femoralis (diluar graft)	7.500.000
Aneurisma A: Brachialis (diluar graft)	6.000.000
Appendiktomi	5.000.000
Arterial pungsi, kanulasi, seclie	4.700.000
Arteriovenous shunt (AV Shunt) brakiosefalika	5.500.000
Arteriovenous shunt (AV Shunt) radiosefalika	5.500.000
AV- Shunt (Lokal Aneslesi)	4.500.000
Axillary dissection	6.000.000
Babcock	5.000.000
Batu Saluran Kemih/Batu ginjal stagnan, Batu ureter UV junction	5.000.000
Bilareral excision of eclopic breast tissue (mamma aberans)	6.000.000
Bilateral inguinal hemia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	5.500.000
Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	6.000.000
Bilateral Ovariectomy	6.000.000
Bilateral radical mastectomy	10.000.000

Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	5.000.000
Bilateral repair of direct inguinal hernia	5.000.000
Bilateral repair of femoral hernia with graft of prosthesis	5.000.000
Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	5.000.000
Bilateral repair of indirect inguinal hernia	5.000.000
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or	5.000.000
Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	5.000.000
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	5.000.000
Bilateral simple mastectomy	8.000.000
Biopsi Terbuka mediastinum	7.500.000
Biopsi Terbuka pleura	7.500.000
Biopsi pembuluh darah (perifer)	4.000.000
Biopsi Perikardium	6.000.000
Biopsi terbuka bronkhus	7.500.000
Biopsi terbuka diafragma	6.000.000
Biopsi terbuka pleura dengan VATS	7.500.000
Biopsi terbuka tumor dinding thoraks / biopsi terbuka pleura	5.000.000
Biopsi terbuka paru	7.500.000
Biopsy insisional dengan anastesi lokal	2.500.000
Biopsy of anus	2.500.000
Biopsy of perianal tissue	2.500.000
Cecectomy	2.500.000
Cholecystectomy	7.000.000
Choledochoplasty	10.000.000
Clipping Costae (diluar plate)	6.000.000
Closed reduction of temporomandibular dislocation	5.500.000
Closure of anal fistula	5.500.000
Closure of appendiceal fistula	6.000.000
Closure of cholecystostomy	7.000.000
Closure of fistula of large intestine	7.000.000
Closure of fistula of small intestine, except duodenum	8.000.000
Closure of intestinal stoma	7.500.000
Closure of laceration of. liver	9.000.000
Colostomy, not otherwise specified	6.000.000
Combustio (Luka Bakar) > 30%	6.000.000
Common duct exploration for removal of calculus	10.000.000
Compartement excision	10.000.000
Complete glossectomy	10.000.000
Complete Ithyroidectomy	8.000.000
Control of hemorrhage of anus	5.500.000
Partial Gastrectomy	12.000.000
Partial hepatectomy	12.000.000
Debridement mediastinum (Slemotomi)	8.000.000
Debridement-nekrotomi luka gangren	4.000.000
Deduction of anal prolapse	6.000.000
Deseksi mandibula tanpa rekonstruksi	7.000.000
Deseksi submandibula	7.000.000



Disartikulasi sendi ekstremitas	4.500.000
Diseksi leher radikal / radikal neck dissection	10.000.000
Dislokasi bahu	4.000.000
Drainage of appediceal abscess	6.000.000
Drainage of pancreatic cyst by calheler	9.000.000
Drainage of pancreatic" cyst catheter.	9.000.000
Eixcision of ectopic breast tissue	4.500.000
Eksisi bigrorna leher	9.000.000
Eksisi Biopsi Tumor pembuluh darah	4.500.000
Eksisi gland submandibula	6.000.000
Eksisi kista tiroglosus	6.000.000
Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	9.000.000
Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	10.000.000
Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	6.000.000
Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	10.000.000
Eksisi pada bronkhus	10.000.000
Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula	4.000.000
Eksisi Pseudoaneurisma	6.000.000
Eksisi Tumor Dinding dada	6.000.000
Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local alau graft kulit	6.500.000
Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal	3.500.000
Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer (hemangioma)	6.000.000
Eksisi tumor pembuluh darah periFer (hemangioma)dg STSG/ FTSG	6.000.000
Ekskokleasi epulis	4.000.000
Ekskokleasi kista radikuler	4.500.000
Ekskokleasi kista folikuler	4.500.000
Ekstirpasi /eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm	4.500.000
Eksplorasi vaskular (Trauma/ NonTrauma)	6.500.000
Ekstirpasi kista dermoid	4.000.000
Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks	8.000.000
Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks dengan VATS	10.000.000
Embolektomi/trombektomi pembuluh darah eksremilas bawah (diluar alat)	6.000.000
Embolektomi (diluar alat)	4.500.000
Embolektomi/trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis. jugular) (diluar	6.000.000
Embolektomi/trombektomi aorta	10.000.000
Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri abdominal	8.000.000
Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)	6.000.000
Embolektorni/trombektomi pembuluh daerah arteri ekstremitas bawah	6.000.000
Endoscopic thyroidectomy	10.000.000
Endoscopic] polypectomy of rectum	4.000.000
Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	3.500.000
Excision of hemorrhoids	5.500.000
excision of lesion of breast with narcose	4.000.000
Excision of other bile duct	10.000.000
Excision of perianal skin tags	4.000.000

Excision of thyroglossal duct or trac	6.000.000
Exploration of common duct	10.000.000
Exploratory laparotomy	7.000.000
Exteriorization of large intestine	7.000.000
Exteriorizatori of small intestine	7.000.000
Fasciotomy	6.000.000
Fiksasi inlema fraktur nasal	8.000.000
Fiksasi interna fraktur maksilofasial 1-2 tempat palahan	8.000.000
Fiksasi Sternum (Wire, Plate) (diluar wire/plate)	9.000.000
Fleurektomi	10.000.000
Fraktur Cruris	6.000.000
Fraktur Antebrachi	6.000.000
Fraktur Coles & Pergelangan tangan lainnya	4.500.000
Fraktur Femur	7.000.000
Fraktur Humerus	6.000.000
Fraktur Klafikula	4.500.000
Fraktur Olekranon	6.000.000
Fraktur Patela	6.000.000
Fraktur Suprakondiler Humerus	7.000.000
Free skin graft / free flap surgery	4.500.000
Full-thickness skin graft to hand	4.500.000
Full-thickness skin graft to other sites	6.000.000
Gastrostomy	4.500.000
Groin dissection	9.000.000
Hemigloseklomi	7.000.000
Hipertropi Prostat Beningna (BPH)	6.000.000
Hvakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/lraumatik)	4.500.000
Ileosomy, not otherwise specified	7.000.000
Incisional hernia repair with prosthesis	6.000.000
Insertion of synthetic implant in facial bone 1	9.000.000
Insisi abses dengan anastesi lokal	3.500.000
Insisi flegmon dasar mulut	5.500.000
Internal drainage of pancreatic cyst	9.000.000
Internal Fiksasi fraktur condylus mandibula	10.000.000
Internal fiksasi fraktur maksilofasial 5 tempat patahan/ lebih	10.000.000
Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental	10.000.000
Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	9.000.000
Intra-abdominal manipulation of large. intestine	9.000.000
Intra-abdominal manipulation of small intestine	7.000.000
Labioshisis (labioplasty LA)	4.500.000
Laparoscopic appendectomy	8.000.000
Laparoscopic appendectomy (elective)	7.000.000
Laparoscopic cholecyslectorny	9.000.000
Laparoscopic incidental appendectomy	9.000.000
Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	10.000.000
Large-to-large intestinal anastomosis	9.000.000
Laringectomi	10.000.000

Laringectomy dengan diseksi leher	12.000.000
Left hemicolectomy	9.000.000
Left lateral anal sphincterotomy	6.000.000
hidrokel Testis/Funikuli	4.000.000
Ligasi vaskular ekst/emilas	4.000.000
Ligation of hemorrhoids	4.000.000
Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)	10.000.000
Local excision of lesion of breast	3.500.000
Local excision of rectal lesion or tissue	4.000.000
Maksilektomi total + Rekonstruksi	10.000.000
Modifikasi RND / functional neck dissection	10.000.000
Multipel excision of lesion of breast with narcose	4.500.000
Muscle flap graft to breast	10.000.000
Muscle flap graft to breast (TRAM flap/ID flap)	10.000.000
Mutilasi digili ekstremitas	4.500.000
incision of perianal abscess	4.000.000
incisional hernia repair	6.000.000
Oilier excision of perianal tissue	4.000.000
Olher incision of skin and subcutaneous tissue	4.500.000
Olher skin graft to hand	4.500.000
Open biopsi of breast	4.500.000
Open biopsy of gallbladder or bile ducts	6.000.000
Open biopsy of liver	6.000.000
Open biopsy of pancreas	8.000.000
Open biopsy of rectum	3.500.000
open biopsy of salivary gland or duct	3.500.000
open reduction of alveolar fracture	6.000.000
Open reduction of malar and zygomatic fracture	7.000.000
Open reduction of mandibular fracture	7.000.000
Open reduction of maxillary fracture	7.000.000
Operasi Commando	12.000.000
Osteotomi eksisi tulang maksilofasial	9.000.000
Other appendectomy (elective)	4.500.000
Other bilateral femoral hemiorrhaphy	6.000.000
Other destruction of lesion of liver	9.000.000
Other diagnostic procedures of abdominal region	4.500.000
Other hernia repair	5.000.000
Other incidental appendectomy	6.000.000
Other incision of anus	5.000.000
Other laparotomy	9.000.000
Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous	4.500.000
Other lysis of peritoneal adhesions	7.000.000
Other operations on pancreas	10.000.000
Other operations on anus	5.500.000
Other operations on intestines	7.000.000
Other operations on intestines	8.000.000
Other operations on pancreas	10.000.000

Other operations on the breast/ Reconstruction of the breast	10.000.000
Other operations on trachea	6.000.000
Other pancreatotomy	12.000.000
Other partial excision of large intestine	9.000.000
Other partial thyroidectomy	6.000.000
Other procedures on hemorrhoids	5.500.000
Other reconstenjdJon of other facial bone	10.000.000
Other reconstruction of mandible	10.000.000
Other repair and plastic operation of tongue	10.000.000
Other repair of abdominal wall	6.000.000
Other repair of anal sphincter	6.000.000
Other repair of intestine	7.000.000
Other repair of mesentery	9.000.000
Other skin graft to other sites	6.000.000
Other small-to-large intestinal anastomosis	9.000.000
Other suture of abdominal wall	9.000.000
Other umbilical hemiorraphy	6.000.000
Other unilateral femoral hemiorraphy	4.500.000
Palatoshisis	6.000.000
ParalhyrDidectomy subtotal	10.000.000
Parathyroidectomy total	10.000.000
Parotidektomi superfisial	7.000.000
Parotidektomi total	10.000.000
Partial glossectorny	7.000.000
Partial mandibulectomy hemimandibulectomy	10.000.000
Partian splenectomy	9.000.000
Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat: port-a-cath®, celsile®)	5.500.000
Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat)	5.500.000
Pediastinostomy	10.000.000
Pedasure of postoperative disruption of abdominal svall	7.000.000
Pelepasan plat & skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih	4.500.000
Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial 1-2 tempat	4.500.000
Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)	3.500.000
Pemasangan interdental wiring / arch bar	4.000.000
Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)	4.500.000
Pemasangan Thoraks Drain/ Water Sealed Drainage (WSD) (diluar alat)	5.500.000
Pembedahan teleangiectasis	8.000.000
Pembuatan Thoracic window	6.000.000
Pericardiocentesis	5.500.000
Perikardiektomi	9.000.000
Perikardiolomi/ Pericardia/ window	8.000.000
Permanent colostomy	7.000.000
Permanent ileostomy	7.000.000
Pionephrosis	6.000.000
Pleura/ window (Eioeser Flap)	6.000.000
Pleurodesis (pleurosclerosis)	3.500.000
Plikasi Bulae / Bleb Emfisemalous	8.000.000

Plikasi diafragma	10.000.000
Pneumonectomy	10.000.000
Prosedur Sistrunk kista duktus liroglosus	6.000.000
Pulmonary decortication	9.000.000
Pungsi hemalom/ seroma	3.500.000
Radical excision of skin lesion	8.000.000
Redo Torakotomi	10.000.000
Rekonstruksi vaskular 'ekslrernilas superior (Arteri brakialis, radialis & ulnarls)	10.000.000
Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan Bypass Graft synthetic (diluar protesa)	12.000.000
Rekonstruksi fraktur blow-out	10.000.000
Rekonstruksi menggunakan flap bebas	12.000.000
Rekonstruksi sternum & dinding dada	10.000.000
Rekonstruksi vaskular ekstremitas inferior (Arteri femoralis & poplilea) (diluar graft)	10.000.000
Release Kontraklur mandibula	9.000.000
Release long tie	5.500.000
Release tortikolis	7.000.000
Removal of foreign body from peritoeal cavity	7.000.000
Removal of foreign body from peritoneal cavity	7.000.000
Reopening of recent laparotomy site -	9.000.000
Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar prolesa)	12.000.000
Repair Ar.Poplitea & Femoralis (diluar graft)	8.000.000
Repair Laserasi Diafragma	9.000.000
Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	7.000.000
Repair of direct inguinal hernia	5.000.000
Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	5.000.000
Repair of gastroschisis/ omfalokel / defek dinding perut	10.000.000
Repair of indirect inguinal hernia	5.000.000
Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	4.500.000
Repair of laceration of gallbladder	8.000.000
Repair of other bile ducts	10.000.000
Repair of other hernia of anterior abdominal wall with proslhesis	6.000.000
Repair of other hernia of anterior abdominal wall	6.000.000
Repair of umbilical hernia with prosthesis	6.000.000
Repair pembuluh darah regio servikal (karotis jugular)	10.000.000
Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan ( TMJ )	4.000.000
Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	3.500.000
Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula	4.000.000
Reposisi tertutup fraktur nasal	4.000.000
Resection of transverse colon	9.000.000
Reseksi maksila infrasluktural	10.000.000
Reseksi maksila suprastuktural	10.000.000
Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft lulang / K-wire	10.000.000
Revisi Arteriovenous shunt	6.000.000
Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD) (diluar alat)	5.500.000
Revision of anastomosis of large inlesb'ne	9.000.000
Revision of anastomosis of small intestine	9.000.000

Revision of stoma of large intestine	6.000.000
Revision of stoma of small intestine	6.000.000
Revision of tracheostomy	3.000.000
Right hemicolectomy	9.000.000
riksasi intema Fraktur Panfacial	12.000.000
Rupture Buli-buli	7.000.000
Rupture tendon Achilles	5.000.000
Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	5.500.000
Sigmoidectomy	10.000.000
Simple suture of common bile duct	9.000.000
Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma)	3.500.000
Small-to-small intestinal anastomosis	10.000.000
Sparoscopy	9.000.000
Split-thickness graft to breast / split thickness skin graft (STSG ) luas perawatan	10.000.000
Stripping varises ekslremitas inferior	6.000.000
Subtotal mastectomy	7.000.000
Suture of laceration of anus	5.500.000
Suture of laceration of large intestine	7.000.000
Suture of laceration of small intestine, except duodenum	6.000.000
Suture of peritoneum	10.000.000
Temporary coloslomy	6.000.000
Temporary ileoslorny	6.000.000
Thoracal Symphatectomy dengan Video Assissled \ThorBCOscopic Surgery (VATS)	9.000.000
Thoracocentesis	5.500.000
Thymectomy dengan VATS	10.000.000
Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid	10.000.000
Tiroidektomi total dengan Berry Picking	10.000.000
Tiroidektorni total dengan diseksi leher fungsional	10.000.000
Torakotomi/ Stematomi Eksplorasi	9.000.000
Torsio testis	5.500.000
Total Gaslrectomy rekonstruksi	12.000.000
Total splenectomy	7.000.000
Trakeoslomi dengan penyulit tumor pada akses trakea	5.500.000
Trakeoslomi temporary	4.000.000
Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplaslik Kulit	3.500.000
Unilateral excision of ectopic breast lissue (mamma aberans)	5.000.000
Unilateral radical mastectomy	8.000.000
Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis	5.000.000
Unilateral simple mastectomy	6.000.000
Unilateral thyroid lobectomy	6.000.000
Vascular shunting (Splenorenal shunt, De palma shunt)	12.000.000
Vedicle or flaps graft, not otherwise specified	10.000.000
Vena punctie, kanulasi, seclie "	3.500.000
Whipple Procedure	12.000.000
Wide excision of Soft tissue tumor	9.000.000

2.	PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI	
	LAYANAN POLI BEDAH ORTHOPEDI	
	Buka Gips	300.000
	Ekstraksi K-Wire	1.000.000
	Injeksi Scleroting Agent	1.100.000
	Injeksi Scleroting Agent	500.000
	Injeksi Scleroting Agent	900.000
	Injeksi Intra Lesi	750.000
	Pemasangan Gips	300.000
	a. Back – Slab	
	Lengan	200.000
	Tungkai	400.000
	b. Sirkuler	
	Lengan	300.000
	Tungkai	500.000
	c. CTEV	
	Unilateral	400.000
	Bilateral	800.000
	Nekrotomi	750.000
	LAYANAN OPERASI BEDAH ORTHOPEDI	
	Jari, extra digit, amputasi	6.500.000
	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	8.000.000
	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	8.000.000
	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	9.000.000
	Jari, various, amputation (single)	8.000.000
	Angkat K-Wire with aneslesia regional	8.000.000
	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	8.000.000
	Nerve, Various Lesions, biopsy	8.000.000
	Sendi (jari), contracture, capsuleclomy/ capsulotomy	8.000.000
	Jari, injury, debridement	8.000.000
	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	8.000.000
	Jari, crush injury (simple), wound debridement	8.000.000
	Jari, macrodactyly, debulking	10.000.000
	unilateral)	10.000.000
	Nerve (ekstremitas alas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	10.000.000
	ansportation/ endoneurolysis	10.000.000
	Tendon sheath (ekstremitas alas), lenosynovilis (multiple), drainage	10.000.000
	Tendon Sheath (extremitas alas), lenosynovilis (single), drainage	9.000.000
	Jari, superficial infection, drainage	10.000.000
	Jari, deep infection, drainage	10.000.000
	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	10.000.000
	Jari, Jaringan lunak tumor, excision	7.000.000
	Jari, wanVcom/naevus, excisibn	7.000.000
	Tendon sheath (extremilas atas) ganglion / villo nodular synovilis, excision	9.000.000
	Tendon Shealli & Jaringan Subkulis, ganglion/small bursa, excision	9.000.000
	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	9.000.000

Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle	9.000.000
Kulit dan Jaringan subkus, defect (deep) slaged dislanl flap (division)	9.000.000
Kulit dan Jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	9.000.000
Nerve defect, peripheral graft	9.000.000
Tendon-flexor (ekstremitas alas) injury, tendon graft	9.000.000
Tendon-flexor (ekstremitas alas). Defect grafting (single)	9.000.000
Jari, ring construction (single), koreksi	9.000.000
Thumb, Defbrmitas, Koreksi	10.000.000
Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	10.000.000
Jari. swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	10.000.000
Jari, deformities, koreksi	10.000.000
Jari, Syndactyly (single) koreksi	10.000.000
Kulit dan Jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	10.000.000
Thumb, paralysis, oppnens plasly	10.000.000
Jari. deformities, osteotomy	9.000.000
Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonslnjksi	13.000.000
Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi inlema	13.000.000
Jari, fracture/dislocation, reduksi lerbuka dan fiksasi interna (multiple)	13.000.000
Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi lerbuka dan fixation (single)	10.000.000
Jari, deformities, major reconstruction procedure	10.000.000
Jari, Defect/contracture (single) Rekonslruksi	10.000.000
Jari, defect/conlracture (multiple) rekonslruksi	13.000.000
Carpus, delayed/non union, rekonslruksi	13.000.000
Nerve (EkslrernilBs atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	13.000.000
Tendon Sheath (ekstremitas alas), De Quervain's (unilateral), Release	13.000.000
Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	14.000.000
endoneurolysis)	15.000.000
endoneurolysis)	15.000.000
endon Shealh (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	15.000.000
Jari, syndactyly (multiple)	15.000.000
Elbow, lennis elbow, release	13.000.000
Jari, deformity, instrinsic muscJe release	13.000.000
Tendon sheath (extremilas atas), bigger Jari (single) release	13.000.000
Jari, deformity, inslrinsic. muscle extensor relocation .	13.000.000
Sendi (Extremilas Alas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	11.000.000
Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	12.000.000
Tendon-extensor (extremilas atas) injury, repair (single)	10.000.000
Tendon-extensor (ekstremitas alas) injury, repair (multiple)	10.000.000
Nail bed; Laceration; repair (single)	10.000.000
Artery, large, injury, repair wilh grafting	10.000.000
Nerve digital, injury, primary repair	10.000.000
Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more lhan 7 cm, repair	10.000.000
Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	10.000.000



Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	13.000.000
Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	13.000.000
Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	12.000.000
Nerve various lesions, primary/ secondary suture	13.000.000
Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	14.000.000
Replantasi	10.000.000
Jari/Digit, Stump, Revision	10.000.000
Jari, Scar, Revision Osteotomy	15.000.000
Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, lenolysis (single)	13.000.000
Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	13.000.000
Tendon (wkstremitas atas) , conlracture, tenotomy	9.000.000
Jari, Trauma, Temninalisation (single)	10.000.000
Jari, trauma, lerminalisation (multiple)	11.000.000
Jari, deformity, instrinsic muscle transfer	10.000.000
Nerve ulnar, entrapment, transposition	10.000.000
BEDAH ORTHOPEDI SPINE	
faster application of the spine	9.000.000
racet Block Multilevel	12.000.000
Facet Block (1 level)	11.000.000
roraminal Block Multilevel	12.000.000
roraminal Block (1 level)	11.000.000
anaesthesia	12.000.000
Biopsy Vertebra (1 level)	10.000.000
Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	16.000.000
Anterior cervcal discelomy + Fusuon (ACDF)	16.000.000
Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	18.000.000
Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	18.000.000
Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery	18.000.000
Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis	18.000.000
Scoliosis kurva lebih dari 70o Corrective Surgery	24.000.000
Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	24.000.000
vlayor desloughing, wound debridemenl of Die spine	16.000.000
3ebridement and anterior fusion in TB Spine	16.000.000
Total Disc Replacement (Multilevel)	18.000.000
Discograph (1 level)	10.000.000
Discograph Multilevel	1.000.000
Open Disestomy (1 Level}-> Alat Medis Khusus	16.000.000
vlicro endoscopic Diseetomy (1 level)	16.000.000
Microscopic Diseetomy (1 Level)	16.000.000
Open Disectomy Multilevel	18.000.000
Posterolateral Fusion	16.000.000
Alar transverse fusion	16.000.000
aminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	16.000.000
Decompression Laminectorny for Spondilolithesis + Stabilization	20.000.000
decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	20.000.000

Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	20.000.000
Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	20.000.000
Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIP) + Posterior stabilisation	16.000.000
Posterior Cervical Fusion	16.000.000
Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	13.000.000
BEDAH ORTHOPEDI KNEE	
Arthroscopy Debridement Knee	14.000.000
Arthroscopy Diagnostic Shoulder	14.000.000
Arthroscopy Remove Loose Body	14.000.000
Arthroscopy Debridement Shoulder	14.000.000
Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	14.000.000
Arthroscopy Meniscus Repair	14.000.000
Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Syneveclomy Knee	12.000.000
Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	14.000.000
Arthroscopy Diagnostic	14.000.000
Open Knee Debridement	14.000.000
Shoulder Hemiarthroplasty	14.000.000
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	14.000.000
Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	14.000.000
Lateral Collateral Ligament Reconstruction	14.000.000
Medial Collateral Ligament Reconstruction	16.000.000
Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	16.000.000
Revisi Total knee replacement	16.000.000
Revisi Total Shoulder replacement	16.000.000
Total Knee Replacement	14.000.000
Total Shoulder Replacement	14.000.000
BEDAH ORTHOPEDI ONKOLOGI	
Ray Amputation Jari	8.000.000
Open Biopsy : Soft Tissue	10.000.000
Open Biopsy Bone Tumor	10.000.000
Tumor jinak tulang (curettage + bonegraft)	10.000.000
Marginal margins Excision Soft Tissue Tumor	15.000.000
Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	15.000.000
Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	10.000.000
Hemiarthroplasty: Metastatic Bone Disease	16.000.000
Hemipelvectomy	16.000.000
Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	11.000.000
Limb ablation: above /below knee amputation Bone Tumor	10.000.000
Forequarter amputation	15.000.000
Limb salvage Surgery Tahap 1	15.000.000
Limb salvage Surgery Tahap 2	15.000.000
Transfer/hemiarthroplasty	15.000.000
Limb salvage Surgery: Tumor Resection only	15.000.000
Limb salvage Surgery; Scapular Reconstruction	15.000.000
Limb salvage Surgery: dan rekonstruksi dengan artrodesis	15.000.000
ORIF: MBD	13.000.000
Total Patellectomy dan rekonstruksi	13.000.000

BEDAH ORTHOPEDI PEDIATRIC		
Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition		9.000.000
Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur		9.000.000
Coreksi curly toe		9.000.000
Koreksi overriding toe polidactily		9.000.000
Koreksi syrdacryly kaki		9.000.000
Debridement fraktur terbuka pada anak		9.000.000
Nekrotomy		9.000.000
Injeksi Boioks pada kasus Cerebral Palsy		9.000.000
Skin Graft		9.000.000
Percutaneous Tendon Tenotomy		9.000.000
Open Achilles Tendon Lengthening		9.000.000
Reposisi tertutup, Arthrograrn, dan Hemispica pada DDH		11.000.000
Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak		10.000.000
Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE		10.000.000
torticollis		11.000.000
Posteromedial sort tissue release CTEV anak		10.000.000
Debridemenl dan soft tissue release pada infeksi sendi anak		10.000.000
Debridement, Nekrolomy, dan Saucerization pada Chronic Osleomyelilis		10.000.000
Reposisi lerbuka dan fiksasi intema fraktur tulang panjang pada anak		10.000.000
Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak		10.000.000
Reposisi lerbuka dan fiksasi intema kasus fraktur inlra Artikular pada anak		10.000.000
Reposisi terbuka & Fiksasi Intema pada kasus fraktur Sailer Harris III - IV		13.000.000
Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus		14.000.000
Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder		14.000.000
Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)		14.000.000
Acetabuloplasty (Sailer Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul		14.000.000
Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty		15.000.000
Open Reduction dislokasi panggul dengan Acelabuloplasty dan Femoral Osteomy		15.000.000
supracondylar, lateral condyle)		18.000.000
Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTIEV, Blounl disease, kelainan kongenital, rnalunion fraktur) Khusus		17.000.000
BEDAH ORTHOPEDI TRAUMA		
Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty		15.000.000
Nekrotjk Tissue > 1 Kompartemen - Debridemenl		9.000.000
Nekrolik Tissue - Debridement		9.000.000
Jaringan Grariulasi - STSG		9.000.000
Non Union = Bone graft		11.000.000
Fraktur collum femur pada orang tua		13.000.000
Fraktur inlerlrochanter femur pada orang lua		13.000.000
oint Stiffness - Liberation		13.000.000
Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1		12.000.000
Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Irnplat Removal (Long Bone)		12.000.000

	Open Fraktur shaft b'bia grade 3	10.000.000
	Open Fraktur shaft femur grade 3	10.000.000
	Open Fraktur shaft radius grade 3	10.000.000
	Open Fraktur shaft ulna grade 3	10.000.000
	Open Fraktur shaft humerus grade 3	10.000.000
	osteomyelitis	11.000.000
	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Ekslerna Pelvic/ ORIF Fracture Pelvic Simple	11.000.000
	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Aiat medik khusus	12.000.000
	Closed Fraktur shaft tibia	9.000.000
	Closed Fraktur distal tibia	10.000.000
	Closed Fraktur shaft femur	10.000.000
	Closed Fraktur shaft radius	10.000.000
	Closed Fraktur shaft ulna	10.000.000
	Closed Fraktur shaft humerus	10.000.000
	Fraktur subrochanler femur pada orang tua (>60)	13.000.000
	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	10.000.000
	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	10.000.000
	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	10.000.000
	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	10.000.000
	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	10.000.000
	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	11.000.000
	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	12.000.000
	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	12.000.000
	Closed Fraktur supracondylar femur	12.000.000
	Closed Fraktur intercondylar femur	12.000.000
	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	10.000.000
	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	10.000.000
	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	10.000.000
	Fraktur galeazi	10.000.000
	Fraktur montegia	10.000.000
	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	10.000.000
	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	12.000.000
	Instability Joint Infection (TR.05)	10.000.000
	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	11.000.000
	Neglected Case - Bone Reconstruction	12.000.000
	Kompartemen Otot	9.000.000
	Acute Ankle joint dislocation	10.000.000
	Acute Knee joint dislocation	10.000.000
	Acute Hip joint dislocation	10.000.000
	Acute elbow joint dislocation	10.000.000
	Acute glenohumeral joint dislocation	10.000.000
3.	LAYANAN UROLOGI	
	LAYANAN POLI UROLOGI	
	Pasang Kateter dengan penyulit	300.000
	Businasi uretra	300.000
	Vasektomi (lokal)	1.500.000

TARIF LAYANAN OPERASI UROLOGI	
BEDAH UROLOGI ADRENAL	
Adrenalektomi (abdominotorakal)	17.000.000
Laparoskopi adrenalektomi	11.000.000
Adrenalektomi	10.000.000
BEDAH UROLOGI GINJAL	
Biopsi ginjal terbuka	7.500.000
DeroofingV unroofing kista	7.000.000
Deroofing kista ginjal per laparoskopi	9.000.000
Extended pyelolithotomy	8.000.000
Ganti nefrostomi	4.500.000
Koreksi horseshoe kidney	8.000.000
Nefrektomi	8.000.000
Nefrektomi per laparoskopi	10.000.000
Nefrektomi radikal	10.000.000
Nefrektomi parsial	8.000.000
Nefropeksi/ renopeksi	7.000.000
Nefrostomi perkutan/ temporer	5.500.000
Nefrostomi terbuka/ pennisan	7.500.000
Nefroureterektomi	10.000.000
PCNL	10.000.000
Pielolitotomi	7.500.000
Pielokalikotomi	8.000.000
Pieloplasti	8.000.000
Pieloplasti per laparoskoppi	10.000.000
Rekonstruksi renovaskuler	14.000.000
Nefrektomi donor transplant	14.000.000
Transplantasi resipien	14.000.000
Operasi trauma ginjal	7.500.000
Biopsi ginjal perkutan	4.500.000
Laparoskopi Nefrektomi	11.000.000
Nefroureterektomi per laparoskopik	11.000.000
BEDAH UROLOGI URETER	
Anastomosis end to end ureter	8.000.000
Cabut DJ stent	4.500.000
Drainase periureter	5.000.000
Ekstraksi batu	6.500.000
Insersi DJ slent	7.000.000
Reimplantasi ureter unilateral/ ureteroneostomi	8.000.000
Reimplantasi ureter bilateral	8.000.000
RPG (Retrograde Pyelography)	7.000.000
Tailoring ureter	8.000.000
Transuretero-ureterostomi	8.000.000
Ureterolithotomi proksimal	7.000.000
Ureterolithotomi distal	8.000.000
Ureterolisis	7.000.000
Ureterostomi	7.500.000

Ureterouretostomi	8.000.000
URS; lithotripsi	8.000.000
Ureolitotomi proksimal per laparoskopik	9.000.000
BEDAH UROLOGI BULI - BULI	
Augmentasi bulli	13.000.000
Bladder neck rekonstruksi	8.000.000
Divertikulektomi buli	7.000.000
Ekstrofi buli rekonstruksi	13.000.000
Evakuasi bekuan darah (dot)	7.000.000
Litholapaksi	8.000.000
Lithotripsi	8.000.000
Neobladder	13.000.000
Psoas Hitch/ Boari flap	8.000.000
Repair fistel enterovesika	13.000.000
Repair fistel vesikokutan	8.000.000
Repair fistel vesikorektal	13.000.000
Repair fisel vesikovagina	8.000.000
Repair fistel vesikovagina kompleks	10.000.000
Sectio alta/ vesikolithotomi	6.500.000
Sistoskopi ODS	6.000.000
Sistoskopi	4.500.000
Sistostomi perkutan	5.500.000
Sistostomi terbuka	6.000.000
Sistektomi total/ radikal	110.000.000
Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	8.000.000
Sistektomi per laparoscopi	10.000.000
TUR tumor buli	8.000.000
Operasi repair bull trauma	8.000.000
BEDAH UROLOGI DIVERSI URIN	
Ileal conduit (Bricker)	14.000.000
Ureterosigmoidostomi (Coffey)	9.000.000
Ureterokutaneostomi	8.000.000
Neobladder	15.000.000
BEDAH UROLOGI PROSTAT	
Biopsi prostat	4.500.000
Masase prostat	3.500.000
Prostatektomi lerbuka	6.000.000
Prostatektomi terbuka dari Sectio Alia	6.000.000
Prostatektomi retropubik	6.000.000
Prostatektomi radikal	10.000.000
TUR Prostat/ TUiP/BNI	7.000.000
TVP/TMP (Transvaginal Prostatektomi)	6.000.000
Laparoskopik Radikal Prostalektomi	11.000.000
BEDAH UROLOGI URETRA	
Businasi/ dilatasi uretra	4.500.000
Divertikulum uretra	5.000.000
Epispadia	12.000.000

Fistulektomi/ repair fisel urelra	5.000.000
Uretroplasli hipospadia	7.000.000
Hipospadia subkoronal	7.000.000
Insisi posterior urethral valve	6.500.000
Uretrotomi intema (Sachse)	5.500.000
Johanson I	5.500.000
Johanson II	6.000.000
Kalibrasi uretra	4.500.000
Meatotomi	4.500.000
Meatoplasti	4.500.000
Pasang kateter	4.500.000
Pasang kateter dengan mandrain	5.000.000
Railroading ruptur urelra	7.000.000
PER (primary endoscopic realignment)	7.000.000
reseksi-anastomosis uretra	7.000.000
Uretroskopi/ uretrosistoskopi	4.500.000
Retroplasti bukal graf	7.500.000
<b>BEDAH UROLOGI GENITAL INGUINAL</b>	
Biopsi penis	4.500.000
Biopsi testis	4.500.000
Diseksi kelenjar getah bening inguinal	6.000.000
Dorsumsisi	4.500.000
Eksisi chordae/ chordektomi	6.500.000
Eksisi plaque (Peymnie disease)	5.500.000
Eksplorasi testis (microsurgery)	7.000.000
Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	6.000.000
Funikokelektomi	5.500.000
Hidrokel per skrotal	5.500.000
Hidrokel per inguinal/ ligasi tinggi	6.500.000
insisi abses perineum	4.500.000
insisi abses skrotum	4.500.000
Operasi priapismus (prosedur Winter)	6.500.000
Koreksi priapismus	6.000.000
Ligasi v. Spermalika intema (microsurgery)	6.000.000
Limfadenektomi ilioinguinal	6.000.000
Orkhidektomi	5.500.000
Orkhidektomi extended	6.000.000
Orkhidektomi ligasi tinggi	6.000.000
Orkhidektomi subkapsuler	5.500.000
Orkhidopeksi (Torsio testis)	5.500.000
Orkhidopeksi (UDT)	6.000.000
Orkhidopeksi per laparoscopi	8.000.000
Penektomi parsial	6.000.000
Penektomi total/ amputasi penis	6.500.000
Reparasi penis	6.000.000
Skrotoplasti	6.000.000
Spermatokelektomi	5.500.000

	Varikokelektomi (Palomo)	4.500.000
	Vasektomi (anestesi lokal)	4.500.000
	Vasektomi (narkose)	5.500.000
	Vasopididimostomi	7.500.000
	Vasovasostomi	7.500.000
	Vasografi	4.500.000
	Eksisi webbed penis	6.000.000
	Rekonstruksi Buried penis	7.000.000
	BEDAH UROLOGI LAIN-LAIN	
	Diseksi kelenjar gelah bening pelvis	7.000.000
	Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	8.000.000
	ESWL	8.000.000
	PCNL	12.000.000
	Holmium Yag Laser	7.500.000
	Kauterisasi	4.500.000
	Laparotomi eksplorasi	6.500.000
	limfadenektomi retroperitoneal/ RPLND	7.000.000
	MMK/ sling uretra	6.000.000
	Operasi sistokel	6.000.000
	Operasi urachus/ reseksi urachus/ Reseksi Urachus	6.000.000
	Pasang kateter Tenckhoff untuk CAPD	4.500.000
	Fungsi dan sklerosing kista ginjal	4.500.000
	Tindakan pembedahan testis untuk pengambilan spermatozoa (TESA / TESE / ESA/MESA)	7.000.000
4.	LAYANAN SUB SPESIALIS BEDAH DIGESTIVE	
	LAYANAN POLI BEDAH DIGESTIVE	
	Aff Drain	150.000
	Aff Tampon/ Buka Tampon	120.000
	Pasang Tampon	150.000
	TARIF LAYANAN OPERASI BEDAH DIGESTIVE	
	Apendisitis akut/ sederhana	10.000.000
	Hernia (Lateralis, mediana, Femoralis) sederhana	10.000.000
	Perianal abses	10.000.000
	Anuscopy dan Ligasi Hemoroid	5.000.000
	Anuscopy	1.500.000
	Rigit Sigmoidcopy	3.000.000
	Perianal Fistel Sederhana	10.000.000
	Hemoroidectomy Non PPH	10.000.000
	Hemoroidectomy PPH	10.000.000
	Fissura ani	10.000.000
	Sinus Umblikalis	10.000.000
	Ductus Uracus/ductus Omphalomesentrikus	11.000.000
	Hernia Umbilkalis Sederhana	13.000.000
	Pembuatan stoma	11.000.000
	Apendiktomi Perforasi (laparatomi/non laparatomi)	11.000.000
	Spelenectomy	11.000.000
	Hernia residif/bilateral/per magna	11.000.000



Perianal Fistel Kompleks	15.000.000
Hernia Umbilikalis besar	17.000.000
Perforasi Usus	15.000.000
Biopsi Eksisi/Insisi	12.000.000
Kelainan Usus	10.000.000
Trauma Abdomen Sederhana	12.000.000
PEG	12.000.000
Tumor Lambung: Total Gastrektomy	12.000.000
Partial Gastrektomy	12.000.000
Ulkus Gaster/Deodenum	21.000.000
KolesistektomiTerbuka	21.000.000
Hemikolektomi Kanan/Kiri	21.000.000
Reseksi Kolom Transvekiem	10.000.000
Reseksi Sigmoid	12.000.000
Relaparotomi	15.000.000
Laparotomi Tumor Intra Abdomen	15.000.000
Laparotomi tumor intra abdomen	17.000.000
Laparotomi kelainan esofagus distal	21.000.000
Laparotomi esofagus distal tumor	10.000.000
Laparotomi esofagus distal striktur	12.000.000
Laparotomi kelainan esofagus Achalasia (Heller)	15.000.000
Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (reseksi)	15.000.000
Batu Empedu Eksplorasi CBD (non laparoskopik)	17.000.000
Batu Empedu Bilio_digestif/Double by pass	22.000.000
Reseksi hepar/Metasektomi	21.000.000
Reseksi hepar/segmental/anatomi	19.000.000
Hepatiko jejunostomi	15.000.000
Distal Parikreatektomi	16.000.000
Anterior perianal resection (APR)/Milles	15.000.000
Anterior resection (AR)	22.000.000
Kelainan esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Tumor	22.000.000
Kelainan esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Striktur	22.000.000
Whipple / pankreatiko duodenektomi	18.000.000
LAR & iLEostomi	17.000.000
Millis	17.000.000
LAR/APPEAR	19.000.000
ULTRA LAR	20.000.000
Laparoskopik Diagnostik dan biopsi	13.000.000
Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis	14.000.000
Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis Bilateral	17.000.000
Laparoskopik Appendektomi	13.000.000
Laparoskopik Appendektomi Perforasi	14.000.000
Laparoskopik CAPD	13.000.000
Laparoskopik Kolesistektomi	13.000.000
Laparoskopik Achalasia (heller)	14.000.000
Laparoskopik Batu Empedu Eksplorasi CBD	18.000.000
Laparoskopik Reseksi kolon	18.000.000

	Laparoskopik Gastric Banding	23.000.000
	Laparoskopik Distal Gastrektomi	18.000.000
	Laparoskopik Milles	19.000.000
	Laparoskopik LAR	19.000.000
5	PELAYANAN BEDAH ONKOLOGI	
	LAYANAN POLI BEDAH ONKOLOGI	
	Aspirasi Hygroma	150.000
	Aspirasi Kista	150.000
	Aspirasi Seroma	150.000
	Injeksi Biological Respon Modiffee (Anti Neoplastik Agent)	200.000
	TARIF LAYANAN OPERASI BEDAH ONKOLOGI	
	Aspirasi Kista dalam Narkose	3.500.000
	Biopsi Core	4.500.000
	Biopsi Eksisi dalam narkose	9.000.000
	Biopsi incisional dalam narkose	9.000.000
	Biopsi Insisi dengan Lokal anestesi	4.500.000
	Biopsi Jarum Halus	2.750.000
	Breast Conserving Surgency	21.000.000
	CWL, anthrostomi	9.000.000
	Debulking	22.000.000
	Diseksi KGB Inguinal	22.000.000
	Diseksi KGB Pelvis	22.000.000
	Diseksi Leher Modifikasi / Fungsional	23.000.000
	Diseksi Leher Radikal	23.000.000
	Eksisi dengan Lokal Anestesi	4.500.000
	Eksisi FAM < 5 cm	10.000.000
	Eksisi FAM > 5 cm	15.000.000
	Eksisi kelenjer getah bening	12.000.000
	Eksisi Kelenjer liur submandibula	16.000.000
	Eksisi Kista branchiogenik	18.000.000
	Eksisi kista duktus tiroglosus	15.000.000
	Eksisi luas lokal	18.000.000
	Eksisi Luas Radikal	25.000.000
	Eksisi Mamae abberant	12.000.000
	Eksisi Multiple FAM	12.000.000
	Eksisi sentinel lymph node	15.000.000
	ekstirpasi ganglion	9.000.000
	Ekstirpasi tumor jinak kulit * < 3 cm (lipoma, atheroma, dll	9.000.000
	Ekstirpasi tumor jinak kulit † > 3 cm (lipoma, atheroma, dll	9.000.000
	Glosektomi Totalis	28.000.000
	Hemigiosektomi	23.000.000
	Hemimandibulektomi	23.000.000
	Hemipelvektomi	30.000.000
	Insisi Abses	4.500.000
	Isthmobektomi	15.000.000
	Lobektomi tiroid	16.000.000
	Maksilektomi partial	21.000.000

	Maksilektomi Totalis	28.000.000
	Maktektomi Radikal Modifikasi	20.000.000
	Mandibulektomi marginalis	20.000.000
	Mandibulektomi totalis	28.000.000
	Masktektomi Radikal Klasik	20.000.000
	Mastektomi Simpel	14.000.000
	Mastektomi Subkutan	15.000.000
	Near total tiroidektomi	21.000.000
	Operasi Commando	30.000.000
	Parotidektomi Radikal	20.000.000
	Parotidektomi superficialis	15.000.000
	Parotidektomi totalis	20.000.000
	Pembedahaan Forequater	25.000.000
	Pembedahaan kompartemental	25.000.000
	Pembedahaan kompartemental partial	24.000.000
	Potong Flap	10.000.000
	Rekonstruksi Mayor	35.000.000
	Rekonstruksi sedang (STSG, FTSG, Flap Lokal)	15.000.000
	Reshaping untuk torus / tumor tulang	9.000.000
	Salphingo oophorektomi bilateral	14.000.000
	Tiroidektomi subtotal	19.000.000
	Total tiroidektomi	23.000.000
	Tracheostomi	8.000.000
	Tracheostomi + Penyulit	12.000.000
6.	LAYANAN BEDAH SYARAF	
	LAYANAN POLI BEDAH SYARAF	
	EMG	600.000
	Injeksi Intraartikular	300.000
	Pungsi Hematome Ekstra Kranial	250.000
	Pungsi Lumbal	350.000
	TARIF LAYANAN OPERASI BEDAH SYARAF	
	Acromio-Clavicular Joint Carm	4.500.000
	Acromio-Clavicular Joint USG	2.500.000
	Baker's Cyst Manual	4.500.000
	Baker's Cyst USG	6.000.000
	Blok Epidural	4.500.000
	Carotid Dopler	2.000.000
	Carpal Tunnel Syndrome Manual	1.000.000
	Carpal Tunnel Syndrome USG	2.500.000
	Cerebral DSA	16.000.000
	Coiling	23.000.000
	De Quervain Syndrome Manual	1.000.000
	De Quervain Syndrome USG	2.500.000
	Duplex Perifer	2.000.000
	EEG, termasuk premedikasi	2.000.000
	Embolisasi	23.000.000
	EMG di Kamar Operasi	2.000.000

Evoked Potensial	4.000.000
Fascitis Plantaris Manual	4.500.000
Fascitis Plantaris USG	6.000.000
Femoral Entrapment Manual	4.500.000
Femoral Entrapment USG	6.000.000
Fluid Collection Aspiration Manual	4.500.000
Fluid Collection Aspiration USG	6.000.000
Funduskopi	2.000.000
Fungsi Luhur Diagnostik	2.000.000
Fungsi Luhur Terapeutik	400.000
Gleno-Humeral Carm	4.500.000
Gleno-Humeral USG	2.500.000
Golfer Elbow Manual	1.000.000
Golfer Elbow USG	2.500.000
Guyon Syndrome Manual	1.000.000
Guyon Syndrome USG	2.500.000
IA Trombolisis	10.000.000
Impingement USG	2.500.000
Injeksi Botox Manual	4.500.000
Injeksi Botox USG	6.000.000
Intraartikuler 1 Manual	1.000.000
Intraartikuler 1 USG	2.500.000
Intraartikuler 2 Manual	1.000.000
Intraartikuler 2 USG	2.500.000
IOM	23.000.000
IV Trombolisis	10.000.000
Kyphoplasty CARM	8.000.000
Long Term Monitoring EEG	8.000.000
Lumbal Punksi	2.500.000
Lumbar Facet Joint Injection CARM	8.000.000
Lumbar Facet Joint Injection USG	6.000.000
Lumbar Interlaminar Injection CARM	8.000.000
Lumbar Interlaminar Injection Manual	4.500.000
Lumbar Interlaminar Injection USG	6.000.000
Lumbar Intradiscal Injection CARM	8.000.000
Lumbar Intradiscal Injection USG	6.000.000
Lumbar Median Branch Injection CARM	8.000.000
Lumbar Median Branch Injection USG	6.500.000
Lumbar Sympathetic Injection CARM	8.000.000
Lumbar Sympathetic Injection USG	6.000.000
Lumbar Transforaminal Injection CARM	8.000.000
Lumbar Transforaminal Injection USG	6.000.000
NCV	2.000.000
NCV + EMG	2.500.000
Neuromodulasi Lumbosacral CARM	9.000.000
Neuromodulasi Servikal	8.000.000
Neuromodulasi Thorakal	9.000.000

Neurorestorasi (Diagnostik)	2.000.000
Neurorestorasi (Neurofasilitasi)	400.000
No/Not Diagnostik	2.000.000
Pemeriksaan Klinis Neurologi Umum	600.000
Peroneal Entrapment Manual	4.500.000
Peroneal Entrapment USG	6.000.000
Piriformis Syndrome CARM	8.000.000
Piriformis Syndrome USG	6.000.000
Popliteal Entrapment Manual	4.500.000
Popliteal Entrapment USG	6.000.000
PRPP Injection Carm	8.500.000
PRPP Injection Manual	8.000.000
PRPP Injection Thorakal CARM	8.500.000
PRPP Injection Thorakal USG	6.500.000
PRPP Injection USG	8.000.000
PRPP Injectionservikal CARM	8.500.000
PRPP Injectionservikal USG	6.500.000
PSG	8.000.000
Radiofrekwensi Carm	8.000.000
Radiofrekwensi Lumbosacral CARM	8.500.000
Radiofrekwensi Lumbosacral USG	6.500.000
Radiofrekwensi Manual	8.000.000
Radiofrekwensi Thorakal CARM	9.000.000
Radiofrekwensi Thorakal USG	7.000.000
Radiofrekwensi USG	8.000.000
Radiofrekwensiservikal CARM	8.500.000
Radiofrekwensiservikal USG	6.500.000
RTMS (Terapeutik)	800.000
Sacral Adhesiolysis CARM	8.000.000
Sacral Epidural Injection CARM	8.000.000
Sacral Epidural Injection Manual	4.500.000
Sacral Epidural Injection USG	6.000.000
Sacral Transforaminal Injection CARM	8.000.000
Sacral Transforaminal Injection USG	6.000.000
Sacroiliac Joint Dysfunction CARM	8.000.000
Sacroiliac Joint Dysfunction USG	6.000.000
Servikal Facet Joint Injection CARM	8.500.000
Servikal Facet Joint Injection USG	6.500.000
Servikal Interlaminar Injection CARM	8.500.000
Servikal Interlaminar Injection USG	6.500.000
Servikal Median Branch Injection CARM	8.500.000
Servikal Median Branch Injection USG	6.500.000
Servikal Sympathetic Injection CARM	8.500.000
Servikal Sympathetic Injection Manual	4.500.000
Servikal Sympathetic Injection USG	6.500.000
Spinal DSA	16.000.000
Stent Intrakranial	14.000.000

	Stent Karotis	18.000.000
	Stent Vertebralis	18.000.000
	STMS (Diagnostik)	2.000.000
	Supra Scapular Carm	4.500.000
	Supra Scapular USG	2.500.000
	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	2.500.000
	Tarsal Tunnel Syndrome USG	6.000.000
	TCD	2.000.000
	TCD Buble Contrast	2.000.000
	Tendinitis Bicipitalis Manual	1.000.000
	Tendinitis Bicipitalis USG	2.500.000
	Tendinitis Patella CARM	8.000.000
	Tendinitis Patella Manual	4.500.000
	Tendinitis Patella USG	6.000.000
	Tennis Elbow Manual	1.000.000
	Tennis Elbow USG	2.500.000
	Teres Mayor Manual	1.000.000
	Teres Mayor USG	2.500.000
	Thorakal Facet Joint Injection CARM	8.000.000
	Thorakal Facet Joint Injection USG	6.000.000
	Thorakal Interlaminar Injection CARM	8.000.000
	Thorakal Interlaminar Injection Manual	4.500.000
	Thorakal Interlaminar Injection USG	6.000.000
	Thorakal Median Branch Injection CARM	8.000.000
	Thorakal Median Branch Injection USG	6.000.000
	Thorakal Transforaminal Injection CARM	8.000.000
	Thorakal Transforaminal Injection USG	6.000.000
	Thrombektomi	18.000.000
	Tibial Entrapment Manual	4.500.000
	Tibial Entrapment USG	6.000.000
	Trigger Finger Manual	4.500.000
	Trigger Finger USG	6.000.000
	Trigger Point Manual	1.000.000
	Trigger Point USG	2.500.000
	USG Neuromuscular	2.000.000
	USG Pembuluh Darah	2.000.000
	Craniotomi / Trepanasi Konvensional	
	A. Neoplasms /Proses Desak Aiang	
	a. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	25.000.000
	b. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	15.000.000
	B. Koreksi Likwortioe	9.000.000
	C. Penyakit Vaskuler	18.000.000
	D. Epidural/Subdural Hemaloma	8.000.000
	Craniotomi / Trepanasi Bedah Mikro	
	A. Neoplasma Basis Kranium	
	a. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	25.000.000

	b. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	22.000.000
	B. Avm / Aneurisma	
	a. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	27.000.000
	b. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	18.000.000
	C. Transpenoidal Approach	
	Operasi Endoskopi	
	a. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	20.000.000
	b. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	17.000.000
	Operasi Endovaskuler	
	a. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	18.000.000
	b. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	15.000.000
	Cranioplasti / koreksi fraktur	
	A. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	12.000.000
	B. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	8.000.000
	Koreksi Impresi Fraktur Komplikata (Disertai Laserasi Serebri)	
	A. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam	16.000.000
	B. Lama Operasi Kurang Dari 4 Jam	8.000.000
	Rekonstruksi Meningoensefalokel	
	A. Kranial Anterior / Posterior	8.000.000
	B. Spinal (Spina Bifida)	10.000.000
	Pembedahan Tulang Belakang	
	A. Fusi Korpus Vertebra	
	a. Approach Anterior	20.000.000
	b. Approach Posterior	11.000.000
	B. Lamineklomi	
	A. Lamineklomi Kompleks	11.000.000
	B. Lamineklomi Sederhana	8.000.000
	C. Tumor Spinal	
	a. Daerah Kranioservikal	25.000.000
	b. Daerah Servikal	25.000.000
	c. C. Daerah Torakolumbal	16.500.000
	Neuroplasti/Anastomosis & Eksplorasi	
	A. Bedah Mikro	
	a. Pleksus Brakhialis	16.500.000
	b. Saraf Perifer/ N. Cranialis/ spinal perifer	10.000.000
	B. Konvensional	8.000.000
	Anastomosis / Pemasangan Pintasan	
	a. Ventnculo Atrium (Va-Shunt)	8.000.000
	b. B. Ventnculo Peritonium (Vp-Shunt)	7.000.000
	Complicated Functional Neurosurgery	
	A. Operasi Stereotaktik	18.500.000

	B. Operasi Paravertebral / Viseral Blok	7.000.000
	C. Perkutaneus Kordotomi	9.000.000
	Koreksi Impnesi Fraktur Sederhana	6.500.000
	a. Lama Operasi Lebih Dari 1 Jam	6.000.000
	b. Lama Operasi Kurang Dari 1 Jam	
	Pemasangan Fiksasi Inlerna	9.000.000
	Pemutusan Dan Eksisi Saraf	7.000.000
	Neurektomie / Neurolyse	6.500.000
	Dekompresi Saraf Perifer	
	Reseksi Ligamentum	6.500.000
	Simple Functional Neurosurgery	
	a. Perkutaneus Rhizotomi (Prgr)	9.000.000
	b. B. Perkutaneus Facet Denervasi	8.000.000
	Ekstirpasi Tumor	
	a. Ekstirpasi Kista Jinak Kranium	6.000.000
	b. B. Ekstirpasi Eksostose tulang	6.000.000
	Ventrikulostomi	
	a. Conlinuos Ventricular Drainage	7.000.000
	b. B. Pemasangan Traksi Servikal & Halo vest	6.000.000
	Pungsi Cairan Otak Per	
	Paket Pengobatan	
	Biopsi Saraf Kutaneus / Otot	4.500.000
	Blok Saraf Perifer	5.000.000
7.	PELAYANAN BEDAH ANAK	
	TARIF LAYANAN OPERASI BEDAH ANAK	
	Abdominoperineal Pull Through (Malformasi Anorectal)	16.000.000
	Abdominorectal Pull Through (Swenson Procedure)	16.000.000
	Anipulasi Eksisi Kista Bronchiogenik	10.000.000
	Appendektomi	5.500.000
	Bedah Lapanaksopi Anak	10.000.000
	Billroth I & li/Reseksi Caster Parsial	19.000.000
	Biopsi Rekiium "Full Thickness"	5.500.000
	Biopsi Eksisional Dalam Narkose	5.500.000
	Biopsi Insisional Dalam Narkose	5.500.000
	Biopsi Perlaparatomi	9.000.000
	Biopsi/Eiksisi KGB, Lipoma. Ateroma, Ganglion	5.000.000
	CDH (Paediatrik)	17.000.000
	Chordektomi	6.000.000
	Cystojejenostomi	14.000.000
	Delorsi Teslis +- Orcidopexy	7.000.000
	Duodenoduodenostomi/Duodenojejunostomi	17.000.000
	Eksisi Baker Cyst	5.500.000
	Eksisi Granuloma Umbilikal	6.500.000
	Eksisi Hemangioma Besar/Multiple	12.000.000



Eksisi Hemangioma Dengan Skin Graft STSG/FTSG	14.000.000
Eksisi Hemangioma Kecil	7.000.000
Eksisi Higroma Colli/Limfangioma Simple	16.000.000
Eksisi Hygroma Colli/Axilla Pada Neonatus	13.000.000
eksisi Kelenjar Getah Bening	5.500.000
Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	5.500.000
Eksisi Kista Brachial	9.000.000
Eksisi Kista Duktus Tiroglosus	7.000.000
Eksisi Kista Saluran Erripedu	17.000.000
Eksisi Ki5ta Urachus	7.000.000
Eksisi Neuroblastoma	17.000.000
Eksisi Teratoma Retroperitoneal	13.000.000
Eksisi Teraloma Sacrococcygeal	10.000.000
Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil (Marginal Margin Excisi)	5.500.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit <3 Cm	4.500.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Kuit >3 Cm	5.500.000
Endorectal Pull Through (Soave-Bolley Procedure)	14.500.000
Esofagomyotomi (Operasi Heller)	14.000.000
Esofagostomi + Gastrostomi (Atresia Esofagus)	8.000.000
Esophagus Replacement Procedure	17.000.000
Fistuleklomi Kompleks	6.500.000
Fundoplikasi Caster	12.000.000
Gaslostomi Anak	7.000.000
Gastrostomi Neonatus	9.000.000
Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty, Phalioplasty)	9.000.000
Glosekiomi Tolalis	9.000.000
Hemiglosektomi	9.000.000
Hemimandibuleklomi	9.500.000
Herniotomi	5.500.000
Hemiotomi Bilateral	6.000.000
Hemiotomi Pada Hernia Srangulala	8.000.000
Hemiotomi Residif	6.000.000
Hemiolomi Umbilikalis	5.500.000
Ierniotomy + Laparotomy + Reseksi + anastomosis	8.000.000
Ligasi Tinggi Kelas II (Narkose)	5.500.000
Ileostomi	6.000.000
Insisi Abses Perianal	5.500.000
Insisi Drainase/Debridement Abses	5.500.000
Insisi Tongue Tie	5.500.000
Jari, Polydactyly, Amputasi With Rekonstruksi	5.500.000
Jari, Ring Constriction (Multiple), Koreksi	7.000.000
Jari, Ring Constriction (Single), Koreksi	5.500.000
Jari, Syndactyly (Multiple)	7.000.000
Jari, Syndactyly (Single) Koreksi	6.500.000
Kelainan Umbilikus	6.500.000
Kolesistektomi	8.000.000
Colostomi Anak	7.000.000

Colostomi Neonatus	8.000.000
Ladd_	10.000.000
Laparoskopik Appendektomi	8.000.000
Laparoskopik Diagnostik/Biopsi	8.000.000
Laparoskopik Gastrektomi	12.000.000
Laparoskopik Kobektomi	12.000.000
Laparotomi + Appendektomi Pada App Perforasi	9.000.000
Laparotomi + Milking/Reseksi Pada Invaginasi	10.000.000
Laparotomi + Reseksi Anasm	8.000.000
Laparotomi + Reseksi Usus Halua/Kolon	9.000.000
Laparotomi Adhesiolisis	9.000.000
Laparotomi Eksplorasi/Biopsi	8.000.000
Laparotomi Pada Perforsi Usus	9.000.000
Laparotomi Pada Trauma Abdomen	13.000.000
Lapara(omi Pada Peritonitis Neonatus	14.500.000
Limpoma, Atheroma, dll	4.000.000
Lobektomi Sub Totalis (Tiroid)	7.000.000
Marsupialisasi dengan Ranula (Kelas 2)	6.500.000
Minimal/Limited PSARP	8.000.000
Near Total Tiroidektomi	7.000.000
Nefrektomi Parsial	8.000.000
Nefrourektomi Tumor Wilms	8.000.000
Orchidektomi	7.000.000
Orchidektomi Bilateral	7.000.000
Orchidektomy Sub Kabsuler	7.000.000
Parotidektomi Radikal	10.000.000
Parotidektomi Superfisialis	10.000.000
Parotidektomi Totalis	10.000.000
Pasang Akses Port Ceisite	5.500.000
Pasang PEG	7.000.000
Pemasangan Double Lumen Kateler Dengan Lokal Anestesi	5.500.000
Plikasi Diafragma	8.000.000
Polipektomi	5.500.000
Polipektomi Rektum	5.500.000
Portoenterostomi (Operasi Kassai)	20.000.000
Postero Sagital Anorectoplasty/PSARP	12.000.000
Poslerosagital Anorectovaginourethroplasty/PSARVUP	17.000.000
Potong Stump	5.500.000
Prosedur Tiersch Pada Prolap Rekti	8.000.000
PSARP + Laparotomy	12.000.000
Pyeloplasty	9.000.000
Pyloromyotomi (Operasi Fredel Ramstedt)	9.000.000
Release Sinekchia Vulva	7.000.000
Repair Bladder Extrophy	19.000.000
Repair Cloacal Extrophy	19.000.000
Repair Defek Dinding Perut (Omphalocele/Gastroschisis)	14.000.000
Repair Defek Hernia Umbilikal	7.000.000

	Repair Fislel Rectovaginal	12.000.000
	Repair Ruptura Perineum Lama	9.000.000
	Repair Vesika Urinaria	9.000.000
	Reseksi + Anastomosis Esofagus	13.000.000
	Reseksi Anastomosis Pada Atresia Usus, Duplikasi	10.000.000
	Reseksi Esofagus & Rekonstruksi	19.000.000
	Reseksi Caster	11.000.000
	Reseksi Hepar (Tumor, Trauma)	19.000.000
	Reseksi Sigmoid	6.000.000
	Reseksi Urachus	6.000.000
	Retrorectal Pull Through (Duhamel Procedure)	11.000.000
	Salpingo Oophoreklomi Bilateral	7.000.000
	Sirkumsisi (Narkose)	4.500.000
	Sistoslomi	5.500.000
	Skleroterapi Dengan Anestesi	5.500.000
	Sphincterotomy	6.000.000
	Splenectomi Pada Trauma	9.000.000
	Splenektomi EC. Hipertensi Portsl/Kelainan Hemalologi Lain	8.000.000
	Suntik Sderoting Agent Malformasi Vaskular	4.500.000
	Thoracolomi +Anastomosis Esofagus	14.000.000
	Tiroidektomi Sublotalis	7.000.000
	Total Gastreklomi Dan Rekonstruksi	3.000.000
	Tracheoslomi	5.500.000
	Transanal Mucoseklomy	14.000.000
	Uretero Neosistoslomi	11.000.000
	Uretroplasty (Hispopadia)	11.000.000
	Vena Seksi Dan Pasang Akses Vaskuler	5.500.000
	Yeyunostomi	7.000.000
8.	LAYANAN BEDAH MULUT	
	LAYANAN POLI BEDAH MULUT	
	<i>Kecil</i>	
	Cabut gigi sulung tanpa injeksi	100.000
	Cabut gigi dengan injeksi	150.000
	Pencabutan Gigi Tetap	210.000
	Pasang Eyelet 1 Gigi	150.000
	Pasang Drain	120.000
	<i>Sedang</i>	
	Alveolektomi 1 Gigi	300.000
	Operkulektomi	300.000
	Eksisi Epulis Kecil	300.000
	Insisi Drainase Abses Intraoral	300.000
	IMF Rubber	350.000
	IMF Kawat	350.000
	Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi	450.000
	Ektirpasi Mucosele	700.000
	Biopsi Insisi Intraoral	600.000
	<i>Besar1</i>	

	Enukleasi Kista	800.000
	Insisi Abses Ekstraoral	1.500.000
	Biopsi Insisi Ekstraoral	1.000.000
	Odontektomi Ringan	1.800.000
	Odontektomi Berat	2.000.000
	Frenektomi	2.500.000
	Pemasangan Archbar 1 Kwadran (>5 Gigi)	800.000
	Pemasangan Archbar 1 Rahang	1.500.000
	Necrotomi Debridement	1.000.000
	Cetak Rahang + Obturator Akrilik	850.000
	Cetak Rahang + Obturator Bahan Celac	1.000.000
	Pasang Essig 1 Rahang	1.000.000
	Buccal Flap/Palatal Flap (Tutup Fistula Oroantral)	1.500.000
	Apek Reseksi	3.000.000
	<i>Besar2</i>	
	Labioplasty Unilateral Lokal Anestesi	4.000.000
	Labioplasty Bilateral Lokal Anestesi	5.500.000
	Closed Reduction Fraktur Rahang + Archbar	4.000.000
	Dental Implant 1 Unit	10.000.000
	Fiksasi ringan	1.000.000
	Fiksasi Berat	1.500.000
	Kontrol Fiksasi	500.000
	Buka Fiksasi	250.000
	TARIF LAYANAN OPERASI BEDAH MULUT	
	Alveolar dengan Bone Graft	7.000.000
	Alveolarplasty dengan flap lokal	5.000.000
	Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Komplek	5.500.000
	Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Sederhana	4.000.000
	Apek Reseksi	3.500.000
	Bedah Orthognathi (BSSO / VRO) (estetik)	30.000.000
	Bedah Preprostetik (Torektomi, Alveolarplasty, Alveolektomi)	5.500.000
	Biopsi Eksisi / Ekstirpasi / Enukleasi Kista Rongga Mulut (ringan)	6.250.000
	Biopsi Insisi	2.500.000
	Chinplasty / Genioplasty 9 (estetik)	15.000.000
	Circumferential Wiring + Archbar	5.500.000
	Closed Reduction + Archbar	5.500.000
	Closed Reduction Archbar Fraktur Kondilus	6.000.000
	Dental Implant 1 Unit	14.000.000
	Dredging Tumor Rahang	6.000.000
	Eksisi Kelenjar Submadibula / Sublingual	7.000.000
	Eksisi Tumor Besar	7.000.000
	Ekstraksi Corpus Alineum	5.500.000
	Ekstraksi Komplikasi 1 Gigi	2.000.000
	Free Flap	19.000.000
	Frenektomi	3.000.000
	GAP Arthroplasty (besar)	11.000.000
	GAP Arthroplasty With Plate Reconstruction (canggih)	16.000.000

GAP Arthroplasty With Temporal Muscle Flap (canggih)	15.000.000
Hemimaksilektomi + Obturator	12.000.000
Hemimandibulektomi + Rekontruksi Plate	14.000.000
Insisi Abses Infeksi Odontogenik Spasia Wajah + Ekstraoral	4.000.000
Insisi Abses Sederhana (Intraoral)	2.000.000
Jahit Luka Wajah Komplek (regio Maksilofasial)	6.000.000
Jahit Luka Wajah Ringan (regio Maksilofasial)	4.000.000
Jahit Luka Wajah Sedang (regio Maksilofasial)	4.000.000
Labioplasty Bilateral	9.000.000
Labioplasty Microform (estetik)	9.000.000
Labioplasty Rekonstruksi / Revisi Sekunder Bilateral (estetik)	9.000.000
Labioplasty Rekonstruksi / Revisi Sekunder Unilateral (estetik)	8.000.000
Labioplasty Unilateral	7.000.000
Mandibular Distraction	15.000.000
Mandibular Reconstruction with Non Vascularized Bone Graft	10.000.000
Mandibular Reconstruction with Vascularized Bone Graft (mikro)	19.000.000
Maxillary Reconstruction with Non Vascularized Bone Graft	10.000.000
Maxillary Reconstruction with Vascularized Bone Graft (mikro)	19.000.000
Multiple Ekstraksi Komplikasi 1 Rahang	5.500.000
Necrotomy Debridement Necrotizing Fasciitis / Post Abses	6.000.000
Odontektomi 1 Gigi	3.500.000
ORIF Dengan Infraciliar approach	10.000.000
ORIF Fraktur Angulus Mandibula	9.000.000
ORIF Fraktur kondilus	11.000.000
ORIF Fraktur Lefort I	8.500.000
ORIF Fraktur Lefort II	10.000.000
ORIF Fraktur Lefort III	13.000.000
ORIF Fraktur Simfisis / Parasimfisis Mandibula	8.000.000
Osteotomi Lefort I	12.500.000
Palatoplasty Complete	9.000.000
Palatoplasty Incomplete	7.500.000
Parotidektomi Superficialis	7.000.000
Pemasangan Archbar 1 Rahang	2.500.000
Pemasangan Essig 1 Rahang	2.000.000
Pemasangan Eyelet 1 Gigi	500.000
Rekonstruksi Facial Cleft (besar)	14.000.000
Rekonstruksi Post Palatoplasty (fistula oroantral regio palatum)	7.500.000
Rekonstruksi Vermillion Post Labioplasty Bilateral (estetik)	6.500.000
Rekonstruksi Vermillion Post Labioplasty Unilateral (estetik)	5.500.000
Release Kontraktur (Masticatory Muscle) (sedang)	7.000.000
Reseksi Rahang Marginal)	8.000.000
Reseksi Rahang Segmental + Rekontruksi Plate	10.000.000
Subtotal Parotidektomi	9.500.000
TMJ Arthroscopy dan Treatment (canggih)	15.000.000
Total Parotidektomi	12.000.000
Velopharyngeal Flap (besar)	10.000.000
Veloplasty	5.000.000

9.	PELAYANAN ORTODONTIK	
	LAYANAN POLI ORTODONTIK	
	Paket Perawatan Ortodonsi dengan piranti lepasan/rahang	1.800.000
	Paket Perawatan Ortodonsi dengan piranti cekat bahan metal /rahang	4.000.000
	Paket Perawatan Ortodonsi dengan piranti cekat bahan transparan /rahang	6.000.000
	Paket Perawatan Ortodonsi dengan piranti cekat sistim Damon	4.000.000
	Kontrol Perawatan Ortodonsi piranti lepasan/kunjungan	300.000
	Kontrol Perawatan Ortodonsi piranti cekat/kunjungan	350.000
	Kontrol Perawatan Ortodonsi piranti cekat/kunjungan dengan alat tambahan	400.000
	Penggantian bracket/buah	450.000
	Penggantian Bracket Transparan/Buah	400.000
	Penggantian Bracket Damon/Buah	450.000
	Pemasangan Ulang Bracket 1-3 pcs	700.000
	Pemasang ulang bracket 4-8 pcs	1.200.000
	Paket Perawatan Ortodonsi Cekat dengan Pemakaian alat tambahan Extra-oral sederhana	1.000.000
	Paket Perawatan Ortodonsi Cekat dengan Pemakaian alat tambahan Extra-oral kompleks	1.600.000
	Paket Perawatan Ortodonsi Cekat dengan Pemakaian alat tambahan Intra-oral sederhana	1.100.000
	Paket Perawatan Ortodonsi Cekat dengan Pemakaian alat tambahan Intra-oral kompleks	1.600.000
	Pemakaian alat myofunctional sederhana	2.400.000
	Pemakaian alat myofunctional Kompleks	3.000.000
	Retainer	
	a. Pemasangan Retainer lepasan/rahang	700.000
	b. Pemasangan Retainer cekat/rahang	900.000
	Perbaiki Retainer	
	a. Perbaiki Retainer lepasan	500.000
	a. b. Perbaiki Retainer Cekat	500.000
10.	PELAYANAN PEDODONTIK	
	LAYANAN POLI PEDODONTIK	
	Maxillary Reconstruction with Vascularized Bone Graft (mikro)	150.000
	Multiple Ekstraksi Komplikasi 1 Rahang	70.000
	Necrotomy Debridement Necrotizing Fasciitis / Post Abses	210.000
	Pembongkaran Tambalan Pergigi	75.000
	Penambalan Sementara (Cavit) Pergigi	100.000
	Penambalan Tetap dengan Fuji Lonomer Pergigi	150.000
	Penambalan tetap dengan sinar (pekalux) per gigi	200.000
	Composite dengan Sinar Kecil	250.000
	Composite dengan Sinar Besar	300.000
	Ganti Verban	70.000
	Pasang Eyelet 1 Gigi	90.000
	Pasang Drain	120.000
	Inter Dental Wiring	300.000
	Inter Maxillary Wiring: pasang	500.000
	Control Wiring	50.000
	Buka Wire Perbuah	50.000

	Cetak Rahang + Obturator Akrilik	800.000
	Cetak Rahang + Obturator Bahan Celac	1.000.000
	Perawatan Saluran Akar / Pulpektomi Persatu Kali Kunjungan Per Gigi	200.000
	Pengisian saluran akar	250.000
	Alveolectomi Pergigi	400.000
	Operculectomi Pergigi	400.000
	Insisi Abses Ektraoral	1.500.000
	Biopsi Insisi Ektraoral	1.000.000
	Fissure Sealant Pergigi	250.000
11.	LAYANAN GIGI KONSERVASI	
	LAYANAN POLI GIGI KONSERVASI	
	Kontrol	100.000
	Bongkar Tumpatan	150.000
	Anestesi dalam tindakan konservasi	80.000
	Restorasi Resin Komposit/ kavitas	
	a. Klas 1	180.000
	b. Klas 1 + Basic RMGC	250.000
	c. Klas 1 + Pulp Capping Ca(OH) <sub>2</sub>	280.000
	d. Klas 1 + Biodentine	600.000
	e. Klas II	200.000
	f. Kelas II + Basic RMGIC	250.000
	g. Kelas II + Pulp Capping (CaOH) <sub>2</sub> ,	300.000
	h. Kelas II + Biodentine	700.000
	i. Kelas II MOD	280.000
	j. Kelas II MOD + Basic RMGIC	320.000
	k. Kelas II MOD + Pulp Capping (CaOH) <sub>2</sub>	350.000
	l. Kelas II MOD + Biodentine	750.000
	m. Kelas III/ Kelas V	180.000
	n. Kelas III/ kelas V + Basic RMGIC	250.000
	o. Kelas III/kelas V + Pulp Capping Ca(OH) <sub>2</sub>	280.000
	p. Kelas III/ kelas V + Biodentine	600.000
	q. Kelas IV	200.000
	r. Kelas IV + Basic RMGIC	250.000
	s. Kelas IV + Pulp Capping Ca(OH) <sub>2</sub>	300.000
	t. Kelas IV + Biodentine	700.000
	Veneer Direc Komposite	580.000
	Veneer Direc Komposite dengan Palatal Shield	700.000
	Restorasi GIC/ kavitas	
	a. GIC kavitas kecil	200.000
	b. GIC kavitas besar	250.000
	Perawatan Endodonti	
	Devitalisasi	180.000
	PreEndodontic built up	
	a. RMGIC	180.000
	b. Resin Komposite	220.000

	Dresing (medikamen) sal akar	
	a. Eugenol/CHKM + Cavit	130.000
	b. Ca (OH)2 + Cavit	220.000
	c. Leadermix + cavit	250.000
	PSA I (Open Access +preparasi+Irigasi)	
	a. Saluran Akar Tunggal	700.000
	b. Premolar 2 saluran akar	750.000
	c. Molar 3 Saluran Akar	900.000
	d. > 3 Saluran Akar	1.000.000
	PSA II (Open Acees + preparasi + Irigasi+ redressing)	
	a. Saluran Akar Tunggal	120.000
	b. Premolar 2 saluran akar	150.000
	c. Molar 3 Saluran Akar	200.000
	d. > 3 Saluran Akar	230.000
	PSA III (re Acees + preparasi + Irigasi+ Obturasi)	
	a. Saluran Akar Tunggal	400.000
	b. Premolar 2 saluran akar	450.000
	c. Molar 3 Saluran Akar	500.000
	d. > 3 Saluran Akar	550.000
	PSA IV (re Acees + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastis)	
	a. Saluran Akar Tunggal	520.000
	b. Premolar 2 saluran akar	550.000
	c. Molar 3 Saluran Akar	600.000
	d. > 3 Saluran Akar	660.000
	PSA V (One visite)	
	a. Saluran Akar Tunggal	1.300.000
	b. Premolar 2 saluran akar	1.600.000
	c. Molar 3 Saluran Akar	2.100.000
	d. > 3 Saluran Akar	2.400.000
	Retreatment	
	a. Pembuangan Restorasi lama	150.000
	b. Pembuangan bahan Obturasi lama	220.000
	c. Pembuangan bahan obturasi + post metal	380.000
	d. Pembuangan bahan Obturasi + post fiber	450.000
	e. Retridment Fraktur instrument	530.000
	Restorasi post n core	
	a. Pasak tuang	600.000
	b. Post fiber Pre Fabricated	480.000
	Post fiber Pre Fabricated + Core built Up (anterior)	600.000
	Post fiber Pre Fabricated + Core built Up (posterior)	700.000
	c. Post fiber customized	530.000
	Post fiber customized + Core built (anterior)	700.000
	Post fiber customized + Core built (posterior)	800.000



	d. Metal Post	320.000
	Metal post + core built up (anterior)	450.000
	Metal post + core built up (posterior)	600.000
	Restorasi Post Endodonti	
	a. Restorasi Direk dengan Resin komposite	600.000
	b. Preparasi + Pencetakan + Mahkota sementara + semen sementara	530.000
	c. Restorasi indirek	
	Crown Zirconia + luting semen resin	2.800.000
	Crown emax + luting semen resin	2.500.000
	Crown PFM + luting GIC	2.100.000
	d. Inlay	1.500.000
	Porcelaine	2.800.000
	Hybrid ceramic	2.500.000
	f. Endocrown: Emax + copping Zirconia	2.700.000
	g. Maryland bridge	3.400.000
	Bedah Endodonti	
	a. Crown Lengtening	650.000
	b. Apeksifikasi (belum obturasi)	1.200.000
	c. Apeksogenesis (dengan Biodentine)	1.100.000
	d. Apikoektomi dengan retrofilling	1.400.000
	e. Hemiseksi	1.400.000
	f. Bikuspidisasi	1.300.000
	g. Bone Graft	1.050.000
	h. Membran	1.000.000
	Bleaching	
	a. Ekstrakoronar bleaching (In Office)	1.200.000
	d. Intrakoronar bleaching	900.000
	Pemeriksaan saliva	100.000
	Tindakan Preventif	
	a. CPP-ACP	200.000
	b. Flowable Resin	220.000
	<b>TARIF LAYANAN OPERASI BEDAH PLASTIK</b>	
	Alveolar Bone Graft Pengan Allograft, GA	5.000.000
	Amputasi Komplek, GA	5.500.000
	Amputasi Sederhana, GA	4.500.000
	Angkat Jahitan, GA	1.500.000
	Ankylosis Release, GA	7.000.000
	Bedah Mikro, GA	11.000.000
	Biopsi, LA	800.000
	Boutonnniere Deformity Repair, LA	5.000.000
	Buried Dermal Flap (Thompson Procedure), GA	5.500.000
	Chordee Excision + Urethroplasty 1 Tahap, GA	9.000.000
	Chordee Excision, GA	5.000.000
	Circumferential Wiring + Archbarr. GA	3.500.000

Circumsisi, LA	1.500.000
Closed Recuuction + Imf(Eyelet), GA	4.000.000
Closed Reduction + Archbarr, GA	4.000.000
Closed Reduction + Bandage, LA	1.500.000
Closed Reduction With Splint, LA	1.500.000
Commissuroplasty -Composite Flap(Microsurgery), Ga	15.000.000
Commissuroplasty - Direct Closure, LA	6.500.000
Commissuroplasty - Ear Cartilage Grafr, LA	9.000.000
Commissuroplasty - Gastro Omental Free Flap(Microsurgery),	17.000.000
Commissuroplasty - Jejunal Free Autograft (Microsurgery), Ga	17.000.000
Commissuroplasty - Regional Flap. LA	9.000.000
Commissuroplasty - Skin Flap Lokal, LA	4.500.000
Commissuroplasty - Skin Graft, GA	3.500.000
Commissuroplasty, LA	4.500.000
Cross-Facial Verve Graft, Ga	11.000.000
Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitlis, LA	1.400.000
Debridement Luka Bakar Fase Akut > 30 %, GA	4.000.000
Debridement Luka Bakar Fase Akut 15-30 %, GA	3.500.000
Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, GA	2.500.000
Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, LA	2.500.000
Distant Flap, GA	5.500.000
Dorsumsisi, La	1.500.000
Double Rotation Skin Flap, Ga	5.000.000
Double Rotation Skin Flap, La	6.000.000
Eksisi Basalioma Dengan Skin Flap, La	4.000.000
Eksisi Fistel Preaurikula, La	4.000.000
Eksisi Ganglion, La	4.500.000
Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, Ga	7.000.000
Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, La	9.000.000
Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, Ga '	3.500.000
Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, La	4.000.000
Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap Lokal. La	6.500.000
Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap, Ga	5.500.000
Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, Ga	5.500.000
Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, La	6.500.000
Eksisi Intrakeloidal + Jahit Primer, La	2.500.000
Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah, La	1.400.000
Eksisi Intrakeloidal Wajah, La	2.500.000
Eksisi Keloid + Skin Grafting - Komplek, Ga	3.500.000
Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z Plast, Ga	3.500.000
Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Simple	3.500.000
Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Single Z Plasty, Ga	3.500.000
Eksisi Keloid + Skin Grafting, Ga	3.500.000
Eksisi Keloid + Skin Grafting, La	4.000.000
Eksisi Keloid Dengan Flap, La	1.400.000
Eksisi Kista Dermoid. La	2.500.000
Eksisi Nevus Diluar Wajah Simple, La	1.400.000

Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple, La	1.400.000
Eksisi Nevus Wajah Multiple , La	3.300.000
Eksisi Nevus Wajah Simple , La	1.400.000
Eksisi Polidaktili Simple Dewasa, La	4.500.000
Eksisi Polydactyly Complex, Ga	3.500.000
Eksisi Poydactyly Simple, Ga	3.500.000
Eksisi Rinofima, La	4.500.000
Eksisi Tragus Asesorius, La	3.300.000
Eksisi Veruka, La	3.300.000
Eksterpasi Tumor Tumor Jinak, La	1.400.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Diluar Wajah, Ij	1.600.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, Ga	3.500.000
Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, La	4.500.000
Ekstraksi Corpus Alienum, La	3.500.000
Ektirpasi Aterom Diluar Wajah, La	2.700.000
Ektirpasi Aterom Wajah, La	4.000.000
Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah, La	2.600.000
Ektirpasi Lippma Wajah, La	3.300.000
Endoscopic Reconstructive Surgery, Ga	17.000.000
Escharectomy Dengan Tangensial Eksisi, Ga	3.500.000
Escharotomy, La	2.700.000
Facial Sling Dengan Alograft, Ga	9.000.000
Fasciocutaneus Flap, Ga	6.500.000
Fasciotomy Burned Compartement Syndrome, Ga	3.500.000
Finger Tip Injury Repair - Composite Graft, La	7.000.000
Ringer Tip Injury Repair - Neurovascular Island/ Distant Flap, Ga	7.000.000
Finger Tip Injury Repair - Skin Flap Lokal, La	4.500.000
Finger Tip Injury Repair - Skin Grafting, La	4.500.000
Finger Tip Injury Repair - Too Transfer, Ga	18.000.000
Fraktur Dan Dislokasi - Orif Dengan Miniplate, Ga	5.500.000
Fraktur Dan Dislokasi - Pemasangan Intramedulary Wire, La	4.500.000
Fraktur Dan Dislokasi - Pemasangan Splint Tangan, La	2.300.000
Free Flap, Ga	18.000.000
Free Gracillis Transfer, Ga	18.000.000
Frontozygomaticomaxillary Suspension, Ga	3.500.000
Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Diluar Wajah, Ga	3.500.000
Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Diluar Wajah, La	4.000.000
Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah, Ga	3.500.000
Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah, La	4.500.000
Incisi Absces Perikondritis, Ga	3.500.000
Incisi Absces Perikondritis, La	1.400.000
Incisi Abscess, La, La	1.200.000
Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent Atau	400.000
Injeksi Haemangioma Dengan Skleroting Agent Atau	1.600.000
Injeksi Skleroting Agent, La	700.000
Inserti Tulang Rawan Telinga Akibat Avulsi Telinga, La	7.000.000
Ioid + Archbarr Fraktur 1 Sisi, Ga	5.000.000

Ioid + Archbarr Fraktur 2 Sisi, Ga	6.500.000
Ioid + Imf(Eyelet) Fraktur 1 Sisi, Ga	4.500.000
Jahit Luka Dl Wajau Daerah Estetik Unit, Ga	7.000.000
Jahit Luka Dl Wajah Daerah Estetik Unit, La	5.500.000
Jahit Luka Dl Wajah. Dengan Kerusakan Komplek. Ga	5.500.000
Jahit Luka Dl Wajah Dengan Kerusakan Komplek, La	5.500.000
Jahit Luka Dl Wajah Dengan Kerusakan Sedang, Ga	4.500.000
Jahit Luka Dl Wajah Dengan Kerusakan Sedang, La	4.300.000
Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, La	1.200.000
Kauterisasi Papiloma Kulit , La	1.200.000
Kontraktur Tangan Dan Jari, La	7.000.000
Labioplasty Bilateral, Ga	5.500.000
Labioplasty Pada Microform, La	6.000.000
Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral, Ga	3.500.000
Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, La	4.500.000
Le Fort I Osteotomy, Ga	14.000.000
Lobuloplasty, La	1.600.000
Mallet Finger Repair, La	4.500.000
Mandibular Distraction, Ga	14.000.000
Mandibular Reconst With Non Vascularized Bone Graft, Ga	8.000.000
Mandibular Reconst With Tmj Plate Reconstruction, Ga	11.000.000
Mandibular Reconst With Vascularized Bone Graft(Mikro) -	18.000.000
Mastopexy; Ga	11.000.000
Maxillary.Reconst.With Non Vascularized Bone Graft, Ga	11.000.000
Maxillary Reconst. With Vascularized Bone Graft(Mikro), Ga	18.000.000
Medial/Lateral Canthoplasty, Ga	9.000.000
Melakukan Nekrotomi Luas, La	1.600.000
Melakukan Nekrotomi Sedang, La	1.400.000
Musculocutaneus Flap, Ga	8.000.000
Myocutaneus Flap, Ga	8.000.000
Omental Flap, Ga	14.000.000
Open Reduction With Implant And Septoplasty, La	15.000.000
Open Reduction With Wire/Titanium Implant, Ga	10.000.000
Operasi Bedah Mikro Yang Lain, Ga	11.000.000
Operasi Rekonstruksi : Hidung, La	8.000.000
Operasi Rekonstruksi : Paipebra, La	8.000.000
Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari Jari, La	8.000.000
Operasi Rekonstruksi : Telinga, La	8.000.000
Operasi Skin Flap Yang Lain Yang Lebih Komplek, Ga	11.000.000
Operasi Skin Flap Yang Lain Yang Lebih Komplek, La	7.500.000
Ops. Rekonstruksi : Defek/ Kelajnan Muka, La	7.500.000
Ops.Rek. : Defak/Kelainan Tubuh Yang Lain, La	7.500.000
Orbital Bone And Eye Socket Reconstruction, Ga	17.000.000
Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Ribs Bone Graft, Ga	14.000.000
Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Silicon Plate, Ga	14.000.000
Orif + Titanium Mini Plate Approach Extra Oral 1 Sisi, Ga	7.000.000
Orif Dengan Infraciliar Approach. Ga	11.000.000

Orif Dengan Transconjunctival Approach, Ga	8.000.000
Orif Untuk Fraktur Le Fort I, Ga	11.000.000
Orif Untuk Fraktur Le Fort Ii, Ga	12.000.000
Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii Bicornal Approach, Ga	8.000.000
Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii, Ga	6.500.000
Osseointegrated Mandibular Implant - Close Primary, Ga	6.500.000
Osseointegrated Mandibular Implant - Distant/Free Flap, Ga	9.000.000
Osseointegrated Mandibular Implant, Ga	7.500.000
Palatoplasty Complete, Ga	5.500.000
Palatoplasty Incomplete, Ga	5.000.000
Pasang Archbarr 1 Sisi, La	2.700.000
Pasang Archbarr 2 Sisi, La	2.500.000
Pharyngoplasty, Ga	14.000.000
Primary/Secondary Repair Nerve Injury (Bedaft Mikro), Ga	18.000.000
Reconstruction Of Central Ray Deficiency, Ga	8.000.000
Reconstruction Of Radial Ray Deficiency, Ga	8.000.000
Rekonstruksi Dengan Composite Flap (Microsurgery). Ga	18.000.000
Rekonstruksi Dengan Composite Flap (Microsurgery). Ga	18.000.000
Rekonstruksi Dengan Free Vascularized Bone Graft, Ga	18.000.000
Rekonstruksi Dengan Menggunakan Tissue Expantion, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Dengan Muscle Flap Dengan Skin Graft, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Dengan Muscle Flap Dengan Skin Graft, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Dengan Musculocutaneous Flap, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Dengan Musculocutaneous Flap, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek. Ga	8.000.000
Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, La	7.000.000
Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, Ga	5.000.000
Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, La.	4.500.000
Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, Ga	5.500.000
Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, La	4.500.000
Rekonstruksi Dengan Tissue Expantion+Skin Flap, Ga	14.000.000
Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Myocutaneous Free Flap, Ga	18.000.000
Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Regional Flap, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Ibu Jari - Deepening First Digital Web Space, La	8.000.000
Rekonstruksi Ibu Jari - Policization, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Ibu Jari - Toe To Thumb Transfer, Ga	21.000.000
Rekonstruksi Kelainan Genetalia Eksterna Yang Lain, La	8.000.000
Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang Lain, La	8.000.000
Rekonstruksi Mandibula Dengan Costochondral Graft, Ga	14.000.000
Rekonstruksi Soft Tissue Dan Tulang, Ga	14.000.000
Rekonstruksi Soft Tissue Yang Lain, Ga	10.000.000
Rekonstruksi Softtissue Pada Hipertelorism, La	15.000.000
Rekonstruksi Telinga- Elevasi Flap Daun Telinga + Skin Graft,	8.000.000
Rekonstruksi Telinga - Operasi Insersi Graft Tulang Rawan. Ga	10.000.000
Rekonstruksi Telinga- Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta,	4.500.000
Rekonstruksi Vermilion, Ga	3.700.000
Rekonstruksi Softtissue Dan Tulang Pada Hipertelorism, Ga	9.000.000

Release Burried Penis, LA	4.300.000
Release Ekstropion, LA	4.000.000
Release Kontraktur Dengan Dermagram, LA	4.300.000
Release Kontraktur Dengan Free Flap, GA	15.000.000
Release Kontraktur Dengan Skin Flap, GA	5.500.000
Release Kontraktur Dengan Skin Flap, LA	6.500.000
Release Kontraktur Dengan Skingraft, GA	3.500.000
Release Kontraktur Dengan Z Plasty, GA	3.500.000
Release Kontraktur Dengan Z Plasty, LA	2.700.000
Release Kontraktur Leher, LA	7.000.000
Release Kontraktur Linier, LA	2.700.000
Release Kontraktur Linier, LA	4.300.000
Release Vagina Acreta, LA	2.700.000
Released Burried Penis, LA	4.300.000
Repair Blepharoptosis, LA	7.000.000
Repair Bibir Dengan - Estlander Flap, GA	9.000.000
Repair Bibir Dengan Bernardtjurows Flap, GA	6.500.000
Repair Bibir Dengan Karapandzic Methode, GA	9.000.000
Repair Camptodactyly, GA	7.000.000
Repair Cleft Ear Lobe, LA	2.700.000
Repair Clinodactyly, GA	7.000.000
Repair Creeple Hypospad1A, GA	7.000.000
Repair Ductus Nasolacrimalis, GA	7.000.000
Repair Ductus Parotis, GA	7.000.000
Repair Epispad1A, GA	7.000.000
Repajr Fistel Palatum Dengan Bucal Atau Lingual Flap, Ga	7.000.000
Repair Fistel Palatum, GA	4.500.000
Repajr Fistel Urethra Complex, GA	4.500.000
Repair Fistel Urethra Sederhana, GA	3.500.000
Repair Involutional Ptosis, LA	6.500.000
Repair Palpebra Dengan Free Tarsoconjunctival Graft, Ga	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Hard Palate Mucosal Graft, GA	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, LA	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Oral Mucosal Graft, GA	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Posterior Lamellar Reconstruction,	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Septal Chondromucosal Graft, Ga	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Skin Flap Regional, La	5.500.000
Repair Palpebra Dengan Skjn Graft, La	6.500.000
Repair Palpebra Dengan Sliding Transconjunctival Flap, La	7.000.000
Repair Palpebra Komplek, GA	5.500.000
Repajr Palpebra Simple, LA	4.300.000
Repajr Polysyndactyly, GA	5.000.000
Repair Soft Tissue Komplek, LA	4.300.000
Repair Softtissue Simple, LA	2.700.000
Repair Syaraf Tepi, GA	13.000.000
Repair'Symbrachydactyly, GA	7.000.000
Repajr Tendon Ekstensor Tangan Multiple, GA	9.000.000

Repair Temdon Ekstensor Tangan Tunggal, LA	4.300.000
Repair Tendon Fleksor Tangan Multipel+ Pulley Reconst., GA	14.000.000
Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple, GA	10.000.000
Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal + Pulley Reconst., GA	10.000.000
Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal, LA	5.500.000
Repair Trauma Teunga Komplek, Ga	3.500.000
Repair Trauma Telinga Simple, La	4.300.000
Repalatoplasty, Ga	7.000.000
Replantasi Jari Multiple, Ga	25.000.000
Replantasi Jari Tunggal, Ga	16.000.000
Reposisi Dislokasi Tmj, Ga	3.000.000
Reseksi Rahang, Ga	5.500.000
Restorasi Dan Rekonstruksi Softissue+ Bone Dengan Multiple	18.000.000
Revaskularisasi Jari Multiple, Ga	14.000.000
Revaskularisasi Jari Tunggal, Ga	16.000.000
Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, Ga	6.000.000
Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, La	6.500.000
Revisi Dengan Flap Jauh. Ga '	14.000.000
Revisi Dengan Flap Lokal, Ga	4.000.000
Revisi Dengan Flap Lokal, La	4.300.000
Revisi Dengan Simple Z Plasty, Ga	5.500.000
Revisi Dengan Simple Z Plasty, La	4.300.000
Revisi Labioplasty, La	8.000.000
Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap, Ga	6.000.000
Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap, La	6.500.000
Revisi Parut Wajah, La	6.000.000
Revisi Parut, Ga	3.500.000
Revisi Parut, La	1.400.000
Revisi Stump, La	4.300.000
Revisi Parutdiluar Wajah, La	4.300.000
Rhynophyma Repair, La	7.000.000
Rouzerplasty, La	1.400.000
Secondary Lip Repair , Ga	5.500.000
Secondary Hechting, La	1.200.000
Secondary Repair Labioplasty, La	4.500.000
Secondary Rhynoplasty, La	9.000.000
Semi Open Reduction (Gillies Procedure), Ga .	3.500.000
Semi Open Reduction With Splint, Ga	3.200.000
Separasi Complete Syndactly., Ga	3.700.000
Separasi Complex Syndactly. Ga	5.500.000
Separasi Syndactly, Ga	3.500.000
Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana), La	1.400.000
Simple Advancement Flap, La	1.700.000
Single Rotation/ Transposition Skin Flap, Ga	3.700.000
Single Rotation/ Transposition Skin Flap. Ia	4.300.000
Skin And Fascial Grafts, La	8.000.000
Skin Flap Komplek Lebih Dari Satu Flap, Ga	10.000.000

	Skin Flap Komplek, Ga	3.700.000
	Skin Flap Lokal Komplek, Ga	3.500.000
	Skin Flap Lokal Komplek, La	7.000.000
	Skin Flap Lokal Sederhana, Ga	3.500.000
	Skin Flap Lokal Sederhana, La	2.700.000
	Skin Flap Sederhana , La	4.300.000
	Skin Grafting Yang Luas, Ga	5.500.000
	Skin Grafting Yang Tak Begitu Luas, Ga	3.500.000
	Skjngrafting Yang Sederhana, Ga	3.700.000
	Soft Tissue Rekonstruksi, La	6.500.000
	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas Dengan Perawatan	5.000.000
	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas, Ga	3.700.000
	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, Ga	1.400.000
	Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, La	1.400.000
	Staged Subcutaneous Excision Underneath Flaps, Ga	5.500.000
	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty With Silicone Implant, Ga	9.000.000
	Stiff Finger Joint - Capsulotomy-Tenolysis, La	7.000.000
	Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty With Titanium Implant, Ga	3.500.000
	Stiff Finger Joint - Volar Plate Release, La	7.000.000
	Supraorbital Bone Reconstruction, Ga	9.000.000
	Surgical Debridement/Sharp Debridement, Ga	3.500.000
	Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting , La	4.000.000
	Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting, Ga	5.500.000
	Temporalis Muscle Fascia Transfer, Oa	10.000.000
	Tendon Repair, La	6.000.000
	Tendon Transfer Multiple, Ga	10.000.000
	Tendon Transfer Tunggal, Ga	10.000.000
	Tendoplasty, Ga	7.000.000
	Tissue Expansion, Ga	11.000.000
	Tmj Arthroscopy And Treatment, Ga	15.000.000
	Tmj Arthrotomy, Ga	14.000.000
	Tmj Lavage Dengan C-Arm, Ga	14.000.000
	Total Cranial Vault Reconstruction, Ga	21.000.000
	Total Joint Repl With Vascularized Bone Graft, Ga	18.000.000
	Total Joint Replacement With Implant, Ga	14.000.000
	Total Skin And Subcutaneous Tissue Excision Dg Skin graft	7.000.000
	Transeksual Female To Male, Ga	21.000.000
	Transeksual Male To Female, Ga	21.000.000
	Transplantation Penis, Ga	21.000.000
	Urethroplasty, Ga	9.000.000
12.	PELAYANAN MATA	
	LAYANAN POLI MATA	
	Anel test	150.000
	Angkat jahitan palpebra	150.000
	Angkat jahitan kornea	180.000
	Autorefraksi	50.000
	Biometri 1 mata	100.000



Eksisi granuloma palpebra / konjungtiva	150.000
Ekstraksi korpus alienum kornea	150.000
Ekstraksi korpus alienum konjungtiva	150.000
Ekstraksi lithiasis	150.000
Epilasi bulu mata	100.000
ERG ( Elektro Retinografi )	300.000
FFA ( Fundus Fluorescent Angiografi )	300.000
Fitting lensa kontak	200.000
Fluorescent test	60.000
Follow up lensa kontak	150.000
Foto fundus	200.000
Funduskopi	100.000
Funduskopi ROP / Retinoblastoma	160.000
Gonioskopi	120.000
Incisi hordeolum / chalazion	180.000
Injeksi botox pada blefarospasme	1.500.000
Kampimetri	150.000
Keratometri	100.000
Laser Fotokoagulasi	200.000
Laser iridotomy	200.000
Laser trabeculoplasty	200.000
Laser YAG	200.000
Lensometer	80.000
OCT (Optical Coherence Tomography)	400.000
Oklusi pungtum dengan silicone plug	350.000
Patching mata	80.000
PDT (Photo Dynamic Therapy)	1.500.000
Pengangkatan silicone plug	350.000
Retcam	1.000.000
Retinometri	120.000
Schirmer test	80.000
Scraping kornea untuk sediaan apus	120.000
Slit lamp	60.000
Sondage canaliculi	120.000
Specular microscope	120.000
Spooling bola mata	120.000
Streak retinoskopi	160.000
Stereoskopi / Synophtophore test	160.000
Test buta warna (Ishihara)	80.000
Tonografi	200.000
Tonometri non contact	80.000
Tonometri schiotz	80.000
USG mata	160.000
LAYANAN OPERASI MATA	
<i>Bedah Minor/ operasi kecil</i>	
Incisi hordeolum / chalazion	2.000.000
Ekstraksi korpus alienum kornea dengan mikroskop	2.000.000

Angkat jahitan kornea	2.000.000
Reformasi COA	3.200.000
Flap konjungtiva /Amnion graft	4.000.000
DSAEK	6.500.000
ECCE / ICCE / SICS	6.500.000
ECCE / ICCE / SICS + IOL	7.000.000
Eksisi pterigium + graft	4.800.000
Keratoplasti tembus	6.000.000
Lasik 1 (satu) mata.	9.000.000
LRI (Limbal Relaxing Incision)	3.200.000
Phaco	7.500.000
Phaco + IOL	8.500.000
Phaco + IOL multifokal / torik	9.500.000
Phakic IOL	5.000.000
Repair laserasi / ruptur kornea	7.000.000
Repair laserasi / ruptur sklera	7.000.000
Reposisi IOL	4.500.000
Reposisi iris	4.500.000
Secundair implant IOL	6.500.000
Tattoage kornea	4.500.000
Ekstraksi IOL	4.500.000
Ekstraksi korpus alienum kornea	2.000.000
Anterior lamellar keratoplasty	6.500.000
Implantasi piggyback IOL	4.500.000
Implantasi iris artificial	4.000.000
Keratoprosthesis	7.500.000
PTK (Photo Therapeutic Keratektomi)	4.500.000
Ekstirpasi kelainan kornea	4.000.000
Ekstraksi korpus alienum di segment anterior	4.500.000
Repair iridodialisis	5.000.000
Exchange IOL	6.500.000
Ekstraksi Epithelial Downgrowth	4.000.000
<i>Glaukoma</i>	
Anterior / posterior sklerotomi	3.500.000
Cyclocryo	4.000.000
Gonioplasty / Goniotomy	4.000.000
Iridektomi perifer	4.500.000
Paracentesis	5.000.000
Cyclodiathermi	4.000.000
Trabekulektomi	6.500.000
Trabekulektomi + phaco + IOL	9.500.000
Tube implant	5.000.000
Tube implant + phaco +IOL	11.000.000
Transscleral Fotokoagulasi	4.000.000
Revisi Bleb	3.500.000
Reformasi COA	4.000.000
Trabekulotomi ( pd anak / bayi )	4.500.000

Trabekulotomi + trabekulektomi ( pd anak / bayi )	5.000.000
<u>Vitreo Retina</u>	
Evakuasi silicone oil	4.500.000
Evakuasi silicone oil + phaco / ECCE + IOL	9.500.000
Evakuasi silicone oil + ECCE	8.500.000
Injeksi intravitreal	2.500.000
Pengangkatan encircling silicone band	5.000.000
Pneumatic retinopexi	4.500.000
Posterior vitrektomi +/- scleral buckling	7.500.000
Posterior vitrektomi + EL + / - SO / Gas + inj intravitreal	9.000.000
Posterior vitrektomi + phaco + IOL	11.000.000
Posterior vitrektomi + SB +EL + SO / Gas + phaco + IOL	12.000.000
Scleral buckling	6.500.000
Scleral buckling + cryo + gas C3F8	7.500.000
Scleral buckling + phaco + IOL	9.500.000
<u>Strabismus</u>	
Strabismus 1 otot	4.200.000
Strabismus 2 otot	8.500.000
Strabismus 3 otot	9.000.000
Strabismus 4 otot	12.000.000
Injeksi botox pd strabismus	2.700.000
<u>Rekonstruksi</u>	
Blefaroplasti 2 kelopak	13.000.000
Cryo / cauter pd trichiasis	4.000.000
Eksternal DCR + silicone tube	11.000.000
Eksisi tumor kecil kelopak	5.500.000
Endoskopi DCR + silicone tube	14.000.000
Ekstirpasi tumor adneksa + rekonstruksi	17.000.000
Ektropion 1 kelopak	7.000.000
Entropion 1 kelopak	7.000.000
Eviscerasi / enukleasi + implant	11.000.000
Eviscerasi / enukleasi	8.500.000
Fraktur multiple	17.000.000
Koreksi ptosis 1 mata	8.500.000
Koreksi lagofthalmos dg beban emas	7.500.000
Graft bibir pd ptosis bulbi	7.500.000
Oklusi puntum lakrimal	2.000.000
Koreksi simblefaron	6.500.000
Probing	3.000.000
Rekonstruksi fraktur dasar orbita	16.000.000
Rekonstruksi palpebra dg graft	12.500.000
Rekonstruksi soket kontraktur	16.000.000
Rekonstruksi soket landai	12.500.000
Repair ruptur palpebra	7.500.000
Repair ruptur palpebra dg ruptur kanalis lakrimalis	9.000.000
Tarsorafi	4.500.000
<u>Operasi Tumor Mata</u>	

	Orbitotomi anterior	6.500.000
	<i>Orbitotomi lateral</i>	12.500.000
	Orbitotomi lateral + superior / medial	14.000.000
	Orbital dekompresi 1 tulang	8.500.000
	Orbital dekompresi 2 tulang	11.000.000
	Orbital dekompresi 3 tulang	14.500.000
	Biopsi tumor orbita	5.000.000
	Biopsi tumor kelopak	4.000.000
	Eksenterasi orbita	12.500.000
	Eksisi tumor adneksa	6.500.000
	Ekstirpasi tumor orbita	7.500.000
	Extended eksenterasi	13.000.000
	<i>Pediatric Ophthalmology</i>	
	Pediatri cataract	8.500.000
	Hemangioma: injeksi intralesi	4.000.000
	Pupilloplasti, membranektomi, vitrektomi ant, secondary IOL	7.500.000
	Retcam dengan narkose	4.000.000
	Trabekulotomi untuk glaukoma kongenital	5.000.000
12.	PELAYANAN THT	
	LAYANAN POLI THT	
	<u><i>Tindakan (Sederhana)</i></u>	
	Ekstraksi serumen	100.000
	Audiometri	120.000
	Speech Audiometri	120.000
	Nasal Toilet	100.000
	<u><i>Tenggorok</i></u>	
	Apus tenggorok	150.000
	Corpus alineum	100.000
	<u><i>Tes Alergi (Prick test)</i></u>	
	Tes Alergi	350.000
	Tes Allergi tes tempel	100.000
	Tea Allergi ekstrak makanan	100.000
	<u><i>Tindakan Kecil</i></u>	
	Pungsi Hematom Telinga	100.000
	Insisi perikondt telinga/ insisi retro aurc Mastoid	180.000
	Ins + drain abses spt hdg	180.000
	Biopsi Tumor superfsl	200.000
	Elektrokauter bipolar	220.000
	Insisi+drain abses peritonsiler	300.000
	Tonometri	100.000
	Telemetry	100.000
	Kemokaustik konka	100.000
	Kemokaustik faring	100.000
	Aspirasi abses septum	150.000
	Aspirasi ot hematoma /perikondritis / asp.kista d.telinga	150.000
	Transluminasi	100.000
	Audiometric Impedan	100.000

	Biopsi hidung	250.000
	Biopsi nasofaringoskopi	250.000
	Parasintesis Membran Timpani	200.000
	Test Penciuman	150.000
	Nasoendoscopy (NE)	150.000
	NE dengan monitor	150.000
	Nasolaryngo Endoscopy	400.000
	Elektro Kauter	250.000
	Tono Grafi	100.000
	Tondecay	100.000
	Tes Berbisik	100.000
	Tes Garpu Penala	100.000
	NEUROTOLOGI	
	Audiologi Nada Murni	450.000
	Timpanometri.	400.000
	BERANO	
	E.N.G Komputer	900.000
	Test Sisi/ Decay	500.000
	Audiometri Tulus	500.000
	Vibrasi	450.000
	Fasialis N VIII	550.000
	Posturografi NO	600.000
	Tes Keseimbangan dengan Frezels	550.000
	Tes Vestibulum Kobrak	200.000
	Audiometri Tes gliserol	550.000
	Terapi Reposisi Ololot	600.000
	OAE NO	500.000
	Tes Keseimbangan Sederhana	250.000
	OTOLOGI	
	Pasang Tampon steril telinga	100.000
	Cabut/ angkat tampon telinga	80.000
	Irigasi Liang Telinga/Ear Toilet	350.000
	Ekstrasi Benda Asing Telinga	350.000
	Insisi Abses, insisi abses peritonsil	400.000
	Insisi abses retroauricular	300.000
	Biopsi (Biopsi Otologi)	350.000
	Ekstraksi jaringan granulasi	400.000
	Parasinlesis	700.000
	Otomikroskopi Diagnostik	300.000
	Ambil bahan kultur	350.000
	Pasang gromet	800.000
	Patch Test Diagnostik	350.000
	Patch Paper Therapi	700.000
	Ekstraksi B.Asing ( corpus alienum)dg Penyulit	850.000
	Kaustik Jar Granulasi	350.000
	Ekstraksi Serumen dg Penyulit	400.000
	Ekslrasi Kolesteatom Ekslema	1.000.000

RINOLOGI	
Nasal toilet	100.000
Pasang Tampon Anterior	350.000
Pasang Tampon Posterior/ Belloque	550.000
Angkat Tampon Anterior	350.000
Angkat Tampon Posterior	550.000
Kaustik/Kauterisasi Hidung	350.000
Ekstraksi Benda Asing Hidung	350.000
Irigasi Sinus (maksilaris)	500.000
Nasoendostopi	350.000
Nasoendoskopi Dengan Tindakan	650.000
Sinuskopi/ Sinoskopi	370.000
Sinuskopi/ Sinoskopi Dengan Tindakan	650.000
Penatalaksanaan Epistaksis	650.000
Ekstraksi Polip	700.000
Insisi Abses/ Hematoma Septum	650.000
LARING FARING	
Teelaringoskopi Rigid	700.000
Teelaringoskopi Flexibel	800.000
Analisis Suara	700.000
Insisi Abses Peritonsil	800.000
Insisi Abses Sub Mandibula	1.400.000
Biopsi Tumor Oval Cavily LF	1.100.000
Biopsi Tumor Hipofaring LF	1.400.000
Ekstraksi benda asing	180.000
Pengambilan sediaan apus	200.000
Pasang NGT	650.000
Kaustik Faring ( IX )	350.000
Ganti verban Laringektomi	700.000
Ganti Cuci Kanul	700.000
Dekanulasi	1.500.000
Nasolaringoskopi/ nasofaringoskopi/ endos	800.000
PLASTIK REKONSTRUKSI	
Pseudokisla THT	900.000
Dokumenlasi + tata Laksana THT	250.000
Reposisi Hidung THT	1.500.000
Ekstirpasi tumor jinak THT	1.500.000
Inj Kenacort THT	350.000
Insisi Abses Plaslik THT	700.000
Revisi Jaringan Parut THT	1.700.000
Angkat Jahitan Plasdk THT	600.000
Wound toilet THT	500.000
ALERGI	
Tes Alergi : Skin Prick Test , tes tempel , makanan	800.000
Tes Alergi : Stallerponit Test	900.000
Tes Alergi : Quick Test	1.500.000

	Tes Alergi : Intra Dermal Test	1.500.000
	ONKOLOGI THT	
	Nasoendoskopi hdg Rigid	400.000
	Nasoendoskopi Dg Fiber	650.000
	Biopsi Tumor Hidung Onko	650.000
	Biopsi Sinus Maksila Onko	700.000
	Biopsi Lidah Palatum Onko	700.000
	Biopsi Hipofaring Onko	900.000
	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	700.000
	Biopsi Nasofaring Fiber Onko,	700.000
	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	1.500.000
	Ekstirpasi tumor jinak	1.500.000
	Tampon Hidung Anterior Onko	350.000
	Tampon Hidung Posterior	400.000
	Angkat Tampon Anterior	350.000
	Angkat Tampon Sinus	400.000
	Ganti Provox	900.000
	Ambil Sediaan Spes Kultur	600.000
	Wound toilet	500.000
	Pain Management	500.000
	Debridement	650.000
	Kemoterapi tumor	1.000.000
	THT KOMUNITAS	
	BOAA/RA	350.000
	Speecfi Assement	350.000
	Tes Psikologi	650.000
	Observasi Kecerdas	650.000
	Terapi Bicara	650.000
	DPOAE Skrining Kom	650.000
	DPOAE Diagnosis Kom	650.000
	ASSR Kom	800.000
	ABR Click /Tone Burst Kom	900.000
	Nasalance	650.000
	ABR Bone Kom	700.000
	ABR Skrining	900.000
	Mapping Implan Koklea	1.200.000
	Free Field Test	350.000
	Timpano High Frekuensi	350.000
	DPOAE 1 1 Frekuensi Kom	650.000
	ENDOSKOPI	
	RINOLARINGOSKOPI FLEKSIBEL	900.000
	FEES	1.400.000
	PASANG NOT GUIDING	800.000
	PASANG NGT TANPA GUIDING	650.000
	ESOFAGOSKOPI FLEKSIBEL	2.300.000
	SLEEPNASOENDOSKOPI	1.400.000
	EKSTRAKSI BA DENGAN RFL	1.400.000

BIOPSI ENDOSKOPI	1.400.000
TRANSNASAL ESOPHAGOSKOPI	2.300.000
LAYANAN OPERASI THT	
OPERASI THT	
Turbinoplasty	4.000.000
Pilar Implant	4.000.000
Somnoplasty	5.000.000
RF Dasar Lidah	5.500.000
OPERASI THT: LARING FARING	
UPPP (Uvulo Palatopharyngo Plasty)	12.000.000
Laringoskopi Diagnostik	4.500.000
Laringoskopi dengan Ekstirpasi	6.500.000
TA/T	4.500.000
A/f dengan Coblation Laser	6.000.000
Ekstirpasi Papiloma Laring	6.000.000
Eksisi Ca Laring dengan Laser	6.500.000
Eksplorasi Asbes Submandibula	5.000.000
Eksplorasi Asbes Parafaring	6.000.000
Eksplorasi Asbes Multiple	7.000.000
Trakeostomi	5.000.000
Trakeostomi dengan penyulit	6.500.000
Ekstirpasi Kista BroncMalis	5.000.000
Laringofisure	6.500.000
Pemasangan T-Tube	8.500.000
Laringektomi	16.000.000
RND	13.000.000
Laringektomi + RND	24.000.000
Tiroidektomi Total	12.500.000
iroidektomi Subtotal	7.000.000
OPERASI THT : RINOLOGI	
Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	3.300.000
onkolomi/ Konkoplasli	4.000.000
Septum Reseksi/ SMR	4.500.000
Septoplastj	4.200.000
Caldwell-Luc	5.200.000
Irigasi Sinus/ DAWO	4.000.000
Sinuskopi/Sinoskopi ( Narkosis )	4.000.000
Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan	4.500.000
Nasoendoskopi Dengan tindakan	4.000.000
BSEF/FGSS 1 : Mini	4.500.000
BSEF/FGSS 1 : Mini +maksila/etmoid	10.000.000
BSEF/ FESS 3 : Mini+fronlal/ sfenoid	14.000.000
BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid	18.000.000
BSEF/ FESS Lanjut Ekstirpasi Tumor, penutupan defek inl/akranial	20.000.000
OPERASI THT: PLASTIK REKONSTRUKSI	
Labioplasli Unilateral THT	4.500.000
Reseksi Septum THT	4.500.000



Pembukaan lubang liidung THT	4.500.000
Revisi parut TFIT	4.500.000
Skin grartIng tidak luas THT	5.000.000
Labioplasli Bilateral THT	6.500.000
Rekonstruksi fraklur rabang THT	13.000.000
Palatoplasty THT	9.500.000
Faringeal Flap THT	6.500.000
Forehead Flap THT	6.500.000
Otoplasty THT	9.500.000
Regional Flap lidak luas THT	6.500.000
SeptoPlasty ec trauma hidung	6.200.000
Rinoplasty THT	9.500.000
Rinoplasty dgrvAugmenlasi Tulang Rawan THT	9.500.000
Seplorinoplasty THT	11.500.000
Rekonstruksi telinga ( Miroh'a ) Thp 1THT	9.500.000
Rekonstruksi telinga ( Mirolia ) Thp 2 THT	9.500.000
Rekonstruksi hidung dgn defek THT	9.500.000
Rekonstruksi fraklur muka dgn Plale Screw THT	13.000.000
Rekonslnjksi Mandibula THT	13.000.000
Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	6.200.000
OPERASI THT: OTOLOGI	
Canaloplasli/kanalomeatoplasty	7.500.000
Miringoplasli	9.000.000
Mastoidektomi sederhana	8.000.000
Mastoideklomi radikal	9.500.000
Mastoidektomi radikal dengan penyulit	13.000.000
Timpanoplasti	11.000.000
Pemasangan grommet	6.000.000
Ekstraksi benda asing	3.500.000
Biopsi THT	2.000.000
Stapedektomi	9.000.000
Dekompresi nervus fasialis	10.000.000
Meatoplasti	6.000.000
Temporal Bone Resseclion	16.000.000
Implantasi Koklea	20.000.000
OPERASI THT : ONKOLOGI	
Belloque tampon dengan narkosis	4.500.000
Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring ( Narkosis )	5.000.000
Eksplorasi nasofaring	5.000.000
Panendoskopi ( Eksplorasi HF,laringoskopi,esofagoskopi,bronkoskopi dengan biopi	15.000.000
Insisional biopsi kelenjar leher	6.000.000
Ekstirpasi tumor jinak sinonasal.oral cavity	10.000.000
Hemigloseklomi	10.000.000
Hemoglosektomj + Diseksi leher	20.000.000
Wide eksisi lumor tonsilforofaring	12.000.000
Ekstirpasi Angiofibroma	12.000.000
Ligasi A,Karolis Ekstema	7.000.000

	Maksilektomi parsial	10.000.000
	Maksilektomi total/radikal	16.000.000
	Diseksi leher radikal	13.000.000
	Diseksi leher modified	9.000.000
	Diseksi leher bilateral	13.000.000
	Mandibulektomi parsial	13.000.000
	Ekstirpasi lumor jinak kel liur	8.500.000
	Parotidektomi	13.000.000
	Tiroidektomi Subtotal	7.000.000
	Tiroidektomi Total	14.000.000
	THT ENDOSKOPI (Bronkoesofagologi)	
	Esofagoskopi Diagnostik	5.500.000
	Esofagoskopi BA+ Penyulit	10.000.000
	Esofagoskopi BA+ Tanpa Penyulit	7.000.000
	Esofagoskopi Dilatasi	7.000.000
	Bronkoskopi Diagnostik	6.700.000
	Bronkoskopi Ekstraksi Tanpa Penyulit	9.500.000
	Bronkoskopi Ekstraksi Dengan Penyulit	9.500.000
	Sleep Nasoendoskopi	4.000.000
	Sialendoskopi Diagnostik	4.000.000
	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	6.700.000
	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	5.500.000
	Pan-Esofagoskopi	4.000.000
	Pan-Bronkoskopi	4.000.000
	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	5.500.000
13.	PELAYANAN JANTUNG	
	LAYANAN POLI JANTUNG	
	EKG	100.000
	Echocardiography	700.000
	Vascular Echo	700.000
	Vascular Doppler	750.000
	Trans Esophageal Echo (TEE)	1.400.000
	Treadmill Test	650.000
	Amulatory Blood Presure Monitoring	600.000
	Six Minute Walker Test	200.000
14.	LAYANAN JANTUNG	
	Diagnostik Sederhana	
	Treadmill Stress Test	500.000
	Echocardiography Transtoracal Standar	600.000
	Holter Monitoring per 24 jam	400.000
	Ambulatory Blood Pressure Monitoring, APBM	400.000
	ECG Poliklinik	50.000
	6 Minutes Walking Test	150.000
	Tindakan Medis	
	Kardioversi Dokter Umum	300.000
	Kardioversi Dokter Spesialis	600.000
	DC Shock / Defibrilasi Dokter Umum	400.000

DC Shock / Defibrilasi Dokter Spesialis	800.000
Intubasi (Pemasangan ETT) Dokter Umum	350.000
Intubasi (Pemasangan ETT) Dokter Spesialis	700.000
Pemberian obat Drip Risiko Tinggi (DOPAMIN, DOBUTAMIN, MILRINON, dll)	350.000
Regulasi Hipertensi Krisis	450.000
Antikoagulansia	450.000
Rate-rhythm Control Aritmia Maligna	450.000
Rapid Digitalization	450.000
Plebotomi	550.000
Pemasangan CVP/VENA Dalam	1.500.000
Trombolisis/Fibrinolytic (UGD/HCU/ICU/CVCU)	2.000.000
Cardiac Rehabilitasi per konsul (belum termasuk per fase)	150.000
Dupplex Ultrasound Vaskuler (per extremitas)	700.000
TINDAKAN/INTERVENSI KARDIOLOGI DI HCU/ICU/CVCU	
Pasang Monitor	55.000
Pasang Ventilator dengan O2/hari	495.000
Inhalasi /Nebulizer	50.000
Bed Side Monitor	105.000
Pasang Blanket	90.000
TPM (Temporary Pacemaker) Blind	1.000.000
Reposisi TPM	500.000
Pacemaker Eksternal	800.000
Peracardiocentesis	2.000.000
Resusitasi Kardiopulmonal Lanjut Shock Cardiogenic Dokter Umum	500.000
Resusitasi Kardiopulmonal Lanjut Shock Cardiogenic Dokter Spesialis	800.000
Echocardiography Haemodynamic/Emergency	450.000
Echocardiography Transtoracal Standar	600.000
Pemasangan Mahookar Pro CRRT/HD	2.250.000
Pemasangan Arterial Line	1.000.000
Pemasangan CVP/VENA Dalam	1.500.000
Pemasangan Swantgant Catheter (Pulmonal Kateter)	2.500.000
Trombolisis/Fibrinolytic	2.000.000
Memberikan Obat Khusus Dalam Pengawasan Ketat/Hari	100.000
Pengambilan Sampel Darah Vena	30.000
Ventilator Mekanik/Hari	440.000
Setting Ventilator	330.000
Bronchial Toilet	30.000
TINDAKAN/INTERVENSI KARDIOLOGI DI CATHETHERIZATION LABORATORY	
Sewa Ruangan Cathlab Per Tindakan	1.000.000
Pericardiocentesis guide fluoroscopy/cathlab	2.000.000
TPM (Temporary Pacemaker) guide fluoroscopy/cathlab	Rp 2.000.000
PPM (Permanen Pacemaker) single chamber	15.000.000
PPM (Permanen Pacemaker) double chamber	16.000.000
PAC (Percutaneous Angiography Coroner) /DCA/CAG + FFR	6.500.000
PAC (Percutaneous Angiography Coroner) /DCA/CAG	6.500.000
Angiography Arteri/Vena Perifer/Vaskuler	6.500.000

Penyadapan Jantung	6.500.000
IABP (Intra Aortic Balloon Pump)	12.000.000
PTCA/POBA (Coronary Ballooning)	11.000.000
PTCA/POBA dengan DEB (Drug Eluting Balloon)	11.000.000
Primary/Stanby PCI (Percutaneous Coronary Intervention) 1 Stent	12.000.000
Primary/Stanby PCI (Percutaneous Coronary Intervention) 2 Stent	13.000.000
Primary/Stanby PCI (Percutaneous Coronary Intervention) 3 Stent	14.000.000
Primary/Stanby PCI (Percutaneous Coronary Intervention) 4 Stent	15.000.000
PCI Rotablator	16.000.000
PCI Guided IVUS/OCT/IFR/FFR	17.000.000
Coiling pada Fistula Coronary	18.000.000
Coiling pada Fistula Perifer	18.000.000
Alcohol Septal Ablation (HCOM)	15.000.000
PIAT	11.000.000
Removal IABP	900.000
TEVAR	13.000.000
Intervensi katup BMV (Balloon Mitral Valvulotomy)/PTMC	16.000.000
Intervensi katup BAV (Balloon Aortic Valvulotomy) dan pulmonal	17.000.000
Intervensi Congenital ASO (Amplatzer Septal Occluder)	18.000.000
Intervensi Congenital ADO (Amplatzer Ductal Occluder)	18.000.000
Intervensi AMVO	18.000.000
Ablasi Electrophysiology Simple	18.000.000
Ablasi Electrophysiology Complex	20.000.000
Vaskuler PTA (Pre-cutaneous Transluminal Angioplasty)	11.000.000
DSA (Digital Substraction Angiography)	16.000.000
PAKET PCI	
PCI 1 Stent	45.000.000
PCI 2 Stent	55.000.000
PCI 3 Stent	65.000.000
PCI 4 Stent	75.000.000
Kamar Operasi Bedah Thorax	
Dekortikasi dengan Torakoskopik (VATS)	2.700.000
Air plumbage	1.400.000
Torakoplasti	2.800.000
Operasi kolaps paru lainnya	5.400.000
Operasi repair paru/bronkhus (laserasi, ruptur, fistula, hemostasis, dll)	4.300.000
Pemasangan Chest Drainage Interkostal (WSD, kateter) *	2.200.000
Pemasangan Chest Drainage pada kasus Distres Pernapasan	9.100.000
Evakuasi efusi/empiema melalui torakoskopik (VATS)	11.100.000
Pleural Window (Eloeser Flap) *	3.000.000
Mediastinoskopi	3.000.000
Biopsi dinding dada *	8.300.000
Biopsi pleura terbuka *	8.300.000
Biopsi pleura dengan torakoskopik (VATS) *	8.300.000
Biopsi mediastinum per kutan	8.300.000
Biopsi mediastinum terbuka *	4.200.000
Biopsi diafragma *	9.300.000

Eksisi Timor Mediastinum	11.100.000
Tiroidektomi substernal	11.500.000
Timektomi	4.200.000
Timektomi dengan penyulit	11.500.000
Timektomi dengan Torakoskopik (VATS)	10.200.000
Simpatektomi torakal terbuka	3.400.000
Simpatektomi torakal dengan torakoskop	9.300.000
Pleurektomi *	10.200.000
Pleurodesis (pleurosklerosis) terbuka *	10.200.000
Repair dinding dada tanpa torakotomi (laserasi, trauma)	10.200.000
Repair fistula melalui torakotomi (fistula bronkopleural, bronkopleurokutan)	8.300.000
Rekonstruksi Dinding Dada / Eksisi Tumor Dinding Dada *	2.000.000
Repair kelainan Pektus Ekskavatum / Karinatum	3.850.000
Repair kelainan Pektus Ekskavatum / Karinatum dengan VATS	8.300.000
Eksisi lesi / jaringan pada diafragma	2.400.000
Repair laserasi Diafragma *	3.500.000
Repair Hernia Diafragmatika	1.900.000
Plikasi Diafragma *	3.000.000
Insisi esofageal web	3.000.000
Esofagostomi servikal	2.700.000
Biopsi terbuka esofagus (torakotomi)	3.000.000
Eksisi lokal lesi esofagus servikal	2.400.000
Eksisi lokal lesi esofagus (torakotomi)	9.300.000
Esofagektomi parsial	6.500.000
Esofagektomi total	9.300.000
Anastomosis dan rekonstruksi esofagus di intra torakal	10.600.000
Anastomosis dan rekonstruksi esofagus antesternal	9.300.000
Esofagomiotomi	7.400.000
Repair laserasi esofagus (torakotomi)	8.100.000
Tutup esofagostomi servikal	4.000.000
Tutup esofagostomi torakal (torakotomi)	1.200.000
Repair fistula esofagus (torakotomi)	3.300.000
Repair striktur esofagus (torakotomi)	2.400.000
Dilatasi esofagus (torakotomi)	10.100.000
Ligasi Duktus Torasikus terbuka	11.900.000
Ligasi Duktus Torasikus dengan VATS	3.600.000
Ekstraksi Korpus Alienum Saluran Napas / Paru Terbuka *	3.000.000
Ekstraksi Korpus Alienum Saluran Napas / Paru dengan VATS *	7.400.000
Fiksasi Costae (clipping, wire) *	3.800.000
Fiksasi Sternum (wire, plate) *	3.500.000
Debridement Leher	3.500.000
Debridement Mediastinitis (sternotomi) *	3.600.000
Torakosintesis *	7.400.000
Torakotomi / Sternotomi Eksplorasi *	3.700.000
Torakotomi Eksplorasi pada Trauma Jantung / Repair Laserasi Jantung	8.300.000
Redo Torakotomi *	9.300.000

Valvuloplasti tanpa penggantian (replacement) dengan operasi terbuka	9.700.000
Penggantian katup jantung (replacement)	11.900.000
Operasi pada struktur lain katup jantung	7.900.000
Repair otot papiler katup jantung	8.400.000
Repair Korda Tendinea	8.300.000
Annuloplasti katup jantung	3.600.000
Septostomi / Prosedur Rashkind dengan operasi terbuka	5.500.000
Septostomi dengan Prosedur Blalock-Hanlon	8.400.000
Repair ASD dengan prostesis, operasi terbuka	8.400.000
Repair VSD dengan prostesis, operasi terbuka	6.600.000
Repair AVSD (endocardial cushion defect) dengan prostesis, operasi terbuka	8.200.000
Repair Total pada Tetralogi Fallot (TOF)	8.400.000
Repair Total pada Total Anomalous Pulmonary Veins Connention (TAPVC)	3.000.000
Repair Total pada Trunkus Arteriosus	3.800.000
Koreksi Total pada Transposition of Great Arteries (TGA), Arterial Switch Operation (ASO)	3.400.000
Kreasi Konduit/shunt Ventrikel Kanan dan Arteri Pulmonal, BT-Shunt (Rastelli)	3.400.000
Kreasi Konduit/shunt Ventrikel Kiri dan Aorta	4.950.000
Kreasi Konduit/shunt Atrium Kanan dan Arteri Pulmonal, Prosedur Fontan	310.000
Operasi revisi pada operasi koreksi jantung sebelumnya	2.100.000
Angioplasti dengan operasi terbuka, end-arterectomy / pemasangan stent	3.400.000
CABG, 1 vessel	9.750.000
CABG, 2 vessels	3.800.000
CABG, 3 vessels	10.100.000
CABG, 4 vessels / lebih	11.300.000
CABG, 1 vessel dengan penyulit	11.100.000
CABG, 2 vessels dengan penyulit	11.100.000
CABG, 3 vessels dengan penyulit	11.100.000
CABG, 4 vessels / lebih dengan penyulit	10.100.000
Endoscopic/thoracoscopic revascularization	10.100.000
Repair aneurisma arteri koronaria	10.100.000
Perikardiosintesis *	10.100.000
Perikardiotomi / pericardial window *	11.100.000
Biopsi perikardium (sternotomi parsial) *	11.500.000
Biopsi jantung (sternotomi)	11.500.000
Perikardiektomi *	11.900.000
Repair aneurisma jantung	11.900.000
Prosedur ablasi, prosedur Maze	10.100.000
Ventricular remodelling, prosedur Batista	10.100.000
Remodelling Atrium kiri (eksisi, koreksi) (tanpa disertai tindakan koreksi lain)	11.100.000
Implantasi Cardiac/Ventricular Support Device (epikardial/surface of the heart), operasi terbuka	11.100.000
Pemasangan Bi ventrikular Heart Assist System (eksternal - ekstrakorporeal)	8.300.000
Pemasangan IABP	11.500.000
Pemasangan CPB temporer untuk Heart Assist	11.500.000

Repair Bi ventrikular Heart Assist System (eksternal - ekstrakorporeal)	11.900.000
Pelepasan Bi ventrikular Heart Assist System (eksternal - ekstrakorporeal)	11.900.000
Pemasangan Implantable Heart Assist System: LVAD, RVAD, rotary pump	13.300.000
Insersi pacemaker permanen (inisial atau replacement)	13.300.000
Pengangkatan atau revisi pacemaker permanen	13.300.000
Internal Resusitasi / Cardiac Massage (operasi terbuka)	13.300.000
Embolektomi / trombektomi pembuluh daerah servikal (karotis, jugular) *	11.500.000
Embolektomi / trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (radialis, ulnaris, poplitea) *	7.500.000
Embolektomi / trombektomi Aorta *	2.100.000
Embolektomi / trombektomi Pembuluh Arteri Abdominal *	3.000.000
Embolektomi / trombektomi Pembuluh Darah Arteri Ekstremitas Bawah *	3.000.000
Embolektomi / trombektomi Pembuluh Darah Vena Ekstremitas Bawah *	3.600.000
Biopsi pembuluh darah (perifer) *	5.600.000
Eksisi Hemangioma **	3.400.000
Repair pembuluh daerah servikal (karotis, jugular) *	10.200.000
Repair pembuluh darah ekstremitas atas (radialis, ulnaris, poplitea)	7.400.000
Repair Aorta (Abdominalis) *	11.500.000
Repair Aorta Torakalis	8.300.000
Repair Pembuluh Arteri Abdominal	8.300.000
Repair Pembuluh Darah Arteri Ekstremitas Bawah	10.100.000
Repair Pembuluh Darah Vena Ekstremitas Bawah	2.900.000
Reseksi dan replacement pembuluh daerah servikal (karotis, jugular)	9.900.000
Reseksi dan replacement pembuluh darah ekstremitas atas (radialis, ulnaris, poplitea)	8.100.000
Reseksi dan replacement Aorta (Abdominalis)	8.100.000
Reseksi dan replacement Aorta Torakalis	10.100.000
Reseksi dan replacement Pembuluh Arteri Abdominal	3.050.000
Reseksi dan replacement Pembuluh Darah Arteri Ekstremitas Bawah	2.750.000
Reseksi dan replacement Pembuluh Darah Vena Ekstremitas Bawah	6.750.000
Ligasi dan stripping vena	2.400.000
Pemasangan arterial line (pungsi)	2.400.000
Pemasangan CVP (double lumen)	4.000.000
Vena Seksi *	3.000.000
Pintas arteri sistemik - pulmonal	2.400.000
Pintas vena intra-abdominal (mesokaval, portokaval)	2.400.000
Bypass aorta-subklavia-karotis	1.400.000
Bypass aorta-renal	2.400.000
Bypass aorta-iliaka-femoral	4.000.000
Anastomosis untuk hemodialisis (AV Shunt/Cimino shunt)	4.600.000
Bypass pembuluh lainnya (femoro-femoral, femoro-popliteal, femorotibial)	5.000.000
Sutur (jahit) pembuluh arteri (perifer)	11.300.000
Sutur (jahit) pembuluh vena (perifer)	9.300.000
Revisi AV-shunt *	5.600.000

	Tutup / angkat AV-shunt	5.600.000
	Repair AV fistula (clipping, ligasi, divisi) (perifer)	9.300.000
	Repair pembuluh (perifer) dengan jaringan tubuh	5.700.000
	Repair pembuluh (perifer) dengan patch graft	11.900.000
	Endovaskular repair	11.900.000
	Implantasi Graft Aorta endovaskular	9.500.000
	Insersi non-drug-eluting stent ke pembuluh darah perifer	6.600.000
	Injeksi Sklerosing Agent ke Vena *	6.600.000
	Insersi non-drug-eluting stent ke pembuluh darah perifer	6.600.000
	Injeksi Sklerosing Agent ke Vena *	6.600.000
15.	PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN	
	LAYANAN POLI KULIT DAN KELAMIN	
	Biopsi Jaringan	180.000
	Injeksi Keloid per Injeksi	50.000
	Skin Test	60.000
	Cauter Kulit Muka	700.000
	Eksterpatie Kulit Leher ke Wajah	900.000
	Electrocauternisasi	400.000
	Ekterpasi Kuku	250.000
	Eksisi	250.000
	TCAA 50% Lesi Kecil	100.000
	Mengambil Sediaan	50.000
	Pemeriksaan Dalam Vagina	100.000
	TCAA Lesi Multipel	150.000
	Eksisi Nevus Pigmentosus	300.000
	<i>Electro Cauter</i>	
	<i>Keratosis Seboroik</i>	
	Kecil	60.000
	Sedang	100.000
	Besar	150.000
	Lesi Multipel	350.000
	<i>Papiloma</i>	
	Kecil	60.000
	Sedang	100.000
	Besar	150.000
	<i>Siringoma/Xantelasman</i>	
	Kecil	60.000
	Sedang	100.000
	Besar	150.000
	<i>Veruca Vulgaris</i>	
	Kecil	60.000
	Sedang	100.000
	Besar	150.000
	Lesi Multipel	350.000
	<i>Calus/Calvus</i>	
	Kecil	60.000
	Sedang	100.000



	Besar	150.000
	<i>Condiloma Acuminata</i>	
	Kecil	60.000
	Besar	180.000
	Lesi Multipel	200.000
	Injeksi Intralesi	60.000
	Larva Migrain	60.000
	Skin Tag	90.000
	Tandur Kulit	90.000
	Trepanasi	100.000
	Electro Cauter granuloma Piogenikum	350.000
	Enucleasi	
	Komedo	
	Kecil	50.000
	Sedang	90.000
	Besar	150.000
	Multipel	180.000
	Moluscum	
	Kecil	60.000
	Sedang	90.000
	Besar	150.000
	Multipel	180.000
	Milia	
	Kecil	60.000
	Sedang	90.000
	Besar	150.000
	Multipel	180.000
16.	PELAYANAN KESEHATAN JIWA	
	LAYANAN POLI KESEHATAN JIWA	
	Konsultasi kesehatan jiwa masyarakat	120.000
	Penanganan Gangguan Psikotik Agresif	250.000
	Penanganan Narcotics Anonymous (NA)	120.000
	Penanganan Kesulitan Belajar	120.000
	Penanganan Anak Hiperaktif	120.000
	Penanganan Gangg. Perkembangan Spesifik	120.000
	Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasiv (Autisme. Rett's Syndrome)	120.000
	Penanganan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)	350.000
	Visum et Repertum Psikiatri Kum	1.000.000
	Penanganan Harm Reduction HIV/ AIDS	120.000
	Penanganan Gangguan Jiwa Berat (psikotik. skizofrenia)/ ECT	250.000
	Penanganan gangguan Obsesi compulsive	150.000
	Penanganan Penyalahgunaan Napza (narkoba)	250.000
	Penanganan Perc. Bunuh Diri (Tentamen-suicide)	150.000
	Visum et Repertum Pasien Hidup + Penanganan Oleh Psikolog	1.400.000
	Penanganan Retardasi Mental	150.000
	Penanganan yang memerlukan Psikoterapi	150.000
	Tes Intelegensi IST	120.000

	Tes Intelegensi Binet	120.000
	Tes Intelegensi Raven	120.000
	Tes WAIS	120.000
	Tes Kepribadian SSCT	120.000
	Tes EPPS	120.000
	Tes Kreplin dan Pauly	120.000
	Tes Psikoterapi Perilaku	120.000
	Tes HTP/Roschart / Warteg	120.000
	Psikoterapi - coqnitive Therapy	120.000
	Hipnoterapi Per Sesi	700.000
	Home Visite Psikiater	1.000.000
	Pemeriksaan Kelayakan Terbang (Pasien Jiwa)	250.000
	Psikoterapi Suportive Per Sesi	150.000
	Family Therapy/Group Therapy Per Sesi	350.000
	<i>Rehabilitasi Mental &amp; Narkoba / HARI</i>	
	Terapi Kerja	120.000
	Terapi Gerak	120.000
	Terapi Rekreasi	120.000
	Terapi Kelompok	120.000
	Terapi Musik	75.000
	Terapi Relegi	75.000
	<i>Rehabilitasi Khusus Narkoba / HARI</i>	
	Detoksifikasi 7 - 14 Hari	225.000
	Pre Rehabilitasi 1 Bulan	450.000
	Rehabilitasi Awal 6 Bulan	600.000
	Rehabilitasi Lanjutan 3 - 6 Bulan	300.000
	<i>Psikometri</i>	
	HARS	100.000
	MMSE	100.000
	Home Visit	1.000.000
	Penanganan EPS	120.000
	Childhood Autisme Rating Scale (CARS)	120.000
	Geriatric Depression Rating Scale (GDRS)	120.000
	Insomnia Rating Scale (IRS)	120.000
	Neuro Pigohiating Inverting (NPI)	120.000
	Young Mania Rating Scale (YMRS)	120.000
	Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)	120.000
	Child Depression Inverting (CDI)	120.000
	Positive and Negative Syndrom Scale Excited Component (PANSEC)	120.000
	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	120.000
17.	LAYANAN GIZI KLINIK	
	PELAYANAN KLINIK GIZI	
	Skrining Gizi	40.000
	Pemeriksaan dan Interpretasi BIA	180.000
	Pengaturan Diet	125.000
	Weight Manajemen	160.000
	Rawat Inap	

	Pengukuran Antropometri / kali	30.000
	Tindakan Insersi NGT / kali	130.000
	Pengaturan Nutrisi enteral/sonde / hari pemberian	150.000
	Pengaturan Nutrisi Parenteral / hari pemberian	150.000
18.	PELAYANAN PARU (PULMONOLOGI)	
	LAYANAN DAN TINDAKAN PARU (PULMONOLOGI)	
	BD Test (Broncho Dilatasi Test)	450.000
	Spirometri	350.000
	Spirometri +DLCO	850.000
	Bodypletyomograph	850.000
	WSD Mini [Pasang WSD Mini]	1.000.000
	WSD BESAR	2.000.000
	USG Toraks / Mamae	500.000
	Plebotomi	1.150.000
	TTB Guide CT SCAN (Tanpa CT Scan)	850.000
	Pleurodesis	850.000
	PFR	1.000.000
	bronkoskopi	2.500.000
	BIOPSI PLEURA	850.000
	core biopsi	2.000.000
	irigasi pleura	1.200.000
	pigtail	2.000.000
	bronkoskopi NGD	4.500.000
	bronkoskopi + Ekstaksi Benda Asing	6.000.000
	bronkoskopi + Bronchial Toilette.	4.500.000
	Postural Drainase	800.000
	Pemeriksaan NO Udara Eksplorasi	600.000
	bronkoskopi + Pemasangan Stend	8.500.000
	Kemoterapi	1.500.000
	Torakoskopi Medis	4.000.000
	Uji Bronkodilator	500.000
	6 minutes walking test (uji jalan 6 menit)	250.000
	Spoeling rongga pleura	330.000
	Biopsi KGB	498.000
	TTNA (trans thoracal needle aspiration) / TTB blind	1.500.000
	TTNA dengan tuntunan CT (CT guided)	1.700.000
	TTNA dengan tuntunan USG (USG guided)	2.100.000
	Torakoskopi medic	2.000.000
	Bronkial toilet	2.300.000
	Uji methilen blue	2.926.000
	EBUS (endobronchial ultrasonography)	3.000.000
	LTOT (long term oxygen therapy)	600.000
	Fluoroskopi	2.500.000
	Managemen kemoterapi	1.200.000
19.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	
	LAYANAN POLI REHABILITASI MEDIK	
	Diathermi	200.000

Interferensial (IF)	200.000
Tens	200.000
Traksi	200.000
Infra Red (IR)	200.000
Ultra Violet (UV)	200.000
Ultrasonotrapi (UST)	200.000
TERAPI LATIHAN Ringan & Sedang	200.000
TERAPI LATIHAN Berat	200.000
SWD / MWD	150.000
Electrical Stimulation Test	150.000
Aktinoterapi (IR, UV)	150.000
Parafin Bath/Parafango	150.000
Rehabilitasi Stroke	150.000
Chest Fisioterapi	200.000
Traksi (Lumbal/Servikal)	120.000
Mobilization & Strengthening Exercise	120.000
Soft Tissue Mobilization	150.000
Baby massage	120.000
Pelvic Floor Muscle Exercise	120.000
Pre/Posta Natal Exercise	150.000
Passive Joint Mobilization	150.000
Exercise Therapy	120.000
Gait Training	150.000
Cruch training	150.000
Cardiac Rehabilitation	150.000
Fisioterapi Non Modalitas	
Exercise Therapy Ringan	100.000
Exercise Therapy Sedang	175.000
Exercise Therapy Berat	300.000
Fisioterapi Modalitas	
Traksi Cervical / Lumbal	200.000
Continous Passive Movement	120.000
Ultra Sound Therapy	200.000
Laser Therapy	120.000
Inhalasi	80.000
Actinoterapi	120.000
Electroterapi	200.000
Cryotherapy	200.000
Mechanoterapi	200.000
Chest Fisioterapi	250.000
Fisioterapi Khusus	
Fisioterapi Lidah	100.000
Fisioterapi Mata	100.000
Konsultasi/Assessment Fisioterapi	80.000
Uji Sensibilitas	200.000
Uji Fungsi Kognisi	200.000
Uji Komunikasi	200.000

Uji Fungsi Menelan	175.000
Uji Integrasi Sensori Motor	275.000
Uji Keseimbangan Statik Dan Dinamik	275.000
Uji Kontrol Postur	275.000
Uji Fungsi Eksekusi Gerak	275.000
Uji Fungsi Berkemih	250.000
Uji Fungsi Defekasi	225.000
Uji Kekuatan Otot	300.000
Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	300.000
Uji Monorik Halus	300.000
Uji Fungsi Lokomotor	300.000
Uji Pola Jalan	300.000
Uji Dekondisi	300.000
Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	300.000
Low Level Laser Therapy	325.000
<b>BESAR</b>	
<b>Tindakan Dokter Spesialis KFR</b>	
Evaluasi Orthosis	300.000
Evaluasi Prosthesis	300.000
Biofeedback (EMG, Pressure)	300.000
Uji Kardiorespirasi	275.000
Dry Needling	300.000
Spray dan Stretch	300.000
Tapping dan Strapping	300.000
Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)	500.000
Injeksi Intraartikuler	385.000
Casting	3.000.000
<b>Tindakan FISIOTERAPI</b>	
Terapi Manipulasi Ekstremitas	320.000
Terapi Manipulasi Spinal	450.000
Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV)	325.000
Latihan Pernafasan	150.000
Diat/SWD/MWD/USD	250.000
Chest Fisioterapi / Postural Drainage	150.000
TENS/NMES/ES	150.000
Traksi	175.000
Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik (Frenkel/bobath/PNF/NDT/Root)	225.000
Cold Pack	175.000
Terapi Inhalasi	150.000
Latihan Ketahanan Kardiopulmonal	150.000
Shock Wave Terapi (SWT)	650.000
CPM Set	225.000
Pool Terapi	150.000
<b>PELAYANAN ONE DAY CARE</b>	
<b>HEMODIALISA</b>	
Hemodialisis Non Re-Use	1.500.000
Hemodialisis Cito Non Re-Use	1.500.000

Monitor Per Jam	60.000
Monitor Per 2 Jam	120.000
Monitor Per 3 Jam	160.000
Monitor Per 4 Jam	200.000
Monitor Per 5 Jam	240.000
Pasang Double Lumen	1.400.000
Pemasangan Double Lumen (dengan alat)	1.700.000
Pasang Simino	5.000.000
<b>KEMOTERAPI</b>	
Chemoterapi	800.000
Mencampur Obat Chemoterapi / Sitostatika	400.000
Observasi Pasien Chemoterapi	100.000
Penanganan Ekstravasasi	300.000
Pasang Infus Chemoterapi	80.000
Perawatan Chemoport	150.000
<i>THALASEMIA</i> Pelayanan One Day Care Pasien Thalasemia	1.000.000
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>	
<b>LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK</b>	
<i>Hematologi</i>	
Agregasi Trombosit	250.000
APTT	145.000
Apus Darah Malaria	50.000
Apus Darah Microfilaria	50.000
Apus Sumsum Tulang	135.000
BJ Plasma	30.000
CD - 4	150.000
D-Dimer	350.000
Fibrinogen	150.000
Golongan Darah ABO & Rhesus	60.000
Hematologi analizer (darah rutin) 5Diff	80.000
Hitung eosinofil	20.000
Hitung jenis leukosit	20.000
ICT Malaria	220.000
Laju Endap Darah	30.000
Masa protombin plasma quantitave	145.000
MDT/Apusan darah tepi	150.000
PT	210.000
Rasio IT	135.000
Retikulosit	50.000
SEL LE	70.000
Tes Rumple Leed	40.000
Trombin Time	250.000
Trombotest owen/INR	180.000
Viskositas darah	100.000
Waktu Pembekuan (CT)	30.000

	Waktu Pendarahan (BT)	30.000
	<i>Kimia Darah</i>	
	Albumin	60.000
	Amilase Pancreatic	250.000
	Asam Urat	50.000
	Bilirubin Direk	60.000
	Bilirubin indirek	55.000
	Bilirubin total	60.000
	CHE (Cholinesterase)	150.000
	Cholesterol Total	80.000
	CK	150.000
	CK-MB	400.000
	Creatinine	50.000
	Ferritin	240.000
	Fosfatase Alkali	60.000
	Gamma GT	70.000
	Globulin	40.000
	Glukosa 2 jam PP	45.000
	Glukosa Puasa	45.000
	Glukosa Sewaktu	45.000
	GOT	50.000
	GPT	50.000
	HBA 1 C	210.000
	HDL	60.000
	Klirens kreatinin	50.000
	LDH	100.000
	LDL Direct	60.000
	LDL Indirect	40.000
	Lipase	150.000
	Protein Total	50.000
	Serum Iron (SI)	248.000
	Tes Toleransi Glukosa	100.000
	Trigliserida	55.000
	Troponin I titer	250.000
	Troponin T	150.000
	Urea/BUN	50.000
	Ureum	50.000
	UIBC	225.000
	Vitamin B12	60.000
	<i>Elektrolit</i>	
	Fosfor	157.000
	Natrium	100.000
	Kalium	100.000
	Klorida	100.000
	Kalsium	90.000
	Magnesium	100.000
	Bikarbonat	320.000

Analisa Gas Darah	350.000
<i>Endrokin ologi</i>	
TSHs	300.000
TSH	250.000
T3	230.000
T4	230.000
FT4	300.000
FT3	350.000
<i>Imunoserologi</i>	
AFP	300.000
Anti CMV Ig G	280.000
Anti CMV Ig M	390.000
Anti Dengue IgG, IgM	360.000
Anti-HAV IgG	260.000
Anti-HAV IgM	440.000
Anti-HBc	260.000
Anti HbBc IgM	440.000
Anti Hbe	540.000
Anti-HBs	283.000
Anti-HCV rapid (kualitatif)	200.000
Anti-HCV elisa (kuantitatif)	450.000
Anti-HIV (Elisa)	300.000
Anti-HIV	190.000
Anti - Rubella Ig G	300.000
Anti - Rubella Ig M	350.000
Anti - Toxo Ig G	230.000
Anti - Toxo Ig M	230.000
ASTO	100.000
Ca 125	580.000
Ca 19-9	600.000
Ca 15-3	550.000
CEA	300.000
C-Reactive protein	160.000
HBeAg	350.000
HbsAg	175.000
HbsAg (Elisa)	350.000
Herpes Ig G	250.000
Herpes Ig M	250.000
HIV - konfirmasi	1.100.000
Hs CRP	210.000
Plano tes (Kehamilan)	70.000
PSA total	350.000
PSA Free	900.000
RF (Rheumatoid Factor)	110.000
Shypilis	110.000
Tes widal	120.000
Total Ig E	320.000



Testosteron	360.000
Tubex / Ig M TB	240.000
TPHA kualitatif	110.000
VDRL	120.000
β-HCG (Kuantitatif)	410.000
<i>Analisa Urine</i>	
Sedimen Urin	40.000
Urine Lengkap	50.000
Protein Esbach	50.000
Protein Bence Jones	50.000
Natrium Urin	60.000
Kalium Urin	60.000
Chlorida urin	60.000
Kalsium Urin	60.000
Mikroalbumin	70.000
Rasio albumin/kreatinin urin	80.000
<i>Analisa Feses</i>	
Feses lengkap	45.000
Darah Samar/benzidine test	150.000
<i>Analisa Transudat/Eksudat/CSF</i>	
Makroskopis/None Pandy / Gula / Jumlah Sel / Diff Count / Protein	150.000
Analisa Sperma	400.000
<i>Toksikologi</i>	
Tes Narkoba/Adaptif (Paket)	240.000
<i>Mikrobiologi</i>	
BTA Staining	50.000
Eosin staining	60.000
Gram Staining/ Giemsa	60.000
KOH Staining	60.000
Kultur dan Resistensi Mikrobiologi	510.000
BTA Feses 1x	50.000
<i>Infeksi Lain</i>	
HBV DNA	2.150.000
Covid 19 (PCR)	300.000
Covid 19 (Antigen)	109.000
<i>Bank Darah</i>	
PRC/WBC/FFP/TC	490.000
Plasma Konvalesen	2.000.000
Trombosit apheresis	3.600.000
Direct Coomb Test	110.000
LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	
<i>Pemeriksaan Jaringan Histologi</i>	
Biopsi (Esophagus, Gaster, Colon, Kandung Kemih, prostat) > 3 botol	750.000
Biopsi (Esophagus, Gaster, Colon, Kandung Kemih, prostat) 1 - 2 botol	650.000
Biopsi Khusus (Hati, ginjal, sumsum tulang)	700.000
PAP Smear	350.000

Pewarnaan dan Pembacaan Preparat Pap Smear	200.000
Pemeriksaan Jaringan besar > 10 Cm	950.000
Pemeriksaan Jaringan kecil < 5 Cm	600.000
Pemeriksaan Jaringan sedang > 5 Cm - 10 Cm	750.000
Processing Jaringan Histopatologi Ukuran < 5 cm	50.000
Processing Jaringan Histopatologi Ukuran 5-10 cm	75.000
Processing Jaringan Ukuran >10 cm	100.000
Review Preparat Dari Luar (Pembacaan Ulang)	200.000
<i>Pemeriksaan Sitologi</i>	
Bilasan Bronkus (3x serial)	850.000
Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB)	700.000
Bone Marrow, LCS	425.000
Cairan dari Pleura, Thyroid, Kista	500.000
Deep FNAB	925.000
Sikatan Bronkus (1x)	400.000
Sputum (1x sikatan)	475.000
Urine serial (3x serial)	400.000
Processing Cairan Sitologi Menjadi Preparat (Giemsa dan Papanicolou)	50.000
<i>Pemeriksaan Jaringan Potong Beku (Frozen section)/VC</i>	
Pemeriksaan Jaringan besar > 10 Cm	1.900.000
Pemeriksaan Jaringan kecil <5 Cm	900.000
Pemeriksaan Jaringan ukuran >5 Cm - <10 Cm	1.500.000
Pemeriksaan VC <5 Cm + Batas Sayatan	1.900.000
Pemeriksaan VC >5 Cm + Batas Sayatan	2.500.000
Konsul dokter spesialis patologi anatomi	60.000
Konsul tindakan VC dokter spesialis patologi anatomi	150.000
TTNA	700.000
<i>Pemeriksaan Imunohistokimia (IHK)</i>	
Estrogen Reseptor (ER)	800.000
Progesteron Reseptor (PR)	800.000
Ki67	800.000
Estrogen Reseptor (ER), Progesteron Reseptor (PR)	1.500.000
Estrogen Reseptor (ER), Progesteron Reseptor (PR), Human Growth Factor Reseptor 2(HER2)	2.000.000
Estrogen Reseptor (ER), Progesteron Reseptor (PR), Human Growth Facrtor Reseptor (HER2), Ki67	2.400.000
Epidermal Growth Factor Reseptor (EGFR)	3.700.000
CD 20	1.200.000
RADIOLOGI	
<i>Foto Rontgen Tanpa Kontras</i>	
Abdomen/BNO 1 Posisi AP	180.000
Abdomen/BNO 2 Posisi AP + Lateral	230.000
Abdomen/BNO 3 Posisi AP + Lateral + LLD	300.000
Ankle 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Antebrachii 2 Posisi AP + Lateral	220.000
Clavicula 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Cruris 2 Posisi AP + Lateral	220.000
Calcaneus 2 Posisi AP + Lateral	180.000

Elbow 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Femur 2 Posisi AP + Lateral	230.000
Genu 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Humerus 2 Posisi AP + Lateral	230.000
Manus 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Pedis 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Scapula 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Shoulder 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Wrist Joint 2 Posisi AP + Lateral	180.000
Lumbosacral 2 Posisi AP + Lateral	250.000
Lumbosacral 4 Posisi AP + Lateral + Oblik/Bending Ka & Ki	430.000
Lumbosacral Scoliosis Program	650.000
Panoramic	180.000
Cephalography	150.000
CBCT	600.000
Periapikal 1 Gigi	100.000
Pelvis	150.000
Sinus Paranasal ( 1 Posisi / Per Pemeriksaan )	150.000
Skull 2 Posisi AP + Lateral	275.000
Mastoid	275.000
TMJ	500.000
Thorax 1 Posisi AP/PA/Top Lordotic	170.000
Thorax 2 Posisi AP/PA + Lateral	240.000
Thoracolumbal 2 Posisi AP + Lateral	240.000
Thoracolumbal 4 Posisi AP + Lateral + Oblik /Bending Ka & Ki	300.000
Vertebra Cervical 2 Posisi AP + Lateral	250.000
Vertebra Thoracal 2 Posisi AP + Lateral	250.000
C Arm (di kamar operasi)	875.000
Mammografi	375.000
<i>Foto Rontgen Dengan Kontras</i>	
Foto Kontras Apendicography	500.000
Foto Kontras Barium Enema	900.000
Foto Kontras Barium Meal	950.000
Foto Kontras BNO IVP	1.100.000
Foto Kontras Cystography	1.000.000
Foto Kontras Colon inloop	1.237.500
Foto Kontras Cholecystography	500.000
Foto Kontras Cholangiography	500.000
Foto Kontras Cor Analisa	460.000
Foto Kontras Cystogram	425.000
Foto Kontras Fistulography	700.000
Foto Kontras Genitography	1.000.000
Foto Kontras HSG	1.150.000
Foto Kontras Mammography	1.230.000
Foto Kontras OMD	850.000
Foto Kontras Sialography	720.000
Foto Kontras Uretrocystography	1.275.000

Foto Kontras Uretrography	1.140.000
Lopografi	1.250.000
<i>USG Umum (Di Luar USG Kebidanan)</i>	
USG Abdomen lengkap	375.000
USG Appendik dan Usus	270.000
USG Hepatobilier dan Lien	270.000
USG Pankreas dan Iliaka	225.000
USG Lien Pankreas	270.000
USG Guiding Biopsi	270.000
USG Ginjal/Buli/Prostat/Tiroid/Soft Tissue/Kepala bayi/Transvaginal/Apendiks Usus/Musculoskeletal/Sistem Urogenital/Thyroid/Uterus, Adnexa	270.000
USG Testis	270.000
USG Thorax	270.000
USG Mammae	300.000
USG Muskuloskeletal Bahu / Genu satu sisi	375.000
Doppler Abdomen/ Urologi	450.000
Doppler Extremitas Unilateral	450.000
Doppler Extremitas Bilateral	600.000
<i>CT-SCAN</i>	
CT- Scan Head Polos	1.900.000
CT-Scan Head Kontras	2.800.000
CT-Scan Orbit Polos	1.900.000
CT-Scan Orbit Kontras	2.800.000
CT-Scan Mastoid Polos	1.900.000
CT-Scan Mastoid Kontras	2.800.000
CT-Scan Maksila Polos	1.900.000
CT-Scan Maksila Kontras	2.800.000
CT-Scan Mandibula Polos	1.900.000
CT-Scan Mandibula Kontras	2.800.000
CT-Scan Myelo Cervical	4.000.000
CT-Scan Myelo Lumbal	4.000.000
CT-Scan Myelo Thoracal	4.500.000
CT-Scan Nasoparing Polos	1.900.000
CT-Scan Nasoparing Kontras	2.800.000
CT-Scan Sinus Paranasal Polos	1.900.000
CT-Scan Sinus Paranasal Kontras	2.800.000
CT-Scan Soft Tissue Polos	1.800.000
CT-Scan Soft Tissue Kontras	2.400.000
CT-Scan Laring/Leher Polos	1.900.000
CT-Scan Laring/Leher Kontras	2.800.000
CT-Scan Thoraks/Mediastinum Polos	2.100.000
CT-Scan Thoraks/Mediastinum Kontras	3.000.000
CT-Scan Upper Abdomen Polos	2.100.000
CT-Scan Upper Abdomen Kontras	3.000.000
CT-Scan Lower Abdomen Polos	2.100.000
CT-Scan Lower Abdomen Kontras	3.000.000
CT-Scan Whole Abdomen Polos	4.000.000

CT-Scan Whole Abdomen Kontras	5.000.000
CT-Scan Pelvic Polos	1.800.000
CT-Scan Pelvic Kontras	2.300.000
CT-Scan Whole Body Polos	4.200.000
CT-Scan Whole Body Kontras	5.500.000
CT-Scan Ekstremitas Polos	2.100.000
CT-Scan Ekstremitas Kontras	3.000.000
CT-Scan Vertebrae Cervical Polos	2.800.000
CT-Scan Vertebrae Cervical Kontras	3.700.000
CT-Scan Vertebrae Thoracal Polos	2.800.000
CT-Scan Vertebrae Thoracal Kontras	3.700.000
CT-Scan Vertebrae Lumbosacral Polos	2.800.000
CT-Scan Vertebrae Lumbosacral Kontras	3.700.000
CT-Urologi Polos	3.200.000
CT-Urologi Kontras	4.400.000
CT-Angio Kontras	6.200.000
CT-Cardiac	6.200.000
CT-Facial 3D	3.400.000
3D Rekonstruksion	3.400.000
TTB Non Kontras	2.500.000
<b>FARMASI</b>	
<i>Pelayanan Farmasi Klinis</i>	
Pelayanan Informasi Obat	5.000
Handling Sitotoksik	20.000
Aseptik Dispensing	10.000
Visite Apoteker Farklin per pasien	15.000
Nutrisi Parentral	15.000
<i>Pelayanan Resep</i>	
Resep Obat Jadi	1.000
Resep Obat Racikan < 30 pcs	2.000
Resep Obat Racikan > 30 pcs	3.000
Resep Obat Racikan Salep	2.000
Resep Psikotropika	5.000
Resep Narkotika	7.500
<b>FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL</b>	
Penyimpanan Jenazah Tanpa Kamar Pendingin (per - hari)	100.000
Penyimpanan Jenazah Dalam Kamar Pendingin (per - hari)	220.000
Pemeriksaan Jenazah Segar (Visum) Pemeriksaan Luar	600.000
Pemeriksaan Jenazah Segar (Visum) Pemeriksaan Dalam	1.500.000
Pemeriksaan Jenazah Rusak/Busuk (Visum) Pemeriksaan Luar	2.000.000
Pemeriksaan Jenazah Rusak/Busuk (Visum) Pemeriksaan Dalam	2.500.000
Pemeriksaan Jenazah Infeksius (Visum) Pemeriksaan Luar	1.700.000
Pemeriksaan Jenazah Infeksius (Visum) Pemeriksaan Dalam	2.700.000
Visum Orang Hidup (WNI)	300.000
Visum Orang Hidup (WNA)	600.000
Pengawetan/Konservasi Jenazah Segar	850.000
Pengawetan/Konservasi Jenazah Infeksius	1.000.000

Pengawetan/Konservasi Jenazah Pasca Otopsi	200.000
Penyelenggaraan Jenazah Segar	600.000
Penyelenggaraan Jenazah Rusak/Busuk	800.000
Penyelenggaraan Jenazah Infeksius	1.000.000
Pemeriksaan Jenazah dengan Penggalian Kubur/Ekshumasi Dalam Kota Batam (diluar biaya transportasi)	5.000.000
Pemeriksaan Jenazah dengan Penggalian Kubur/Ekshumasi Luar Kota Batam (diluar biaya transportasi)	8.500.000
Peti Jenazah bayi	1.000.000
Peti Jenazah anak/ dewasa	2.500.000
Rekonstruksi/perbaiki jenazah Ringan/Mudah	500.000
Rekonstruksi/perbaiki jenazah Sedang	1.000.000
Rekonstruksi/perbaiki jenazah Berat/Sulit	1.500.000
Identifikasi tulang belulang	1.500.000
PELAYANAN AMBULANCE	
<i>Pelayanan Ambulance Evakuasi</i>	200.000
Wilayah dengan radius $\leq$ 15 km dari RSUD EF	
a. Perawat	150.000
b. Dokter Umum	250.000
c. Dokter Spesialis	750.000
<i>Pelayanan Ambulance Evakuasi</i>	350.000
Wilayah dengan radius $>$ 15 km dari RSUD EF	
a. Perawat	200.000
b. Dokter Umum	350.000
c. Dokter Spesialis	850.000
<i>Pelayanan Ambulance Penjemputan Rujukan</i>	200.000
Wilayah dengan radius $\leq$ 15 km dari RSUD EF	
a. Perawat	200.000
b. Dokter Umum	400.000
c. Dokter Spesialis	0
<i>Pelayanan Ambulance Penjemputan Rujukan</i>	350.000
Wilayah dengan radius $>$ 15 km dari RSUD EF	
a. Perawat	350.000
b. Dokter Umum	500.000
c. Dokter Spesialis	950.000
<i>Pelayanan Ambulance Transportasi</i>	
Wilayah dengan radius $\leq$ 15 km dari RSUD EF	200.000
Wilayah dengan radius $>$ 15 km dari RSUD EF	450.000
<i>Pelayanan Ambulance Dukungan Kegiatan/ Sosial</i>	
a. Perawat	800.000
b. Dokter Umum	1.350.000
c. Dokter Spesialis	2.000.000
<i>Pelayanan Mobil Jenazah</i>	
Wilayah dengan radius $\leq$ 15 km dari RSUD EF	200.000
Wilayah dengan radius $>$ 15 km dari RSUD EF	450.000

PELAYANAN PENDAMPINGAN EVAKUASI PASIEN	
<i>Rujukan Yang Dikirim Ke:</i>	
<b>LUAR NEGERI</b>	
1. Tiket Transportasi dan Penginapan	Ditanggung Keluarga Pasien
2. Jasa Pendamping	
* Dokter Umum	SGD 350
* Dokter Spesialis	SGD 600
* Paramedis	SGD 200
<b>RIAU/KEPRI</b>	
1. Tiket Transportasi dan Penginapan	Ditanggung Keluarga Pasien
2. Jasa Pendamping:	
* Dokter Umum	1.000.000
* Dokter Spesialis	1.750.000
* Tenaga Paramedis	500.000
<b>LUAR RIAU/LUAR KEPRI</b>	
1. Tiket Transportasi dan Penginapan	Ditanggung Keluarga Pasien
2. Jasa Pendamping:	
* Dokter Umum	1.750.000
* Dokter Spesialis	2.750.000
* Tenaga Paramedis	1.000.000
DIKLAT	
<i>Diklat</i>	
Sarjana (S2) Untuk MOU Per Tahun	25.000.000
Sarjana (S1) Untuk MOU Per Tahun	20.000.000
Diploma IV Untuk MOU Per Tahun	20.000.000
Diploma III Untuk MOU Per Tahun	15.000.000
SMA Untuk MOU Per Tahun	10.000.000
<i>Praktik/ Orientasi</i>	
Praktikum per siswa/hari (SMA/Sederajat)	25.000
Praktikum per Mahasiswa/hari (D1-D3/Sederajat)	50.000
Praktikum per Mahasiswa/hari (S1, D4, Co-Ass, Apt, Ners)	75.000
Praktikum per Mahasiswa/hari (S2, PPDS)	85.000
Praktikum per Siswa/minggu (SMA/Sederajat)	125.000
Praktikum per Mahasiswa/minggu (D1-D3/Sederajat)	150.000
Praktikum per Mahasiswa/minggu (S1, D4, Co-Ass, Apt, Ners)	200.000
Praktik per Mahasiswa/minggu (S2, PPDS)	250.000
<i>Magang</i>	
Magang per Siswa/minggu (SMA/Sederajat)	200.000
Magang per Mahasiswa/minggu (D1-D3/Sederajat)	275.000
Magang per Mahasiswa/minggu (S1, D4, Co-Ass, Apt, Ners)	350.000
Magang per orang/minggu (Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi)	400.000
Magang per orang/minggu (Karyawan)	500.000
Magang per Siswa/bulan (SMA/Sederajat)	675.000
Magang per Mahasiswa/bulan (D1-D3/Sederajat)	700.000
Magang per orang/bulan (S1, D4, Co-Ass, Apt, Ners)	850.000
Magang per orang/bulan (Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi)	850.000

Magang per orang/bulan (Karyawan)	850.000
<i>Penelitian</i>	
Pra penelitian per kegiatan (SMA/Sederajat)	75.000
Pra penelitian per kegiatan (D1-D3/Sederajat)	100.000
Pra penelitian per kegiatan (D4/Sederajat)	125.000
Pra penelitian per kegiatan (S1/Sederajat)	150.000
Pra penelitian per kegiatan (S2/Sederajat)	175.000
Penelitian per kegiatan (SMA/Sederajat)	150.000
Penelitian per kegiatan (D1-D3/Sederajat)	200.000
Penelitian per kegiatan (D4/Sederajat)	225.000
Penelitian per kegiatan (S1/Sederajat)	250.000
Penelitian per kegiatan (S2/Sederajat)	275.000
Penelitian Khusus per sample	150.000
<b>STUDI BANDING</b>	
<i>Study Banding / Banchmarking/ Kaji Banding / perorangan</i>	
Eselon II	1.500.000
Eselon III a	1.250.000
Eselon III b	1.000.000
Eselon IV	750.000
Pejabat Fungsional	750.000
Staf Pelaksana	500.000
<i>Study Banding Perkelompok</i>	
Kelompok s/d 15 orang (termasuk 1 snack + 1 makan + ruangan)	3.500.000
Kelompok 16 s/d 20 orang (termasuk 1 snack + 1 makan + ruangan)	7.500.000
Kelompok 21 s/d 30 orang (termasuk 1 snack + 1 makan + ruangan)	10.000.000
Kelompok 31 s/d 50 orang (termasuk 1 snack + 1 makan + ruangan)	15.000.000
Studi Banding Siswa	50.000
Studi Banding Mahasiswa	65.000
Studi Banding Karyawan/Umum	300.000
<i>Pengayaan Mahasiswa</i>	
Pengayaan Mahasiswa Per orang (SMA/Sederajat)	150.000
Pengayaan Mahasiswa Per Orang (DI-DIII/Sederajat)	200.000
Pengayaan Mahasiswa Per orang (DIV, S1)	250.000
<b>Pemakaian Skill LAB</b>	
Pemakaian Skill Lab Mahasiswa Per Hari (SMA/Sederajat)	50.000
Pemakaian Skill Lab Mahasiswa Per Hari (DI-DIII/Sederajat)	75.000
Pemakaian Skill Lab Mahasiswa Per Hari (DI-DIII/Sederajat)	100.000
Sewa Phantom CPR Manual /perhari	250.000
Sewa Phantom CPR Matic/perhari	350.000
<b>UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	
<i>Umum</i>	
<i>Sewa Gedung</i>	
Aula/Hari	1.000.000
Sewa Ruangan/Hari	500.000
<i>Sewa Peralatan</i>	
OHP/Projektor/Hari	250.000



<i>Makan</i>	
Perhari (Per Orang)	95.000
<i>Sewa/Jasa Bangunan</i>	
Sewa Lahan /meter persegi / bulan.	500.000
Sewa bangunan semi permanen / bulan (belum termasuk listrik)	4.000.000
Sewa Perkantoran jenis bangunan permanen / bulan	7.000.000
<i>Sewa Ruangan/Tempat</i>	
Penggunaan Lahan ATM / Tahun/ ATM	30.000.000
Penggunaan lahan untuk jasa perbankan/Tahun	60.000.000
Penggunaan Lahan untuk Café atau semacamnya/Tahun	80.000.000
Penggunaan lahan untuk jaringan Internet/Tahun	22.000.000
Penggunaan Lahan untuk Optik Mandiri / Tahun	65.000.000
Penggunaan lahan untuk Toko Kue / Tahun	30.000.000
Penggunaan lahan untuk Koperasi / Tahun	30.000.000
Penggunaan Lahan Parkir/Tahun	36.000.000
<i>Pra Penelitian</i>	
Pra penelitian per kegiatan (SMA/Sederajat)	75.000
<i>Sewa Alat / Pemakaian Alat</i>	
<i>Kursi Roda</i>	
uang Jaminan	2.000.000
Tarif sewa / hari	250.000
<i>Saction Listrik</i>	
uang Jaminan	5.000.000
sewa perhari	100.000
Tabung Oksigen (uang jaminan)	
Isi ulang O2 tabung kecil 1000 liter	400.000
Isi ulang tabung kecil 6000 liter	1.400.000
<i>Stracher</i>	
uang Jaminan	6.000.000
sewa / hari	400.000
Manikin	
Manual sewa /hari	250.000
Matic sewa / hari	400.000
infokus	
uang Jaminan	2.000.000
sewa/hari	500.000
TARIF LAYANAN CSSD & LAUNDRY, Kesling, Tabung Oksigen	
CSSD	
Sterrad	300.000
Autoclave per kegiatan	400.000
CSSD Plasma kecil / pack	100.000
CSSD Plasma sedang / pack	140.000
SCSSD steam kecil / pack	50.000
SCSSD steam sedang / pack	75.000

	Operasi Kecil	125.000
	Operasi Sedang	150.000
	Operasi Besar	175.000
	Operasi Khusus	200.000
	Infeksius Laundry / Linen (Infeksius / Kg)	17.000
	Laundry / Linen Non Infeksius / Kg	10.000
	Pemusnahan Limbah medis padat per 1 kg	70.000
	Pegisian Oksigen Tabung Besar	1.400.000
	Pengisian Oksigen Tabung Kecil	400.000

## B. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes

### I. Pelayanan Pengobatan Umum di Poliklinik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi Kesehatan	15.000,00
2.	Konsultasi Kesehatan oleh Dokter Spesialis	35.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	75.000,00
4.	Pemeriksaan Visus	20.000,00
5.	Sertifikat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	15.000,00
6.	Pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan fisik, buta warna, tanda-tanda vital)	25.000,00
7.	Pemeriksaan kesehatan calon pengantin Perempuan (pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dan tes triple eliminasi)	215.000,00

### II. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Buka Pulpa, pengisian saluran akar	30.000,00
2.	Curet, Incisi, Eksisi Operculectomy	100.000,00
3.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	1.500.000,00
4.	Pembuatan Gigi Tiruan Penuh Rahang Atas & Rahang Bawah	3.000.000,00
5.	Fluor	30.000,00
6.	Pencabutan gigi-susu dengan clorethyl	15.000,00
7.	Pencabutan gigi-susu dengan injeksi	15.000,00
8.	Pencabutan gigi-tetap per batang gigi anterior	35.000,00
9.	Pencabutan gigi-tetap per batang gigi posterior tanpa penyulit	40.000,00
10.	Pencabutan gigi-tetap per batang gigi posterior	75.000,00

	dengan penyulit	
11.	Penambalan sementara per-batang gigi	20.000,00
12.	Penambalan tetap per- batang gigi (GIC)	100.000,00
13.	Scalling per rahang	150.000,00
14.	Insisi absces gigi intra oral	25.000,00
15.	Insisi absces gigi ekstra oral	35.000,00
16.	Pencabutan gigi-tetap dengan komplikasi	100.000,00
17.	Perawatan saluran akan gigi/kunjungan	100.000,00
18.	Alveolektomi/gigi	50.000,00
19.	Bersihkan soket/gigi	20.000,00
20.	Grinding/gigi	20.000,00
21.	Fissure sealant/gigi	40.000,00
22.	Composite dengan sinar	150.000,00
23.	Bongkar tambalan	20.000,00
24.	Dry soket	20.000,00
25.	Hecting mukosa mulut (per jahitan)	10.000,00
26.	Gingivectomi	70.000,00
27.	Cabut tunda sakit/gigi	25.000,00
28.	Odontectomi	300.000,00
29.	Irigasi Gigi (Pyr Alvex, albotyl, pulperil, dll)	15.000,00
30.	Extirpasi mucocele:	65.000,00
31.	Extirpasi epulis	100.000,00
32.	Operculectomi	35.000,00
33.	Gigi palsu / gigi (gigi pertama)	200.000,00
34.	Gigi palsu / gigi (gigi lanjutan)	100.000,00
35.	Bleaching gigi	1.000.000,00
36.	Mahkota akrilik	250.000,00

### III. Pelayanan KIA dan KB

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	25.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu:	
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	10.000,00
	b. Pelayanan Ibu Nifas	25.000,00
	c. Cryo Therapy	250.000,00
	d. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	15.000,00

	e. Pemeriksaan IVA ( <i>Inspection Visual Asam asetat {test/ see}</i> )	25.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Anak:	
	a. Imunisasi HB	15.000,00
	b. Imunisasi BCG	15.000,00
	c. Imunisasi Polio	15.000,00
	d. Imunisasi DPT / HB combo	15.000,00
	e. Imunisasi Campak	15.000,00
4.	Pelayanan KB:	
	a. Konsultasi Reproduksi	10.000,00
	b. Suntik KB	20.000,00
	c. Pelayanan KB pil	5.000,00
	d. Pelayanan KB Kondom	5.000,00
	e. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	10.000,00
	f. Pemasangan implant	105.000,00
	g. Buka implant	120.000,00
	h. Pasang dan buka spiral/IUD	120.000,00
	i. Paket penanganan komplikasi KB	125.000,00

#### IV. Pelayanan / Tindakan Medik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	a. Debrideman luka	
	1. Kecil < 5 cm	10.000,00
	2. Sedang > 5-10 cm	15.000,00
	3. Besar > 10 cm	20.000,00
	b. Rawat luka bakar (<10%)	25.000,00
	c. Rawat luka bakar (10-20%)	35.000,00
	d. Rawat luka bakar (>20%)	45.000,00
	e. Rawat Luka gangren	30.000,00
2.	Sirkumsisi anak	250.000,00
3.	Sirkumsisi bayi perempuan	15.000,00
4.	Ekstraksi kuku	50.000,00
5.	Excisi clavus/verruca/aterom	200.000,00
6.	Ekstraksi corpus alienum mata	40.000,00
7.	Ekstraksi corpus alienum telinga / hidung	40.000,00
8.	Extraksi corpus alienum operatif/insisi	40.000,00
9.	Ekstraksi lipoma / soft tissue tumor	100.000,00
10.	Extirpasi Lipoma	60.000,00
11.	Ekstraksi serumen	30.000,00
12.	Incisi atheroma	75.000,00

13.	Injeksi/suntik	10.000,00
14.	Injeksi keloid	20.000,00
15.	Pasang Kateter	30.000,00
16.	Lepas Kateter	15.000,00
17.	Pasang Oksigen set	5.000,00
18.	Pemakaian Oksigen liter / jam	5.000,00
19.	Pasang infus	25.000,00
20.	Lepas Infus	10.000,00
21.	Pasang spalk	
	a. Kecil < 5 cm	15.000,00
	b. Sedang > 5-10 cm	20.000,00
	c. Besar > 10 cm	25.000,00
22.	Jahit Qorill Plasty (Dawir)	25.000,00
23.	Spooling	15.000,00
24.	Homecare atas permintaan pasien	50.000,00
25.	Perawatan tali pusat	10.000,00
26.	Pasang Bidai	25.000,00
27.	Pamakaian incubator perhari	50.000,00
28.	Pemakaian Syringe Pump	25.000,00
29.	Pemakaian Infusion Pump	25.000,00
30.	Pemakaian Section Pump	25.000,00
31.	Bilas Lambung	100.000,00
32.	Spooling Telinga	20.000,00
33.	Rectal Toucher	20.000,00
34.	Angkat tampon	50.000,00
35.	Pemakaian Section	15.000,00
36.	Tampon epistaxis ringan	10.000,00
37.	Tampon epistaxis sedang	15.000,00
38.	Pasang Sonde	20.000,00
39.	Konsultasi / Konseling	10.000,00
40.	Refraksi mata	20.000,00
41.	Pemeriksaan buta warna	10.000,00
42.	Pemberian obat sediaan suppositoria	10.000,00
43.	Cauterisasi cutaneus larva migran	60.000,00
44.	Cross incise	20.000,00
45.	Hecting 1 – 5	15.000,00

46.	Hecting>5 (selanjutnya tambahan 1 hecting)	5.000,00
47.	Nebulizer	35.000,00
48.	Ganti perban	20.000,00
49.	Buka jahitan (per jahitan)	5.000,00
50.	Irigasi mata	25.000,00
51.	Pemasangan NGT	20.000,00
52.	Pasang tampon epistaksis	15.000,00
53.	Sirkumsisi dewasa	500.000,00
54.	Insisi abses/hordeolum	30.000,00
55.	Ekstirpasi tumor jinak kecil/ganglion	200.000,00
56.	Tindik daun telinga	20.000,00

#### V. Pelayanan Kebidanan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pengeluaran Plasenta Manual	100.000,00
2.	Persalinan dengan vakum	1.200.000,00
3.	Resusitasi untuk bayi asfiksia	
	b. Resusitasi tanpa intubasi	50.000,00
	c. Resusitasi dengan intubasi	100.000,00
4.	Pelaksanaan thermal control	25.000,00
5.	Perawatan bayi normal	45.000,00
6.	Pemeriksaan VT	15.000,00
7.	Persalinan dengan Penyulit/Patologis	1.000.000,00
8.	Tindakan kuret	850.000,00
9.	Jahitan Portio	150.000,00
10.	Jahitan Perineum I & II	150.000,00
11.	Jahitan Perineum III & IV	100.000,00
12.	Tampon Vagina	25.000,00
13.	Kuldosintesis	75.000,00
14.	Dilatasi Serviks	75.000,00
15.	Amniotomi	15.000,00
16.	Perawatan Luka Perineum	15.000,00
17.	Pasang Laminaria Stiff	60.000,00
18.	Klisma	50.000,00
19.	Induksi Persalinan	150.000,00

20.	Pelayanan pra rujukan (diluar tarif ambulan)	150.000,00
21.	Persalinan (Partus) normal (dengan 2 paramedis)	800.000,00
22.	Persalinan (Partus) normal (dengan 2 paramedis ditambah 1 dokter)	1.000.000,00
23.	Pemeriksaan PAP SMEAR	150.000,00

#### VI. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	50.000,00
2.	Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)	80.000,00
3.	Pemeriksaan Cardiotocography (CTG)	60.000,00
4.	Pemeriksaan Radio Diagnostik Rontgen photo gigi (1 kali pengambilan)	60.000,00
5.	Pemeriksaan Radio Diagnostik Rontgen photo (1 kali pengambilan)	60.000,00

#### VII. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1.	Pemeriksaan Hb	7.500,00
2.	Pemeriksaan Leukosit	10.000,00
3.	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	10.000,00
4.	Pemeriksaan LED (Laju Endap Darah)	10.000,00
5.	Pemeriksaan Eritrosit	9.000,00
6.	Pemeriksaan Trombosit	7.500,00
7.	Pemeriksaan Widal	50.000,00
8.	Pemeriksaan PCV	8.000,00
9.	Pemeriksaan Billirubin Darah	20.000,00
10.	Pemeriksaan Urobilin Darah	14.000,00
11.	Pemeriksaan Rhesus	10.000,00
12.	Pemeriksaan darah rutin (Hb, Leukosit, Eritrosit, Trombosit)	30.000,00
13.	Pemeriksaan darah lengkap (Hb, Leukosit, Eritrosit, Diff, MCV, MCH, MCHC, LED)	50.000,00
14.	Pemeriksaan golongan darah	15.000,00

PEMERIKSAAN URINALISA		
1.	Pemeriksaan Reduksi	8.000,00
2.	Pemeriksaan Albumin	8.000,00
3.	Pemeriksaan Urobilin Urine	9.000,00
4.	Pemeriksaan Bilirubin Urine	9.000,00
5.	Pemeriksaan Sedimen	9.000,00
6.	Pemeriksaan urin lengkap	30.000,00
7.	Pemeriksaan Test Narkoba 3 parameter	70.000,00
8.	Pemeriksaan Test Narkoba 5 parameter	110.000,00
9.	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	120.000,00
10.	Tes kehamilan/plano test	15.000,00
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1.	Pemeriksaan Kolesterol (stik)	30.000,00
2.	Pemeriksaan Kolesterol total	45.000,00
3.	Pemeriksaan Trigliserida	46.000,00
4.	Pemeriksaan LDL	86.000,00
5.	Pemeriksaan HDL	55.000,00
6.	Pemeriksaan Asam Urat	25.000,00
7.	Pemeriksaan Gula Darah	15.000,00
8.	Pemeriksaan BUN	25.000,00
9.	Pemeriksaan Creatinin	25.000,00
10.	Pemeriksaan SGOT	20.000,00
11.	Pemeriksaan SGPT	20.000,00
12.	Gula darah Nuchter	15.000,00
13.	Gula darah 2 jam post-puasa	15.000,00
14.	Gula darah random/sewaktu	15.000,00
PEMERIKSAAN LAINNYA		
1.	Pemeriksaan Hbs Ag	35.000,00
2.	Pemeriksaan Hbs Ab	35.000,00
3.	Pemeriksaan Malaria	25.000,00
4.	Pemeriksaan Feases	15.000,00
5.	Pemeriksaan BTA	15.000,00
6.	Pewarnaan Gram	15.000,00
7.	Pemeriksaan IMS & HIV	150.000,00
8.	Pemeriksaan Garputala	15.000,00



9.	Anti HBs	57.000,00
10.	Anti HIV	65.000,00
11.	Anti HCV	65.000,00
12.	Anti Dengue (NS-1)	150.000,00
13.	IgG/IgM	231.000,00
14.	Pemeriksaan CD4	125.000,00
15.	Pemeriksaan Rapid Anti body	45.000,00
16.	Pemeriksaan Rapid Anti Gen	60.000,00
17.	Pemeriksaan SWAB PCR	800.000,00
18.	Pemeriksaan tinja rutin	10.000,00
PAKET PEMERIKSAAN LABARATORIUM		
1.	GDS, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserid, LDL, HDL, SGPT, SGOT, EKG	300.000,00

#### VIII. Pelayanan Pengobatan Tradisional – Komplementer (BATRA)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Akupunktur	150.000,00
2.	Pijat Bayi/Baduta	15.000,00
3.	Fisioterapi dasar per paket(3x)	150.000,00
4.	Fisioterapi dasar per paket(5x)	200.000,00
5.	Fisioterapi inframerah per region	35.000,00
6.	SPA bayi	25.000,00
7.	Akupresur (per 30 menit)	50.000,00

#### IX. Pelayanan Ambulan dan Rujukan Kesehatan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan b. Dengan 1 petugas kesehatan c. Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan	200.000,00 350.000,00
2.	Pelayanan ambulan dengan tim kesehatan (P3K) maksimal 7 jam/hari	500.000,00
3.	Pelayanan ambulan dengan tim kesehatan (P3K) per jam selanjutnya	100.000

X. Pelayanan Pemularasaan Jenazah dan Medico Legal

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien	15.000,00
2.	Resume medis non Asuransi	15.000,00
3.	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	30.000,00

XI. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (HOMECARE)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Kunjungan Rumah (Home Visit)	50.000,00

XII. Tarif Bimbingan Pendidikan / Pelatihan / Penelitian

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
<b>A. BIDANG KESEHATAN (Dihitung per Orang per Hari)</b>		
1.	Praktik Klinik (Pelayanan Kesehatan):	
	a. SMK – Kesehatan	5.000,00
	b. Diploma III / Diploma IV	15.000,00
	c. Strata 1	25.000,00
	d. Strata 2	35.000,00
2.	Praktik Manajemen / Administrasi:	
	a. SMK – Kesehatan	5.000,00
	b. Diploma III / Diploma IV	10.000,00
	c. Strata 1	20.000,00
	d. Strata 2	30.000,00
3.	Praktik Kesehatan Masyarakat:	
	a. Diploma III / Diploma IV	10.000,00
	b. Strata 1	20.000,00
	c. Strata 2	30.000,00
<b>C. BIDANG NON KESEHATAN (Dihitung per Orang per Hari)</b>		
1.	Praktik Manajemen / Administrasi:	
	a. SLTA sederajat	5.000,00
	b. Diploma III / Diploma IV	10.000,00
	c. Strata 1	15.000,00
	d. Strata 2	20.000,00
<b>D. BIDANG NON KESEHATAN (Dihitung per Orang per Hari)</b>		
1.	Pelayanan Data Awal Masalah Kesehatan	15.000,00
2.	Pelayanan Penelusuran Dokumen Rekam Medis Pasien/Dokumen	1.500,00
3.	Pelayanan Data Sekunder Puskesmas/Paket	50.000,00

4.	Praktik Kesehatan Masyarakat: a. Diploma III / Diploma IV b. Strata 1 c. Strata 2	100.000,00 150.000,00 200.000,00
5.	Penelitian Kesehatan Masyarakat: a. Diploma III / Diploma IV b. Strata 1 c. Strata 2	80.000,00 100.000,00 110.000,00
6.	Studi Banding dari Luar Daerah dan Non Pemerintah: a. Narasumber per paket b. Konsumsi per orang c. Pendamping klinis per orang/hari	1.250.000,00 75.000,00 5.000,00

### XIII. Rawat Inap

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Biaya akomodasi tanpa makan/hari	35.000,00
2.	Biaya akomodasi dengan makan/hari	150.000,00
3.	Jasa konselor ASI	20.000,00
4.	Visite Dokter Umum	25.000,00
5.	Visite Dokter Spesialis	50.000,00

### XIV. Pemeriksaan Visum Et Repertum

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Visum luar (dalam Gedung)	50.000,00
2.	Visum luar (luar Gedung)	75.000,00

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	OBJEK RETRIBUSI	GOLONGAN	SATUAN TARIF (Rp)
1.	Perumahan	1. Rumah Sangat Sederhana (< 36 m <sup>2</sup> )	7.000,00 /bulan
		2. Rumah Sederhan (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	9.000,00 /bulan
		3. Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	15.000,00 /bulan
		4. Rumah Mewah (120 ke atas)	50.000,00 /bulan
		5. Lain-lain tempat tinggal	5.000,00 /bulan
2.	Apartmen/Rumah susun milik (Rusunami)	1. Kecil (≤ 100 unit)	1.500.000,00 /bulan
		2. Sedang (101 s/d 200 unit)	3.000.000,00 /bulan
		3. Besar (≥ 201 unit)	4.500.000,00 /bulan
3.	Asrama	1. Kecil (< 50 orang)	175.000,00 /bulan
		2. Sedang (51 s/d 100 orang)	350.000,00 /bulan
		3. Besar (101 s/d 200 orang)	700.000,00 /bulan
4.	Dormitori	1. Kapasitas < 500 orang	875.000,00 /bulan
		2. Kapasitas 500-5000 orang	7.875.000,00 /bulan
		3. Kapasitas 5.001-15.000 orang	35.000.000,00 /bulan
		4. Kapasitas 15.001-30.000 orang	78.750.000,00 /bulan
		5. Kapasitas 30.001-50.000 orang	140.000.000,00 /bulan
		6. Kapasitas > 50.000 orang	175.000.000,00 /bulan
5.	Rumah susun sewa (Rusunawa)	1. Kecil (≤ 100 unit)	800.000,00 /bulan
		2. Sedang (101 s/d 200 unit)	1.600.000,00 /bulan
		3. Besar (>201 unit)	2.400.000,00 /bulan
6.	Kos-kosan	Lebih dari 3 kamar	7.000,00/kamar /bulan
7.	Mini Market	1. Kecil (≤ 100 m <sup>2</sup> )	75.000,00 /bulan
		2. Sedang (101 s/d 300 m <sup>2</sup> )	200.000,00 /bulan
		3. Besar (301 s/d 400 m <sup>2</sup> )	300.000,00 /bulan
8.	Rumah Toko (Ruko)	1. Satu Lantai	42.500,00 /bulan
		2. Dua Lantai	60.000,00 /bulan
		3. Tiga Lantai	85.000,00 /bulan
		4. Empat Lantai	110.500,00 /bulan
		5. Lebih dari Empat Lantai	165.000,00 /bulan
9.	Perkantoran	1. Jumlah karyawan ≤ 15 orang	25.000,00 /bulan
		2. Jumlah karyawan 16-30 orang	37.000,00 /bulan
			65.000,00 /bulan

		3. Jumlah karyawan 31-50 orang	120.000,00 /bulan
		4. Jumlah karyawan 51-100 orang	250.000,00 /bulan
		5. Jumlah karyawan 101-200 orang	400.000,00 /bulan
		6. Jumlah karyawan 201-300 orang	560.000,00 /bulan
		7. Jumlah karyawan 301-400 orang	720.000,00 /bulan
		8. Jumlah karyawan 401-500 orang	1.200.000,00 /bulan
		9. Jumlah karyawan 501-1.000 orang	1.600.000,00 /bulan
		10. Jumlah karyawan >1.000 orang	
10.	Kantin/Warung/ Kedai	1. Luas bangunan $\leq 21 \text{ m}^2$	10.000,00 /bulan
		2. Luas bangunan 22-42 $\text{m}^2$	16.000,00 /bulan
		3. Luas bangunan 43-63 $\text{m}^2$	26.500,00 /bulan
		4. Luas bangunan 64-84 $\text{m}^2$	37.000,00 /bulan
		5. Luas bangunan 85-105 $\text{m}^2$	47.500,00 /bulan
		6. Luas bangunan 106-156 $\text{m}^2$	65.500,00 /bulan
		7. Luas bangunan 157-207 $\text{m}^2$	91.000,00 /bulan
		8. Luas bangunan 208-258 $\text{m}^2$	116.500,00 /bulan
		9. Luas bangunan 259-359 $\text{m}^2$	154.500,00 /bulan
		10. Luas bangunan 360-460 $\text{m}^2$	205.000,00 /bulan
		11. Luas bangunan 461-561 $\text{m}^2$	255.500,00 /bulan
		12. Luas bangunan > 561 $\text{m}^2$	405.500,00 /bulan
11.	Rumah Makan/Restoran	1. Luas $\leq 60 \text{ m}^2$	100.000,00 /bulan
		2. Luas 61-560 $\text{m}^2$	497.000,00 /bulan
		3. Luas 561-1.060 $\text{m}^2$	1.297.000,00 /bulan
		4. Luas 1.061-2.060 $\text{m}^2$	2.497.500,00 /bulan
		5. Luas 2.061-3.060 $\text{m}^2$	4.097.000,00 /bulan
		6. Luas 3.061-4.060 $\text{m}^2$	5.697.000,00 /bulan
		7. Luas 4.061-5.060 $\text{m}^2$	7.697.000,00 /bulan
		8. Luas 5.061-7.060 $\text{m}^2$	10.097.000,00 /bulan
		9. Luas > 7.061 $\text{m}^2$	13.649.000,00 /bulan
12.	Pusat Jajan Serba Ada (PUJASERA)		40.000,00 Per tenant /bulan
13.	Katering	1. Perseorangan	300.000,00 /bulan
		2. Badan Hukum	750.000,00 /bulan
14.	Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan Lain	1. Rumah Sakit Pemerintah	
		a. Kelas A	1.600.000,00 /bulan
		b. Kelas B	720.000,00 /bulan
		c. Kelas C	400.000,00 /bulan
		d. Kelas D	120.000,00 /bulan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Puskesmas</li> <li>f. Puskesmas Pembantu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000,00 /bulan</li> <li>15.000,00 /bulan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Rumah Sakit Swasta <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelas A</li> <li>b. Kelas B</li> <li>c. Kelas C</li> <li>d. Kelas D/RS. Bersalin</li> <li>e. Klinik/Apotek/Laboratorium/ Praktek Dokter</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.200.000,00 /bulan</li> <li>2.400.000,00 /bulan</li> <li>1.600.000,00 /bulan</li> <li>500.000,00 /bulan</li> <li>85.000,00 /bulan</li> </ul>
15.	Rumah Potong Hewan/Unggas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (Luas 6 s/d 100 m<sup>2</sup>)</li> <li>2. Sedang (Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup>)</li> <li>3. Besar (Luas &gt; 501 m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>510.000,00 /bulan</li> <li>680.000,00 /bulan</li> <li>850.000,00 /bulan</li> </ul>
16.	Show Room Motor/Mobil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (Luas &lt; 120 m<sup>2</sup>)</li> <li>2. Sedang (Luas 121 s/d 240 m<sup>2</sup>)</li> <li>3. Besar (Luas &gt; 240 m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>255.000,00 /bulan</li> <li>340.000,00 /bulan</li> <li>425.000,00 /bulan</li> </ul>
17.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kecil (Luas ≤ 4000 m<sup>2</sup>)</li> <li>2. Sedang (Luas 4.001 s/d 5.000 m<sup>2</sup>)</li> <li>3. Besar (Luas &gt; 5000 m<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>170.000,00 /bulan</li> <li>225.000,00 /bulan</li> <li>425.000,00 /bulan</li> </ul>
18.	Supermarket/Pasar Swalayan/Hypermarket	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Luas 401 s/d 1.000 m<sup>2</sup></li> <li>2. Luas 1001 s/d 2.000 m<sup>2</sup></li> <li>3. Luas 2001 s/d 4.000 m<sup>2</sup></li> <li>4. Luas 4001 s/d 5.000 m<sup>2</sup></li> <li>5. Luas 5001 s/d 9.999 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600.000,00 /bulan</li> <li>1.285.000,00 /bulan</li> <li>2.571.000,00 /bulan</li> <li>3.856.000,00 /bulan</li> <li>6.427.500,00 /bulan</li> </ul>
19.	Mall/Plaza		3.500,00/modul /bulan
20.	Losmen/Penginapan/Hotel Melati/Hotel	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Losmen/Penginapan</li> <li>2. Hotel Melati <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melati I</li> <li>b. Melati II</li> <li>c. Melati III</li> </ul> </li> <li>3. Cottage/Resort</li> <li>4. Hotel <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bintang Satu</li> <li>b. Bintang Dua</li> <li>c. Bintang Tiga</li> <li>d. Bintang Empat</li> <li>e. Bintang Lima</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300.000,00 /bulan</li> <li>350.000,00 /bulan</li> <li>400.000,00 /bulan</li> <li>500.000,00 /bulan</li> <li>60.000,00 /unit/bulan</li> <li>800.000,00</li> <li>1.200.000,00 /bulan</li> <li>1.600.000,00 /bulan</li> <li>2.400.000,00 /bulan</li> <li>3.200.000,00 /bulan</li> <li>/bulan</li> </ul>
21.	Bar/Pub/Klub/Diskotik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Luas ≤ 120 m<sup>2</sup></li> <li>2. Luas 121-240 m<sup>2</sup></li> <li>3. Luas 241-500 m<sup>2</sup></li> <li>4. Luas 501-1.000 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>425.000,00 /bulan</li> <li>825.000,00 /bulan</li> <li>1.200.000,00 /bulan</li> <li>1.800.000,00 /bulan</li> </ul>

		5. Luas > 1.000 m <sup>2</sup>	2.500.000,00 /bulan
22.	Massage/Panti Pijat/Spa	Per Kamar	15.000,00 /bulan
23.	Panti Pijat Tuna Netra		5.000,00 /bulan
24.	Pertemuan/Pertunjukan/ Pameran /Konsentrasi masa	Per Kegiatan	250.000,00 /hari
25.	Gedung/Sarana Olahraga	1. Gedung/sarana olah raga Pemerintah 2. Gedung/sarana olah raga swasta 3. Lapangan Golf dan Club House 4. Driving Range	120.000,00 /bulan 175.000,00 /bulan 1.300.000,00 /bulan 1.000.000,00 /bulan
26.	Taman Hiburan/Rekreasi	1. Rekreasi Swasta 2. Rekreasi Rakyat	1.000.000,00 /bulan 300.000,00 /bulan
27.	Terminal/Pelabuhan/ Bandar Udara	1. Terminal angkutan umum 2. Pelabuhan Laut Rakyat 3. Pelabuhan Laut Umum Domestik 4. Pelabuhan Laut Umum Internasional 5. Pelabuhan Laut lainnya 6. Bandar Udara	200.000,00 /bulan 320.000,00 /bulan 1.600.000,00 /bulan 4.800.000,00 /bulan 800.000,00 /bulan 6.400.000,00 /bulan
28.	Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	1. Perguruan Tinggi 2. Sekolah 3. Tempat kursus/pelatihan	250.000,00 /bulan 25.000,00 /bulan 50.000,00 /bulan
29.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1. Warung Tenda/Angkringan 2. Gerobak dorong/Gerobak Motor 3. Lapak 4. Mobil Kios	2.000,00 /hari 1.000,00 /hari 2.000,00 /hari 2.000,00 /hari
30.	Pencucian Mobil/Motor	1. Kecil (≤ 2 Nozzle) 2. Sedang (3 s/d 5 Nozzle) 3. Besar (> 5 Nozzle)	85.000,00 /bulan 120.000,00 /bulan 170.000,00 /bulan
31.	Pasar	1. Toko di Pasar Lantai 1 2. Toko di Pasar Lantai 2 3. Kios Lantai 1 4. Kios Lantai 2 5. Los/Lapak/Crescent 6. Tenda/Awning/Gerobak	85.000,00 /bulan 75.000,00 /bulan 50.000,00 /bulan 45.000,00 /bulan 1.500,00 /hari 1.000,00 /hari
32.	Industri	1. Jumlah karyawan ≤ 100 orang	175.000,00 /bulan

		2. Jumlah karyawan 101-300 orang	400.000,00 /bulan
		3. Jumlah karyawan 301-500 orang	700.000,00 /bulan
		4. Jumlah karyawan 501-750 orang	1.100.000,00 /bulan
		5. Jumlah karyawan 751-1.000 orang	1.531.500,00 /bulan
		6. Jumlah karyawan 1.001-1.500 orang	2.187.500,00 /bulan
		7. Jumlah karyawan 1.501-2000 orang	3.062.500,00 /bulan
		8. Jumlah karyawan 2.001-3.000 orang	4.375.000,00 /bulan
		9. Jumlah karyawan > 3.001 orang	5.250.000,00 /bulan
33.	Perbengkelan	1. Bengkel Mobil/Alat Berat a. Kecil ( $\leq 45 \text{ m}^2$ ) b. Sedang (46 s/d $100 \text{ m}^2$ ) c. Besar ( $> 100 \text{ m}^2$ )	127.500,00 /bulan 255.000,00 /bulan 510.000,00 /bulan
		2. Bengkel Motor a. Kecil ( $\leq 30 \text{ m}^2$ ) b. Sedang (31 s/d $60 \text{ m}^2$ ) c. Besar ( $> 60 \text{ m}^2$ )	64.000,00 /bulan 130.000,00 /bulan 255.000,00 /bulan
		3. Bengkel lainnya	45.000,00 /bulan
34.	Gudang	1. Luas $\leq 100 \text{ m}^2$ 2. Luas 101-500 $\text{m}^2$ 3. Luas $> 500 \text{ m}^2$	170.000,00 /bulan 340.000,00 /bulan 510.000,00 /bulan
35.	Pembuangan Sampah di TPA Telaga Punggur	1. Sampah hasil proses produksi industry non-B3 2. Sampah industry dengan penanganan/treatment khusus 3. Sampah sisa-sisa bangunan 4. Sampah makanan/minuman kadaluwarsa 5. Pemusnahan sampah sita jaminan dan/atau hasil penertiban 6. Sampah pemusnahan ternak	25.000,00 /ton 75.000,00 /ton 25.000,00 /ton 75.000,00 /ton 40.000,00 /ton 80.000,00 /ton
36.	Hasil pemrosesan yang keluar dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		25.000,00 /ton



### 3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
A. Tanpa Berlangganan			
1.	Kendaraan roda dua dan roda tiga	2.000,00	Per sekali parkir
2.	Mobil penumpang/van/pick up/taksi	4.000,00	Per sekali parkir
3.	Bus/truk	6.000,00	Per sekali parkir
B. Berlangganan/tahunan			
1.	Kendaraan roda dua dan roda tiga	250.000,00	Per tahun
2.	Mobil penumpang/van/pick up/taksi	600.000,00	Per tahun
3.	Bus/truk	750.000,00	Per tahun

### 4. PELAYANAN PASAR

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar milik/dikelola Pemerintah, sebagai berikut:

No.	Jenis Pasar	Tarif (Rp) m <sup>2</sup> /hari	Satuan
1.	Pasar Kelas I		
	a. Kios Lantai 1	2.000,00	per m <sup>2</sup> /hari
	b. Kios Lantai 2	1.000,00	per m <sup>2</sup> /hari
	c. Los Lantai 1	250,00	per m <sup>2</sup> /hari
	d. Los Lantai 2	150,00	per m <sup>2</sup> /hari
	e. Lapak	3.000,00	per Lapak/hari
	f. Crescent	2.500,00	per m <sup>2</sup> /hari
	g. Tenda/Awning	1.000,00	per m <sup>2</sup> /hari
	h. Gudang	1.500,00	per m <sup>2</sup> /hari

2.	Pasar Kelas II		
	a. Kios	1.000,00	per m2/hari
	b. Los	1.500,00	per m2/hari
	c. Lapak	2.500,00	per m2/hari
	d. Crescent	2.000,00	per m2/hari
	e. Tenda/Awning	1.000,00	per m2/hari
	f. Gudang	1.000,00	per m2/hari
3.	Pasar Kelas III		
	a. Kios	1.000,00	per m2/hari
	b. Los	1.500,00	per m2/hari
	c. Lapak	2.500,00	per m2/hari
	d. Crescent	2.000,00	per m2/hari
	e. Tenda/Awning	1.000,00	per m2/hari
	f. Gudang	1.000,00	per m2/hari
4.	Penyediaan Fasilitas PKL		
	a. Kios/Awning	7.500,00	per hari
	b. Warung Tenda	5.000,00	per hari
	c. Gerobak	3.000,00	per hari

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

1. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	satuan
1.	Kendaraan roda dua dan roda tiga	2.000,00/ unit	Per sekali parkir
2.	Mobil penumpang/van/pick up/taksi	5.000,00 / unit	Per sekali parkir
3.	Bus/truk	10.000,00/ unit	Per sekali parkir

2. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak, sebagai berikut:

A. Pelayanan Penyembelihan Hewan

No.	Jenis Hewan	Per berat Badan (kg/ekor)	Tarif (Rp)	satuan
1.	Sapi/Kerbau	< 500	50.000,00	Per ekor
		> 500	65.000,00	
2.	Kambing/Domba	Ekor	15.000,00	Per ekor
3.	Unggas	Ekor	500,00	Per ekor

B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong (Antemortum)

No.	Jenis Hewan	satuan	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau	Per Ekor	20.000,00
2.	Kambing/Domba	Per Ekor	10.000,00
3.	Unggas	Per Ekor	200,00

C. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Setelah Dipotong (Postmortum)

No.	Jenis Hewan	satuan	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau	Per Ekor	20.000,00
2.	Kambing/Domba	Per Ekor	10.000,00
3.	Unggas	Per Ekor	200,00

3. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

A. Jasa di Dermaga

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1) Barang Dalam Kemasan			
1.	Penumpukan Box di Dermaga		
	a. Ukuran 20 inch		
	1) Kosong	13.000,00	Per Box / Hari
	2) Berisi	27.000,00	Per Box/ Hari
	b. Ukuran > 20 inch		
	1) Kosong	20.000,00	Per Box/ Hari
	2) Berisi	70.000,00	Per Box / Hari
2.	Paketan Unitisasi	40.000,00	per ton/m3
2) Barang Tidak Dalam Kemasan			
1.	Tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya)	5.000,00	per ton/m3
2.	Menggunakan alat khusus/ mekanis (conveyor/pipa/pompa/wheel loader dan sejenisnya)	5.000,00	per ton/m3
3.	Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan sejenisnya)	5.000,00	ekor
3) Jasa Tambat			
1.	Tambat kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan Lokal:		
	a. Tambatan kapal pelayaran rakyat dan perintis $\geq$ 5GT		
	1. Dermaga Beton / Besi	75.000,00	per hari
	2. Dermaga Kayu / Pinggiran	50.000,00	per hari
	3. Dermaga Apung / Ponton	50.000,00	per hari

	b. Tambatan kapal pelayaran rakyat dan perintis < 5GT	5.000,00	per hari/kapal
--	---	----------	----------------

B. Jasa Pas Penumpang dan Pas Pelabuhan

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1) Jasa Pas Penumpang			
1.	Pas Penumpang	2.000,00	per orang
2) Jasa Pas Pelabuhan			
1.	Kendaraan Roda Dua	2.000,00	sekali masuk
2.	Kendaraan Roda Empat	4.000,00	sekali masuk

4. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
Jasa Pas Pengunjung Tempat Rekreasi			
1.	Tempat Rekreasi Dendang Melayu Pas Pengunjung	5.000,00	per orang
2.	Museum Batam Raja Ali Haji		
	a. Wisatawan Mancanegara	15.000,00	per orang
	b. Umum	10.000,00	per orang
	c. Pelajar/ Mahasiswa	5.000,00	per orang

5. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

A. Penjualan Benih Ikan/Udang Air Tawar

No.	Jenis	Ukuran	Harga (Rp)	Satuan
1.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	180,00	per ekor
		5-7 cm	360,00	per ekor
2.	Benih Ikan Gurami	3-5 cm	1.500,00	per ekor
		5-7 cm	2.500,00	per ekor
3.	Benih Ikan Nila	2-3 cm	450,00	per ekor
		5-7 cm	700,00	per ekor
4.	Benih Ikan Mas	2-3 cm	700,00	per ekor
		5-7 cm		per ekor
5.	Benih Ikan Patin	2-3 cm	900,00	per ekor

		5-7 cm	1.300,00	per ekor
6.	Benur Udang Vaname Air Tawar	PL.8	60,00	per ekor
		PL.9	70,00	per ekor
		PL.10	80,00	
7.	Benih Belut	130	1.100,00	per ekor
		100	1.500,00	per ekor
8.	Benih Ikan Gabus	3-4 cm	500,00	per ekor
		5-7 cm	800,00	per ekor
9.	Benih Udang Galah	PL 15	400,00	per ekor
10.	Benih Udang Galah	2,5 cm	750,00	per ekor
11.	Benih Lobster Red Claws (capit merah)	1 inchi	2.500,00	per ekor
12.	Benih Lobster Red Claws (capit merah)	2 inchi	3.500,00	per ekor
13.	Benih Lobster Red Claws (capit merah)	3 inchi	5.000,00	per ekor
14.	Benih Lobster Clarkii Merah	2-3 inchi	8.000,00	per ekor
15.	Benih Lobster Clarkii Merah	3-4 inchi	12.000,00	per ekor
16.	Benih Lobster Clarkii Orange	2-3 inchi	12.000,00	per ekor
17.	Benih Lobster Clarkii Orange	3-4 inchi	17.000,00	per ekor
18.	Benih Lobster Clarkii Snow white/putih	3-4 inchi	20.000,00	per ekor
19.	Benih Lobster Yabby	1	15.000,00	per ekor
20.	Benih Lobster Yabby	2	25.000,00	per ekor
21.	Benih Ikan Hias Cupang (Kelas Kontes)	Besar	500.000,00	per ekor
		Kecil	250.000,00	per ekor
22.	Benih Ikan Hias Cupang (Kelas Biasa)	Besar	10.000,00	per ekor
		Sedang	7.500,00	per ekor
		Kecil	2.500,00	per ekor
		s.d 5.000,00		
23.	Benih Ikan Hias Koi (Kelas Kontes)	Besar	100.000,00	per ekor
		Kecil	200.000,00	per ekor

24.	Benih Ikan Hias Koi (Kelas Biasa)	Besar Kecil	20.000,00 30.000,00	per ekor
25.	Benih Ikan Hias Gupi		1.500,00 s.d 2.000,00	per ekor
26.	Benih Ikan Hias Manfish		1.500,00 s.d 5.000,00	per ekor
27.	Benih Ikan Hias Plati		1.000,00 s.d 2.000,00	per ekor
28.	Benih Ikan Hias Mas Koki	Besar  Kecil	10.000,00 s.d 20.000,00 5.000,00 s.d 10.000,00	per ekor  per ekor
29.	Benih Ikan Hias Laohan Kelas Kontes	Besar  Sedang  Kecil	20.000,00 s.d 50.000,00 15.000,00 s.d 25.000,00 5.000,00 s.d 15.000,00	per ekor  per ekor  per ekor
30.	Benih Ikan Hias Laohan Kelas Biasa	Besar  Sedang  Kecil	15.000,00 s.d 20.000,00 10.000,00 s.d 15.000,00 5.000,00 s.d 10.000,00	per ekor  per ekor  per ekor
31.	Benih Ikan Hias Arwana	Super Red	1.500.000,00 s.d	per ekor

		Golden Red	3.000.000,00 1.000.000,00 s.d 2.000.000,00	per ekor
		Silver Red	500.000,00 s.d 1.500.000,00	per ekor
		Platinum	500.000,00 s.d 1.500.000,00	per ekor
32.	Benih Ikan Chana	Besar	20.000,00 s.d 50.000,00	per ekor
		Kecil	10.000,00 s.d 20.000,00	per ekor

B. Penjualan Benih Ikan/ Udang Air Laut dan Air Payau

No.	Jenis	Ukuran	Harga (Rp)	Satuan
1.	Benur Udang Windu	PL 35	450,00	Per ekor
2.	Benur Udang Windu	PL 25	250,00	Per ekor
3.	Benur Udang Windu	PL 12	20,00	Per ekor
4.	Benur Udang Windu	PL 10	18,00	Per ekor
5.	Benur Udang Vanamei	PL 12	1.500,00	Per 100 ekor
6.	Benih Lobster Mutiara	2 inchi	15.000,00	Per ekor
7.	Benih Lobster Mutiara	3 inchi	20.000,00	Per ekor
8.	Benih Lobster Pasir	2 inchi	4.500,00	Per ekor
9.	Benih Lobster Pasir	3 inchi	6.000,00	Per ekor
10.	Nener Bandeng	5 cm	500,00	Per ekor
11.	Nener Bandeng	3 cm	300,00	Per ekor
12.	Nener Bandeng	1 cm	100,00	Per ekor
13.	Benih Kerapu Macan	3 cm	3.000,00	Per ekor
14.	Benih Kerapu Macan	5 cm	5.000,00	Per ekor
15.	Benih Kerapu Macan	7 cm	7.000,00	Per ekor



16.	Benih Kerapu Macan	9 cm	15.000,00	Per ekor
17.	Benih Kerapu Bebek	3 cm	4.500,00	Per ekor
18.	Benih Kerapu Bebek	5 cm	7.500,00	Per ekor
19.	Benih Kerapu Bebek	7 cm	10.500,00	Per ekor
20.	Benih Kerapu Bebek	9 cm	13.500,00	Per ekor
21.	Benih Kerapu Hybrid	3 cm	5.000,00	Per ekor
22.	Benih Kerapu Hybrid	5 cm	8.000,00	Per ekor
23.	Benih Kerapu Hybrid	7 cm	11.000,00	Per ekor
24.	Benih Kerapu Hybrid	9 cm	14.000,00	Per ekor

## 6. Pemanfaatan Aset Daerah

### A. Tarif Sewa Aset Dinas Ketahanan Pangan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Traktor Roda 4 (TR4)	5.000.000,00/hektar
2	Cultivator	25.000,00 / hari
3	Mesin perajang kompos	25.000,00 / hari
4	Hand tracktor	25.000,00 / hari

### B. Tarif Sewa Aset BLUD Trans Batam

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Sewa iklan body Bus	115.000,00/meter <sup>2</sup> / bulan
2	Sewa Kios di Tranfer Point / Halte Bus	500.000,00/ bulan
3	Sewa Bus Besar (Tidak termasuk BBM dan Operasional)	200.000,00/hari
4	Sewa Bus Medium (Tidak termasuk BBM dan Operasional)	150.000,00/hari
5	Videotron	1.000.000,00 / bulan / iklan
6	Sewa Iklan di halte	80.000,00 / meter <sup>2</sup>

C. Tarif Sewa Aset Sarana Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	GOR Raja Ja'far	
	a. Umum	500.000,00 Per 2 Jam
	b. Pelajar	350.000,00 Per 2 Jam
2	Sewa Bumi Perkemahan	
	a. Umum	35.000,00 per orang/hari
	b. Pelajar	20.000,00 per orang/hari
3	Sewa ruang rapat / ruang pertemuan	2.500.000,00 per 6 jam
4	Sewa kamar	
	a. Umum	50.000,00 per orang/hari
	b. Pelajar/Atlit	35.000,00 per orang/hari

D. Tarif Sewa Aset Pemerintah Kota Batam

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa ruang usaha / kantin sekolah	
	a. Kecamatan di Pulau Batam	45.000,00 /m <sup>2</sup> /bulan
	b. Kecamatan di luar Pulau Batam	20.000,00 /m <sup>2</sup> /bulan

E. Tarif Sewa Aset BLUD Puskesmas

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa ruang usaha	75.000,00 / m <sup>2</sup> /bulan
2.	Sewa gedung pertemuan	100.000,00 / jam
3.	Sewa LCD	300.000,00 / hari
4.	Sewa Mesin Cuci	5.000,00 / Kg
5.	Sewa alat Incinerator (Pembakaran Sampah Medis)	50.000,00 /Kg

F. Pemakaian Fasilitas dan Peralatan Pelayanan Kesehatan Hewan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1) Pelayanan Pasif			
1.	Terapi Unggas Kesayangan	30.000,00	per ekor
2.	Terapi Hewan Kesayangan Ukuran Kecil	50.000,00	per ekor
3.	Terapi Hewan Kesayangan Ukuran Besar	60.000,00	per ekor
4.	Vaksinasi Kucing (PRC)	130.000,00	per ekor

5.	Vaksinasi Anjing (DHLPPi-CV)	160.000,00	per ekor
6.	Pengobatan eksternal (telinga/mata/ kulit)	25.000,00	per ekor
7.	Pengobatan anti ektoparasit (spot on) < 5 kg	100.000,00	per ekor
8.	Pengobatan anti ektoparasit (spot on) 5 – 10 kg	125.000,00	per ekor
9.	Pengobatan anti ektoparasit (spot on) > 10 kg	150.000,00	per ekor
2) Pelayanan Aktif			
a. Ternak Besar			
1.	Injeksi Vitamin	13.000,00	per ekor
2.	Terapi Anthelmentika Hewan Muda	12.000,00	per ekor
3.	Terapi Anthelmentika Hewan Dewasa	17.000,00	per ekor
4.	Injeksi Anti Ektoparasit	20.000,00	per ekor
5.	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	12.000,00	per ekor
b. Ternak Kecil			
1.	Injeksi Vitamin	11.000,00	per ekor
2.	Terapi Anthelmentika	12.000,00	per ekor
3.	Injeksi Anti Ektoparasit	14.000,00	per ekor
3) Pelayanan Semi Aktif			
a. Terapi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Kunjungan)			
1.	Terapi ternak besar dewasa (per sistem)	60.000,00	per ekor
2.	Terapi ternak besar muda (per sistem)	50.000,00	per ekor
3.	Terapi ternak kecil dewasa (per sistem)	35.000,00	per ekor
4.	Terapi ternak kecil muda (per sistem)	25.000,00	per ekor
b. Terapi dan Vaksinasi Hewan Kesayangan (Kunjungan)			
1.	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	55.000,00	per ekor
2.	Terapi hewan kesayangan ukuran besar	65.000,00	per ekor
3.	Vaksinasi Kucing (PRC)	130.000,00	per ekor
4.	Vaksinasi Anjing (DHLPPi-CV)	155.000,00	per ekor
4) Tindakan Medik Operasi (BEDAH)			
1.	Operasi Ternak Kecil:		
	a. Ringan	50.000,00	per ekor

	b. Sedang	75.000,00	per ekor	
	c. Berat	100.000,00	per ekor	
2.	Operasi Ternak Besar:			
	a. Ringan	100.000,00	per ekor	
	b. Sedang	150.000,00	per ekor	
	c. Berat	200.000,00	per ekor	
3.	Operasi Hewan Kesayangan ukuran kecil:			
	a. Ringan	110.000,00	per ekor	
	b. Sedang	150.000,00	per ekor	
	c. Berat	250.000,00	per ekor	
4.	Operasi Hewan Kesayangan ukuran besar:			
	a. Ringan	200.000,00	per ekor	
	b. Sedang	250.000,00	per ekor	
	c. Berat	350.000,00	per ekor	
5) Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan dan Inseminasi Buatan				
1.	Pemeriksaan kebuntingan ternak kecil (manual)	20.000,00	per ekor	
2.	Pemeriksaan kebuntingan ternak besar (manual)	30.000,00	per ekor	
3.	Inseminasi buatan ternak besar	40.000,00	per ekor	
4.	Pemeriksaan kebuntingan dengan USG hewan besar	100.000,00	per ekor	
5.	Pemeriksaan kebuntingan dengan USG hewan kesayangan	120.000,00	per ekor	
6) Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Mobilisasi Hewan di Dalam Daerah atau Keluar Daerah				
	Jenis Hewan / PAH	Biaya Langsung	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Unggas Komersial (DOC)	10,00	10,00	per ekor
2.	Telur Tetas (Hatching Egg)	10,00	10,00	Per butir
3.	Unggas Komersial (Final Stock)	100,00	100,00	per ekor
4.	Unggas Kesayangan	5.000,00	5.000,00	per ekor
5.	Burung Peliharaan	3.000,00	3.000,00	per ekor
6.	Anjing/Kucing/ Kera	10.000,00	10.000,00	per ekor

7.	Hewan Kesayangan lainnya	10.000,00	10.000,00	per ekor
8.	Ternak Kecil (kambing. domba. babi)	5.000,00	5.000,00	per ekor
9.	Ternak Besar (sapi. kerbau. kuda)	10.000,00	10.000,00	per ekor
10.	Produk hewan / Pangan Asal Hewan	50,00	50,00	per kg
7) Pemakaian Fasilitas / Peralatan Puskesmas				
	Jenis Tindakan / Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan	
1.	Penitipan hewan kesayangan ukuran kecil	75.000,00	per ekor	
2.	Penitipan hewan kesayangan ukuran besar	110.000,00	per ekor	
3.	Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran kecil	85.000,00	per ekor	
4.	Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran besar	120.000,00	per ekor	
5.	Incinerator hewan kesayangan	30.000,00	per kg berat badan	
8) Pemakaian Fasilitas / Peralatan Laboratorium				
	Jenis Tindakan / Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan	
1.	Rapid test hewan kesayangan (FPV/CPV/CHW/FIP/FELV)	125.000,00	per kit	
2.	Pemeriksaan darah (hematologi) (5 jenis)	150.000,00	per sampel	
3.	Ulas darah	50.000,00	per sampel	
4.	Pemeriksaan parasitologi	30.000,00	per sampel	
5.	Pemeriksaan Wood's Lamp	25.000,00	per ekor	
6.	Rapid test Produk Asal Hewan (PAH)	150.000,00	per sampel	
7.	Dental scaling kucing	125.000,00	per ekor	
8.	Dental scaling anjing kecil (<10 kg)	175.000,00	per ekor	
9.	Dental scaling anjing besar (>10 kg)	250.000,00	per ekor	
10.	Pemeriksaan urin	100.000,00	per sampel	
11.	Pemeriksaan radiologi	150.000,00	per view	

12.	Rapid test ternak (Brucellosis/Avian Influenza)	125.000,00	per kit
13.	Rapid test PMK	300.000,00	per kit
9) Pemakaian Fasilitas Ruang Bedah Bangkai dan Penguburan			
	Jenis Tindakan / Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Euthanasia hewan kesayangan	100.000,00	per ekor
2.	Bedah Bangkai	80.000,00	per ekor
3.	Penguburan hewan kesayangan	80.000,00	per ekor
4.	Pemusnahan limbah medis	30.000,00	per kg

G. Jasa Pengangkutan Daging Hewan / Unggas Dari RPH / RPU

No.	Jenis Daging	Jarak (Km)	Berat Daging (Kg)	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau/Kambing/Domba/Ayam	5 s/d 10	< 500	60.000,00
			> 500 s/d 1.000	80.000,00
			> 1.000	100.000,00
		5 s/d 10	< 500	120.000,00
			> 500 s/d 1.000	140.000,00
			> 1.000	160.000,00
		> 15	< 500	180.000,00
			> 500 s/d 1.000	200.000,00
			> 1.000	220.000,00

H. Pemakaian Fasilitas Kandang Penampungan Sementara di RPH/RPU

No.	Jenis Hewan	Tipe Kandang	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sapi/Kerbau	Kandang Penampungan Sementara	20.000,00	per ekor/hari
2.	Kambing/Domba		5.000,00	
3.	Ayam / Unggas		100,00	

I. Jasa Pengujian Parameter Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No.	Uraian / Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
Uji Udara Ambien			
1.	Ammonia (NH <sup>-3</sup> ) Metode Biru Indotenol	Per Sampel	300,000.00
2.	HydrogenSulfida (H <sub>2</sub> S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	300,000.00
3.	Hidrokarbon (HC, THC, CH <sub>4</sub> ) Metode Chromatography-Flameionized Detector	Per Sampel	300,000.00
4.	Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ) Metode Infra Merah	Per Sampel	125,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	150,000.00
5.	Karbonmonoksida (CO) Metode Non DispersiveInfra Merah	Per Sampel	125,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	150,000.00
6.	NOx Metode Salzman	Per Sampel	110,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	150,000.00
7.	Oksida (Ox) Metode Netral Buffer	Per Sampel	120,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	150,000.00
8.	Sulfudioksida (SO <sub>2</sub> ) Metode Pararosanilin	Per Sampel	125,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	150,000.00
9.	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	175,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	200,000.00
10.	Total Partikulat (TSP) Debu Metode Gravimetric	Per Sampel	300,000.00
11.	Kecepatan Angin Metode Anemometer	Per Sampel	100,000.00
12.	Oksidan (Ox) Metode Infra Merah	Per Sampel	120,000.00
		Per Sampel Udara Emisi	150,000.00

13.	Temperature dan Kelembaban Metode Hygrometer	Per Titik	100,000.00
14.	Kebisingan	Per Titik	100,000.00
15.	Particulate Matter 10 (PM 10)	Per Sampel	175,000.00
16.	Particulate Matter 2.5 (PM 2.5)	Per Sampel	175,000.00
Uji Air Limbah			
1.	Temperatur	Per Sampel	20,000.00
2.	Zat padat Terlarut	Per Sampel	50,000.00
3.	Zat Padat Tersuspensi	Per Sampel	50,000.00
4.	pH	Per Sampel	50,000.00
5.	Besi Terlarut (Fe)	Per Sampel	100,000.00
6.	Mangan Terlarut (Mn)	Per Sampel	100,000.00
7.	Barium (Ba)	Per Sampel	100,000.00
8.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	100,000.00
9.	Seng (Zn)	Per Sampel	100,000.00
10.	Khrom Heksavalent (Cr <sup>-6</sup> )	Per Sampel	100,000.00
11.	Khrom Total (Cr)	Per Sampel	100,000.00
12.	Cadmium (Cd)	Per Sampel	100,000.00
13.	Raksa (Hg)	Per Sampel	100,000.00
14.	Timbal (Pb)	Per Sampel	100,000.00
15.	Stanum (Sn)	Per Sampel	100,000.00
16.	Arser (As)	Per Sampel	100,000.00
17.	Selenium (Se)	Per Sampel	250,000.00
18.	Nikel (Ni)	Per Sampel	150,000.00
19.	Sianida (Cn)	Per Sampel	100,000.00



20.	Sulfide (H <sub>2</sub> S)	Per Sampel	100,000.00
21.	Florida (F)	Per Sampel	100,000.00
22.	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	Per Sampel	100,000.00
23.	Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> )	Per Sampel	100,000.00
24.	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Per Sampel	100,000.00
25.	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel	100,000.00
26.	BOD	Per Sampel	100,000.00
27.	COD	Per Sampel	100,000.00
28.	Fenol	Per Sampel	100,000.00
29.	Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	50.000,00
30.	Destruksi As, Se	Per Sampel	40.000,00
Uji Air Laut			
1.	Daya Hantar Listrik	Per Sampel	20,000.00
2.	Kekeruhan	Per Sampel	20,000.00
3.	Warna	Per Sampel	20,000.00
4.	Kecerahan	Per Sampel	20,000.00
5.	Kebauan	Per Sampel	10.000,00
6.	Zat Padat Tersuspensi	Per Sampel	20,000.00
7.	Suhu	Per Sampel	20,000.00
8.	pH	Per Sampel	50,000.00
9.	Salinitas	Per Sampel	20,000.00
10.	Sulfide	Per Sampel	50,000.00
11.	Senyawa Fenol	Per Sampel	100,000.00
12.	Surfaktan	Per Sampel	100,000.00

13.	Minyak dan Lemak	Per Sampel	150,000.00
14.	Raksa (Hg)	Per Sampel	250,000.00
15.	Cadmium (Cd)	Per Sampel	100,000.00
16.	Timbal (Pb)	Per Sampel	100,000.00
17.	Perak (Ag)	Per Sampel	100,000.00
18.	Selenium (Se)	Per Sampel	250,000.00
19.	Mangan (Mn)	Per Sampel	100,000.00
20.	Arsenic (As)	Per Sampel	250,000.00
21.	Besi Terlarut (Fe)	Per Sampel	100,000.00
22.	Nikel (Ni)	Per Sampel	150,000.00
23.	Seng (Zn)	Per Sampel	100,000.00
24.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	100,000.00
25.	Chromium (Cr <sup>+6</sup> ) dan (Cr <sup>+3</sup> )	Per Sampel	100,000.00
26.	Coliform total	Per Sampel	100,000.00
27.	Oksigen terlarut	Per Sampel	25,000.00
28.	BOD	Per Sampel	100,000.00
29.	Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	90,000.00
30.	Destruksi As, Se	Per Sampel	50,000.00
Uji Air Danau dan Air Sungai			
1.	Temperatur	Per Sampel	20,000.00
2.	Zat Padat Terlarut	Per Sampel	50,000.00
3.	Zat Padat Tersuspensi	Per Sampel	50,000.00
4.	pH	Per Sampel	50,000.00
5.	BOD	Per Sampel	100,000.00

6.	COD	Per Sampel	100,000.00
7.	DO	Per Sampel	25,000.00
8.	Total Phospat	Per Sampel	75,000.00
9.	Nitral (NO <sub>3</sub> )	Per Sampel	75,000.00
10.	Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> )	Per Sampel	100,000.00
11.	Arsen	Per Sampel	100,000.00
12.	Kobait (Co)	Per Sampel	100,000.00
13.	Barium (Ba)	Per Sampel	100,000.00
14.	Boron (Bo)	Per Sampel	100,000.00
15.	Selenium (Se)	Per Sampel	100,000.00
16.	Cadinium (Cd)	Per Sampel	100,000.00
17.	Khorm Heksavalent (Cr)	Per Sampel	100,000.00
18.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	100,000.00
19.	Besi Terlarut (Fe)	Per Sampel	100,000.00
20.	Timbale (Pb)	Per Sampel	100,000.00
21.	Mangan Terlarut (Mn)	Per Sampel	100,000.00
22.	Raksa (Hg)	Per Sampel	100,000.00
23.	Seng (Zn)	Per Sampel	100,000.00
24.	Khlorida (Cl <sub>2</sub> )	Per Sampel	100,000.00
25.	Sianida (Cn)	Per Sampel	100,000.00
26.	Flounda (F)	Per Sampel	100,000.00
27.	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel	100,000.00
28.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per Sampel	100,000.00
29.	Klorin Bebas (Cl <sup>-</sup> )	Per Sampel	100,000.00

30.	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Sampel	100,000.00
31.	Fecal Coliform	Per Sampel	150,000.00
32.	Total Coliform	Per Sampel	100,000.00
33.	Minyak dan Lemak	Per Sampel	150,000.00
34.	Detergen	Per Sampel	75,000.00
35.	Fenol	Per Sampel	75,000.00
Uji Parameter Biologi			
1.	Fecal Coliform	Per Sampel	150,000.00
2.	Total Coliform	Per Sampel	100,000.00
3.	Benthos	Per Sampel	250,000.00
4.	Plankton	Per Sampel	250,000.00
Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan			
1.	Pengambilan Contoh Air dan Air Limbah	Per Sampel	300.000,00
2.	Pengambilan Contoh Udara Ambien (Sesaat)	Per Sampel	300.000,00
3.	Pengambilan Contoh Udara Ambien (24 Jam)	Per Sampel	1,000,000.00
4.	Pengambilan Cuntoh Udara Emisi	Per Sampel	1.000.000,00

J. Jasa Sewa Barang Milik Daerah Rusunawa

No.	Lantai	Tarif	Satuan
1.	Lantai I	400.000,00	Per satuan rusun per bulan
2.	Lantai II	385.000,00	Per satuan rusun per bulan
3.	Lantai III	370.000,00	Per satuan rusun per bulan
4.	Lantai IV	355.000,00	Per satuan rusun per bulan

7. Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Bersih

A. Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Sumber Air Dari Instalasi Pengelolaan Air (IPA)

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m3) (meter kubik)	Tarif Per m3 (Rp.) (Rupiah)	KESETARAAN TARIF (Rp.)				KETERANGAN
				Per Drum	Per Jerigen	Per Galon	Per Liter	
1.	KELOMPOK I Sosial: Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah	1 – 5	3.000,00	600,00	105,00	60,00	3,00	1 Galon= 20 Ltr 1 Jerigen: 35 Ltr 1 Drum= 200 Ltr 1M3= 1000 Ltr
		6 – 10	3.500,00	700,00	122,50	70,00	3,50	
		11 – 20	4.000,00	800,00	140,00	80,00	4,00	
		21 – 30	5.000,00	1.000,00	175,00	100,00	5,00	
		> 30	7.000,00	1.400,00	245,00	140,00	7,00	
2.	KELOMPOK II Rumah Tangga: Rumah Tangga Sangat Sederhana, Sederhana, Mewah	1 – 5	5.000,00	1.000,00	175,00	100,00	5,00	
		6 – 10	6.000,00	1.200,00	210,00	120,00	6,00	
		11 – 20	7.500,00	1.500,00	262,50	150,00	7,50	
		21 – 30	9.000,00	1.800,00	315,00	180,00	9,00	
		> 30	14.000,00	2.800,00	490,00	280,00	14,00	
3.	KELOMPOK III Instansi Pemerintah Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan, Sekolah, Rumah Sakit	1 – 10	6.500,00	1.300,00	227,50	130,00	6,50	
		11 – 20	7.500,00	1.500,00	262,50	150,00	7,50	
		21 – 30	10.000,00	2.000,00	350,00	200,00	10,50	
		> 30	16.000,00	3.200,00	560,00	320,00	16,00	
4.	KELOMPOK IV Niaga Kios atrau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restauran serta Bengkel Besar	1 – 10	8.000,00	1.600,00	280,00	160,00	8,00	
		11 – 20	9.500,00	1.900,00	332,50	190,00	9,50	
		21 – 30	12.500,00	2.500,00	437,50	250,00	12,50	
		> 30	18.000,00	3.600,00	630,00	360,00	18,00	
5.	KELOMPOK V Pelabuhan Laut Non Kapal	1 - Dst	40.000,00	8.000,00	1.400,00	800,00	40,00	
6.	KELOMPOK VI Pelabuhan Laut Untuk Kapal	1 - Dst	75.000,00	15.000,00	2.625,00	1.500,00	75,00	

B. Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Sumber Air Dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m3)	Tarif Per m3 (Rp)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum (Rp)	Per Jerigen (Rp)	Per Galon (Rp)	Per Liter (Rp)	
1	KELOMPOK I <b>Sosial</b> <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	1 - 5	7,000.00	1,400.00	245.00	140.00	7.00	<b>1 Galon = 20 Liter</b> <b>1 Jerigen = 35 Liter</b> <b>1 Drum = 200 Liter</b> <b>1 M<sup>3</sup> = 1000 Liter</b>
		6 - 10	9,000.00	1,800.00	315.00	180.00	9.00	
		11 - 20	14,000.00	2,800.00	490.00	280.00	14.00	
		21 - 30	20,000.00	4,000.00	700.00	400.00	20.00	
		> 30	30,000.00	6,000.00	1,050.00	600.00	30.00	
2	KELOMPOK II <b>Rumah Tangga</b> <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	1 - 5	8,000.00	1,600.00	280.00	160.00	8.00	
		6 - 10	10,000.00	2,000.00	350.00	200.00	10.00	
		11 - 20	15,000.00	3,000.00	525.00	300.00	15.00	
		21 - 30	22,000.00	4,400.00	770.00	440.00	22.00	
		> 30	35,000.00	7,000.00	1,225.00	700.00	35.00	
3	KELOMPOK III <b>Instansi Pemerintah</b> <i>Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea &amp; Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kantor KUA</i>	1 - 10	12,000.00	2,400.00	420.00	240.00	12.00	
		11 - 20	20,000.00	4,000.00	700.00	400.00	20.00	
		21 - 30	30,000.00	6,000.00	1,050.00	600.00	30.00	
		> 30	45,000.00	9,000.00	1,575.00	900.00	45.00	
4	KELOMPOK IV <b>Niaga</b> <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restoran serta Bengkel Besar</i>	1 - 10	15,000.00	3,000.00	525.00	300.00	15.00	
		11 - 20	22,000.00	4,400.00	770.00	440.00	22.00	
		21 - 30	35,000.00	7,000.00	1,225.00	700.00	35.00	
		> 30	52,000.00	10,400.00	1,820.00	1,040.00	52.00	
5	KELOMPOK V <b>Pelabuhan Laut Non Kapal</b>	1 - Dst	50,000.00	10,000.00	1,750.00	1,000.00	50.00	
6	KELOMPOK VI <b>Pelabuhan Laut Untuk Kapal</b>	1 - Dst	90,000.00	18,000.00	3,150.00	1,800.00	90.00	

C. Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Sumber Air Dari Produksi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSU MSI (m3)	Tarif Per m3 (Rp)	KESETARAAN TARIF				KETERANGAN
				Per Drum (Rp)	Per Jerigen (Rp)	Per Galon (Rp)	Per Liter (Rp)	
1	KELOMPOK I <b>Sosial</b> <i>Hidran Umum, WC Umum, Rumah Ibadah</i>	1 - 5	18,000.00	3,600.00	630.00	360.00	18.00	<b>1 Galon = 20 Liter</b> <b>1 Jerigen = 35 Liter</b> <b>1 Drum = 200 Liter</b> <b>1 M<sup>3</sup> = 1000 Liter</b>
		6 - 10	19,800.00	3,960.00	693.00	396.00	19.80	
		11 - 20	21,600.00	4,320.00	756.00	432.00	21.60	
		21 - 30	23,400.00	4,680.00	819.00	468.00	23.40	
		> 30	25,200.00	5,040.00	882.00	504.00	25.20	
2	KELOMPOK II <b>Rumah Tangga</b> <i>Rumah Tangga Sangat Sederhana, Rumah Tangga Sederhana, Rumah Tangga Mewah</i>	1 - 5	20,500.00	4,100.00	717.50	410.00	20.50	
		6 - 10	22,550.00	4,510.00	789.25	451.00	22.55	
		11 - 20	24,600.00	4,920.00	861.00	492.00	24.60	
		21 - 30	26,650.00	5,330.00	932.75	533.00	26.65	
		> 30	28,700.00	5,740.00	1,004.50	574.00	28.70	
3	KELOMPOK III <b>Instansi Pemerintah</b> <i>Kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor Imigrasi, Kantor Pos, Kantor Bea &amp; Cukai, Kantor Polisi, Kantor Dinas Pendidikan atau Sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan Kantor KUA</i>	1 - 10	24,000.00	4,800.00	840.00	480.00	24.00	
		11 - 20	26,400.00	5,280.00	924.00	528.00	26.40	
		21 - 30	28,800.00	5,760.00	1,008.00	576.00	28.80	
		> 30	31,200.00	6,240.00	1,092.00	624.00	31.20	
4	KELOMPOK IV <b>Niaga</b> <i>Kios atau Warung, Toko atau Ruko, Kantor Perusahaan, Losmen, Penginapan, Hotel, Restoran serta Bengkel Besar</i>	1 - 10	30,000.00	6,000.00	1,050.00	600.00	30.00	
		11 - 20	33,000.00	6,600.00	1,155.00	660.00	33.00	
		21 - 30	36,000.00	7,200.00	1,260.00	720.00	36.00	
		> 30	39,000.00	7,800.00	1,365.00	780.00	39.00	
5	KELOMPOK V <b>Pelabuhan Laut Non Kapal</b>	1 - Dst	50,000.00	10,000.00	1,750.00	2,000.00	50.00	
6	KELOMPOK VI <b>Pelabuhan Laut Untuk Kapal</b>	1 - Dst	100,000.00	20,000.00	3,500.00	1,000.00	100.00	

8. Badan Layanan Umum Daerah Angkutan Umum TRANS Batam

Tarif Angkutan Penumpang Umum Bus Trans Batam Pada Unit Pelayanan Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan

No.	PENUMPANG	TARIF PENUMPANG	Satuan
1.	PENUMPANG UMUM	5.000,00	per trayek/rute
2.	PELAJAR	2.500,00	per trayek/rute

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

- A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi Yang Terutang nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk bangunan gedung dihitung dengan mengalihkan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (LBG) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tariff untuk menghitung besaran retribusi perizinan tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar :

I. Wilayah Batam (Zona Mainland)

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.470.000	5.050.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
6.130.000	6.030.000	4.750.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN BH;T1,50 M	PAGAR BELAKANG T. 2,5 M	PAGAR SAMPING T. 2M
2.680.000	2.370.000	2.260.000

4. Harga satuan PembangunaN Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN BH;T1,50 M	PAGAR BELAKANG T. 2,5 M	PAGAR SAMPING T. 2M
2.450.000	1.500.000	1.410.000

II. Wilayah Kepulauan Batam (Zona Hinterland)

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
7.410.000	5.930.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
6.830.000	6.630.000	5.710.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN BH;T1,50 M	PAGAR BELAKANG T. 2,5 M	PAGAR SAMPING T. 2M
3.320.000	2.920.000	2.830.000

4. Harga satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/M<sup>2</sup>)

PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN BH;T1,50 M	PAGAR BELAKANG T. 2,5 M	PAGAR SAMPING T. 2M
2.970.000	1.840.000	1.760.000

C. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan kabupaten	Jalan lingkungan
hunian	Sederhana	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
	Tidak sederhana	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Usaha	Mikro	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
	Non mikro	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
	Perguruan Tinggi	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Sosial budaya		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Khusus		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

D. Indeks Terintegrasi (It)

- 1) Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I<sub>bg</sub>) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

- 2) Indeks terintegrasi dihitung dengan mengalikan indeks fungsi (If) penjumlahan dari bobot parameter (bp) indeks parameter (Ip) dan faktor kepemilikan (fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Tabel I.1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan /Badan Usaha	1
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks Koefisien Jumlah Lantai

Tabel I.2. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)		31	1,686
Basemen 3 lapis		32	1,695
Basemen 2 lapis		33	1,704
Basemen 1 lapis		34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Koefisien Ketinggian BG =

LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB<sub>i</sub> : Luas Basemen ke-i

KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah lapis

#### F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I<sub>bg</sub>)

Tabel I.3. Indeks BG Terbangun (I<sub>bg</sub>)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

#### G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

##### 1. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

##### 1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Batam

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 Lantai

Lokasi : Kota Batam

Kepemilikan : Pribadi

SHTS BG Sederhan : Rp4.680.000,00

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = <u>0,50</u>	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai

		$\sum (bp \times Ip) = 1,20$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (Index lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 $36 \times (0,5\% \times Rp4.680.000,00) \times 0,18 \times 1 =$   
 : Rp151.632,00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Batam

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Batam  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.4.680.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12	= 0,6 = 0,40 = 0,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun:  
 $738 \times (0,5\% \times Rp4.680.000,00) \times 1,092 \times 1 =$   
 Rp18.857.966,00

I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel II.1. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp.2.000,00/m1	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp.2.000,00/m1	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp.2.000,00/m1	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.38.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp.38.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.1.600,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.1.600,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.1.600,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.1.600,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.1.600,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PRG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.5.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp.5.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.5.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.5.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i> )		Rp.5.500,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp.32.900,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp.32.900,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp.32.900,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 195.500,00/5 m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 195.500,00/5 m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 195.500,00/5 m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PRG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.1.750.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp.1.750.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp.1.750.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp.1.750.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.374.200,00/10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.37.400,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.374.200,00/10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.37.400,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.374.200,00/10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.37.400,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.		Billboard papan iklan	Rp.192.700,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PRG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	Konstruksi reklame/papan nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.187.100,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.467.800,00/unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.7.750.000,00/unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp.2.119.900,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.4.487.200,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.7.750.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp.11.963.200,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp.17.090.600,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.25.321.400,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian diatas 100 m	Rp.2.119.900,00/unit Rp.4.487.200,00/unit Rp.7.750.000,00/unit Rp.11.963.200,00/unit	1,00 1,00 1,00 1,00	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama a) Ketinggian kurang dari 25 m b) Ketinggian 25-50 m c) Ketinggian diatas 50 m Menara mandiri	Rp.651.600,00/unit Rp.2.119.900,00/unit Rp.4.487.200,00/unit	1,00 1,00 1,00	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	a) Ketinggian kurang dari 25 m b) Ketinggian 25-50 m c) Ketinggian diatas 50 m 1) Volume kurang dari 1.000 liter 2) Volume 1.000-5.000 liter	Rp.651.600,00/unit Rp.2.119.900,00/unit Rp.4.487.200,00/unit Rp.39.800,00/unit Rp.199.400,00/unit	1,00 1,00 1,00 1,00	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		3) Volume 5.001-33.000 liter	Rp.1.316.100,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		4) Volume 33.001-100.000 liter	Rp.3.988.200,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		5) Volume 100.001-300.000 liter	Rp.11.964.700,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		6) Volume 300.001-750.000 liter	Rp.29.911.900,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp.2.000,00/m1	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp.32.900,00/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp.39.100,00/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Layanan	Tarif	Satuan
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	Per Orang Per jabatan Per bulan

WALI KOTA BATAM,

**dto**

MUHAMMAD RUDI